



**PUTUSAN**

**No. 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**  
Tempat Lahir : Banjar  
Umur/Tgl.Lahir : 48 tahun / 27 September 1972  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan Sumanding Kulon RT.002/RW.020,  
Kel. Mekarsari, Kec. Banjar, Kota Banjar /  
Lingkungan Pangadegan RT.006/RW.018, Kel.  
Hegarsari ,Kec. Pataruman, Kota Banjar  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan oleh di rumah tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 10 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 30 November 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 29 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022;

**Halaman 1 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Terdakwa didampingi oleh Gregorius Septhianus Toda, SH., Juperserik Poltak, SH.,MH. dan Ira Margaretha Mambo, SH.,M.Hum, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tanggal 10 November 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung No. 70/Pid-Sus/TPK/2021/PN.Bdg tanggal 1 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim No. 70/Pid-Sus/TPK/2021/PN.Bdg tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hj. Nani Suryaningsih, S.IP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karenanya membebaskan terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Hj. Nani Suryaningsih, S.IP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

**Halaman 2 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan kedua Subsidair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Nani Suryaningsih, S.IP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum terdakwa Terdakwa Hj. Nani Suryaningsih, S.IP, dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Terdakwa Hj. Nani Suryaningsih, S.IP, untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 80.321.043,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti keseluruhan untuk paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Daftar Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-2) Kelurahan Mekarsari dari tahun 2015, tahun 2016, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020;
  2. 4 (empat) lembar Laporan monitoring PBB Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Banjar Tahun 2020 dari Bulan Maret sampai Juni Tahun 2020;
  3. 1 (satu) bundel surat dari Camat Banjar beserta disposisi No.: 140/49/I/Kec/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Monitoring dan Evaluasi PBB tahun 2020;
  4. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.: 973/Kpts.04.b.Kel tanggal 02 Februari 2015 tentang

**Halaman 3 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan  
Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2015;

5. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan  
Mekarsari No.: 973/Kpts.05.b-Kel tanggal 01 Februari 2016 tentang  
Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan  
Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2016;
6. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan  
Mekarsari No.: 973/Kpts.06.b-Kel tanggal 11 Februari 2017 tentang  
Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan  
Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2017;
7. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan  
Mekarsari No.: 973/Kpts.03.1-Kel tanggal 02 Februari 2018 tentang  
Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan  
Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2018;
8. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan  
Mekarsari No.:973/Kpts.05.a-Kel tanggal 04 Februari 2019 tentang  
Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan  
Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2019;
9. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan  
Mekarsari No.: 973/Kpts.04-Kel tanggal 03 Februari 2020 tentang  
Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan  
Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2020;
10. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan  
Mekarsari No.: 973/Kpts.09-Kel tanggal 01 Februari 2021 tentang  
Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan  
Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2021;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Walikota Banjar No.: 38 tahun  
2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi Tata  
Kerja Unsur Organisasi Kelurahan di Wilayah Kota Banjar;
12. 1 (satu) bundel fotocopy beserta lampiran Peraturan Walikota Banjar  
No.: 113 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan  
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kolektor PBB No.:  
973/Kel/233/2017 ;

**Halaman 4 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kota Banjar No. 5 tahun 2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan.

**Dikembalikan kepada saksi Irfan Fauzi, S.IP., M.AP.**

15. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Banjar No.:821.12/KPTS.453/BKPPD/2011 tanggal 30 Juni 2011 Atas nama Nani Suryaningsih yang telah dilegalisir;

16. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Banjar No.:900/Kpts.1.b-DPPKA/2014 tanggal 02 Januari 2014 beserta lampiran yang telah dilegalisir;

17. 9 (Sembilan) buah buku catatan Kolektor PBB Kelurahan Mekarsari.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Hj.Nani Suryaningsih,S.IP**

18. 1 (satu) lembar asli slip setoran bukti transaksi setoran tunai tanggal 23 Agustus 2021 senilai Rp.6.923.345,- (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

19. 1 (satu) bundel Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB senilai Rp.391.926 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) tanggal 20 April 2021.

20. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjar degan No. kode: 010-006-2021-001775 tanggal 23 Agustus 2021 senilai Rp.6.923.345,- (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

21. Potongan-potongan SPPT Wajib Pajak Blok 13,14 dan 15 Kelurahan Mekarsari sejumlah Rp.22.698 751,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi Yadi Suryadi**

22. 1 (satu) Lembar kwitansi dari saudari Siti Rokayah (Rw.12) kepada saudari Nani tanggal 6 April 2020 senilai Rp.3.480.000,-

23. 1 (satu) buah buku beserta kwitansi milik sub kolektor Kelurahan Mekarsari tahun 2020 atas nama Siti Rokayah.

**Dikembalikan kepada saksi Siti Rokayah**

24. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi piutang per 31 Desember 2020 dan realisasi piutang dari 1 Januari 2021 s/d 03 Februari 2021 PBB-P2 Kelurahan Mekarsari;

**Halaman 5 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





25. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Ketetapan dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 s/d 2020 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar

26. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Ketetapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak 2015 sampai dengan tahun pajak 2020 dengan realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 07 Februari 2021 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar;

27. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Ralisasi Piutang PBB-P2 Kelurahan Mekarsari sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021.

**Dikembalikan kepada saksi Fauzi Efendi, SH.**

28. 8 (delapan) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.003-0280.0 atas nama Hintono.

**Dikembalikan kepada saksi Andreas Agustinus**

29. 20 (dua puluh) bundel daftar penerimaan harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjar Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar.

**Dikembalikan kepada saksi Hj. Ani Mulyani, S.IP**

30. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Banjar No.: 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Asep Yani Taruna, S.H., M.AP.

31. 1 (satu) bundel hasil monitoring dan Evaluasi PBB tahun 2020 tanggal 18 Januari 2021 beserta lampiran

**Dikembalikan kepada saksi Asep Yani Taruna, S.H., M.AP**

32. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Banjar No.: 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ading Amir Ridwan, S.IP.

**Dikembalikan kepada saksi Ading Amir Ridwan, S.IP**

33. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Banjar No.: 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang

**Halaman 6 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Riyanti Savitrie, S.IP, M.Si.

**Dikembalikan kepada saksi Riyanti Savitrie, S.IP, M.Si.**

34. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.013-0158.0 atas nama Dena Nurdenawaty

35. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.013-0370.0 atas nama Dena Nurdenawaty

36. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.013-0159.0 atas nama Ade Siti Darliyah

37. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.013-0230.0 atas nama Wawan Setiawan

38. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.013-0722.0 atas nama Dewi Darwati

**Dikembalikan kepada saksi Dena Nurdenawaty**

39. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.006-0109.0 atas nama Enung Sudarsih

40. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.006-0080.0 atas nama Enung Sudarsih

**Dikembalikan kepada saksi Enung Sudarsih**

41. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.004-0063.0 atas nama Benny Sumantri, BA

**Dikembalikan kepada saksi Benny Sumantri**

42. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.013-0251.0 atas nama Tjutjum Darsum Sudarwan

43. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.013-0317.0 atas nama Yuyum Yumiarsi

44. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.013-0747.0 atas nama Tjutjum Darsum Sudarwan

**Dikembalikan kepada saksi Tjumjum Darsum Sudarwan**

45. 1 (satu) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.006-0226.0 atas nama Jaenudin

**Dikembalikan kepada saksi U.Dedi**

**Halaman 7 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



46. 1 (satu) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.002-0256.0 atas nama Heni Sudara

47. 1 (satu) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.005-0088.0 atas nama Zulfyanto

48. 1 (satu) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.005-0089.0 atas nama Eman

49. 1 (satu) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.005-0095.0 atas nama Herno Amani

**Dikembalikan kepada saksi Amaliya**

50. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.005-0157.0 atas nama Itang Sukarja

**Dikembalikan kepada saksi Ricky Argiansyah**

51. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.006-0093.0 atas nama Rummyati

**Dikembalikan kepada saksi Dwi Budi Lesmana**

52. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Banjar No. : 821.2/KPTS.128/BKPPD/2019 tanggal 01 Februari 2019 Atas nama Nia Knia Permasih, S.STP.,M.S.i yang telah dilegalisir;

53. 1 (bundel) Fotocopy Keputusan Camat Banjar No. : 973/Kpts.11b Kec/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Pengaturan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Kecamatan Banjar Kota Banjar beserta lampiran yang telah dilagalisir;

54. 1 (bundel) Fotocopy Keputusan Camat Banjar No. : 973/Kpts.03.3 Kec/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Banjar Tahun 2020 beserta lampiran yang telah dilegalisir;

55. 1 (bundel) Fotocopy Keputusan Camat Banjar No. : 973/Kpts.01.4 Kec/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengaturan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Kecamatan Banjar Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran yang telah dilagalisir;





56. 1 (bundel) Fotocopy Keputusan Camat Banjar No. : 973/Kpts.01.1 Kec/2020 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan beserta lampiran yang telah dilegalisir;
57. 11 (sebelas) lembar Fotocopy Realisasi Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjar Buku 1,2,3 Tahun Pajak 2019 Kecamatan Banjar Semua Kelurahan yang telah dilegalisir;
58. 12 (dua belas) lembar Fotocopy Realisasi Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjar Buku 1,2,3 Tahun Pajak 2020 Kecamatan Banjar Semua Kelurahan yang telah dilegalisir;
59. 6 (enam) lembar Fotocopy Rapat Minggon Tingkat Kecamatan Banjar Tahun 2019 yang telah dilegalisir;
60. 5 (lima) lembar Fotocopy Rapat Minggon Tingkat Kecamatan Banjar Tahun 2020 yang telah dilegalisir;
61. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Walikota Banjar No. : 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

**Dikembalikan kepada saksi Nia Kania Permasih, S.STP.,M.Si**

62. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

**Dirampas disetorkan ke Kas Daerah Kota Banjar sebagai penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap wajib pajak Kelurahan Mekarsari yang berasal dari Sub Kolektor atas nama Yadi Suryadi**

63. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.002-0034.0 atas nama li Bintari
64. 1 (satu) lembar fotocopy Tahun 2019 dengan NOP 32.79.010.006.002-0034.0 atas nama li Bintari

**Dikembalikan kepada saksi R. Maharani Pramaesti, S.Pd., M.Pd.**

65. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2015 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;
66. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2016 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;
67. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2017 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;

**Halaman 9 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



68. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2018 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;
69. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2019 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;
70. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2020 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;
71. 1 (satu) buah buku setoran PBB blok 13,14,15 tahun 2015 milik Yadi.
72. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2016 milik Yadi.
73. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2017 milik Suryadi.
74. 1 (satu) buah buku setoran PBB blok 13,14,15 tahun 2018 milik Yadi beserta kwitansi didalamnya;
75. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2019 milik Yadi beserta kwitansi didalamnya;
76. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2017/ 2018 milik Endu.
77. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2019 milik Endu beserta kwitansi didalamnya;
78. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2020 milik Endu;
79. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2017 milik Anas;
80. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2018 milik Anas;
81. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2020 milik Utam;
82. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan II tahun 2015 milik Sukamto;
83. 1 (satu) buah buku setoran PBB Sukarame tahun 2020 milik Rokayah beserta kwitansi;
84. 1 (satu) buah buku setoran PBB Sumanding Wetan tahun 2020 milik Undang;
85. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2016, 2018, 2019 milik Aan;
86. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2015 dan 2017 milik Aan.

**Dikembalikan kepada saksi Hj. Ani Mulyani,S.IP**

87. 1 (satu) buah CD yang berisikan File Daftar Penerimaan Harian tahun 2015 s/d 2020 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar;

**Terlampir dalam berkas perkara**

**Halaman 10 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



7. Uang yang dititipkan di Kejaksaan dalam rekening RPL 025 Kejari Banjar yang berasal dari Sub Kolektor atas nama R. Sukanto Tahun Pajak 2015 sebesar Rp.2.695.082,- (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah)
8. Uang yang dititipkan di Kejaksaan dalam rekening RPL 025 Kejari Banjar yang berasal dari Sub Kolektor atas nama Endu Marnah Tahun Pajak 2019 sebesar Rp.1.475.502,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua rupiah)
9. Uang yang dititipkan di Kejaksaan dalam rekening RPL 025 Kejari Banjar yang berasal dari Sub Kolektor atas nama Endu Marnah Tahun Pajak 2019 sebesar Rp.2.105.149,- (dua juta seratus lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah)

**Dirampas untuk disetorkan ke Kas Daerah Kota Banjar sebagai perhitungan kerugian negara terhadap terdakwa Hj.Nani Suryaningsih,S.IP yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 No.: R/120/700/Itda/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 halaman 106.**

10. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### **ANALISA FAKTA HUKUM**

Dengan berpedoman pada ketentuan pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 184 KUHAP jo. Pasal 189 ayat 1 KUHAP, kami Penasihat Hukum Terdakwa akan memperjelas apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, mari kita bersama-sama menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh petunjuk;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi saksi Wajib Pajak menerangkan pembayaran PBB kepada Sub Kolektor bukan pada Terdakwa, saksi-saksi Wajib Pajak tidak mengetahui apabila Sub Kolektor terlambat bahkan tidak menyetorkan seluruhnya pada Kolektor/terdakwa, hal ini menunjukkan Sub Kolektor patut bertanggung jawab atas perkara aquo, bukan mendominasi kesalahan pada terdakwa.

**Halaman 11 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Follow the money (mengikuti alur dana) para saksi selaku Sub Kolektor, tidak menyetorkan seluruhnya Setoran PBB Wajib Pajak pada Terdakwa tepat waktu, dan ada yang terpakai, Sub Kolektor membuat dua Buku Kas Umum dan BKU pertama dan Kedua berbeda isinya, yang pertama adalah catatan penerimaan Wajib Pajak dan catatan setoran ke Terdakwa, dan yang BKU satu lagi BKU yang diperbaiki saksi dibuat untuk kepentingan penyidikan mengingat catatan penerimaan dari Wajib Pajak dan setoran ke Terdakwa, berbeda. Hal ini menunjukkan para saksi sub kolektor tersebut turut bertanggungjawab atas perkara aquo bukan mendominasi kesalahan pada terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan fakta persidangan saksi saksi selaku kepala kelurahan, melakukan pembentukan Tim Sub Kolektor dan Kolektor dengan menerbitkan SK Tim Pembentukan Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari. selaku Lurah tupoksi melakukan rapat bulanan dengan Kolektor / Terdakwa dan Sub Kolektor memberikan bimbingan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas pungutan dan setoran PBB Wajib Pajak di Kelurahan Mekarsari. Serta meminta rekap laporan tiap minggu dan bulan dari Kolektor, saksi menerangkan tidak ada masalah administrasi dalam tiap rapat bulanan, masalah yang ada adalah Wajib Pajak tidak membayar PBB, Wajib Pajak tidak ada di tempat pindah alamat atau tidak dikenal, dan Wajib Pajak menunggak pembayaran PBB, tidak mengetahui Sub kolektor tidak seluruhnya dan tidak tepat waktu menyetorkan uang PBB pada kolektor. Serta Bukti setoran Kolektor Ke bank BJB lurah tidak mengetahuinya, hal ini menunjukkan saksi selaku Kepala kelurahan patut bertanggung jawab atas perkara aquo karena dalam kurun waktu 2015-2020 lalai melakukan tupoksinya sehingga perkara aquo bergulir,
- Bahwa Berdasarkan fakta persidangan saksi selaku kepala Kecamatan, yang seharusnya melakukan monev terhadap pungutan PBB dalam perkara aquo, tidak mengetahui Sub kolektor tidak seluruhnya dan tidak tepat waktu menyetorkan uang PBB pada kolektor. Serta Bukti setoran Kolektor Ke bank BJB Camat tidak mengetahuinya, kepala kecamatan hanya melakukan sosialisasi pada kelurahan kelurahan agar Wajib Pajak membayar PBBnya dan mekanisme penagihan dan pembayaran PBB, hal ini menunjukkan saksi selaku Kepala kecamatan patut bertanggung jawab atas perkara aquo karena dalam kurun waktu 2015-2020 lalai melakukan tupoksinya sehingga perkara aquo bergulir
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pemda kota Banjar dan dinas pajak kota Banjar lalai melakukan monev, terbukti adanya dua buah BKU dari Sub Kolektor serta tidak adanya barang bukti surat setoran ke BJB oleh Kolektor, maka pemda kota Banjar selaku penanggungjawab daerah patut bertanggungjawab.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan SAKSI AHLI ahli menerangkan, perbuatan terdakwa melanggar;
  - PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 122 ayat (4) ; "Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Paling lama satu hari kerja".



- Peraturan Wali Kota Banjar No.: 31 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan, Pasal 4 ayat (1).
- Lampiran II Peraturan Wali Kota Banjar No.: 31 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan, tentang Standar Operating Procedures Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Pemindahbukuan Hasil Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Hal ini membuktikan tindakan terdakwa adalah pelanggaran administratif.

- Bahwa eror in persona dalam perkara aquo dilakukan oleh Inspektorat yang melakukan pemeriksaan dari data, dokumen serta langsung menarik kesimpulan Bahwa perbuatan terdakwa telah menggunakan setoran PBB untuk memperkaya diri sendiri sebesar Rp.229.707.606,- (dua-ratus-dua-puluh-semilan-juta-tujuh-ratus -tujuh -ribu- enam -ratus -enam -rupiah sebagaimana hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara / daerah No.; R/120/700/Itda/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021,terburu buru, prematur dan obscur libel karena tidak mengkonfirmasi pada terdakwa kenapa dan kemana setoran PBB tersebut, tidak menghitung pula masing masing Sub kolektor yang tidak menyetorkan keseluruhan PBB pada terdakwa, bukan mendominasi kesalahan seluruhnya pada terdakwa, sehingga mengerucutnya nominal menjadi Rp.80.321.043,- dalam surat tuntutan JPU.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Lurah menerangkan, ada perbedaan antara penyajian catatan subkolektor, kolektor dikarenakan kesalahan penginputan data maupun adanya keterlambatan penyetoran dari Sub kolektor maupun kolektor, Lurah hanya menyarankan untuk memperbaiki dan segera menyetorkan pada Kas Daerah. Dan untuk mengecek penyetoran yang dilakukan Kolektor, lurah melihatnya di website saja, hal ini menunjukan sebelum perkara aquo bergulir tidak ditemukan masalah dalam setoran PBB Kelurahan Mekarsari, karena semuanya transparan di Website pajak kota Banjar,
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Dhonny Hendry Romadona selaku Petugas Operator Entry data PBB di Kelurahan Mekarsari menerangkan tidak ada masalah administrasi dalam tiap rapat bulanan, masalah yang ada adalah Wajib Pajak tidak membayar PBB, Wajib Pajak tidak ada di tempat pindah alamat atau tidak dikenal, dan Wajib Pajak menunggak pembayaran PBB, saksi tidak mengetahui Sub kolektor tidak seluruhnya dan tidak tepat waktu menyetorkan uang PBB pada kolektor, Pemda kota Banjar tidak melakukan pengecekan langsung pada kelurahan tentang PBB ke Kelurahan Mekarsari, namun suka melakukan rapat bulanan tentang Target penyetoran PBB, tugasnya menginput data PBB wajib pajak di Website [www.pajakdaerahkotabanjar.co.id](http://www.pajakdaerahkotabanjar.co.id) dari kolektor dan tidak pernah ada perbedaan jumlah nilai yang di input berdasarkan potongan SPPT dengan data pada website pajak kota banjar, Hal ini menunjukan sepatutnya saksi Dhonny patut bertanggungjawab atas perkara aquo karena lalai setelah adanya temuan perbedaan data sub kolektor, kolektor dan website pajak kota Banjar.





- Bahwa terdakwa menerangkan, menyesali atas bergulirnya perkara ini, namun berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tupoksinya sebagai kolektor yang kerap menutupi kekurangan pembayaran dari Sub Kolektor dan terdakwa tidak memiliki niatan melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain

#### **ANALISA YURIDIS**

Bahwa Terdakwa telah dilakukan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui SURAT TUNTUTAN dibacakan dimuka persidangan, yang mana Jaksa Penuntut Umum telah menuntut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa:
  - Pidana Penjara: selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan.
  - Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima-puluh-juta-rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
  - Membebankan membayar uang pengganti sebesar Rp.80.321.043,- (delapan-puluh-juta-tiga-ratus-dua-puluh-satu-ribu-empat-puluh-tiga-rupiah) kepada, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sebesar tersebut, paling lama satu bulan sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bandung telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta



benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara satu tahun penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat, dikembalikan,
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima-ribu-rupiah)

**A. Unsur-Unsur Pasal**

Bahwa sebagaimana dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 3 No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;



- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

□ **Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Analisa hukum kami akan atas unsur-unsur pasal sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Setiap Orang**

- Bahwa jika yang dimaksud unsur Setiap orang adalah siapa saja yang diperhadapkan di muka pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam pengampuan (dapat bertanggung jawab sebagai subjek hukum), maka unsur barang siapa terpenuhi, akan tetapi jika yang dimaksud menunjuk kepada Pelakunya adalah terdakwa haruslah dilihat dari unsur-unsur lainnya.



- Unsur "setiap orang" harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur-unsur lainnya telah terpenuhi barulah unsur "setiap orang" dapat dinyatakan terbukti. Sebaliknya apabila delik inti/bestendeel delict (unsur delik lainnya) yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti, maka unsur "setiap orang" tidak terbukti atau tidak terpenuhi.

## 2. Unsur Secara Melawan Hukum

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan SAKSI AHLI ahli menerangkan, perbuatan terdakwa melanggar;
  - PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Pasal 122 ayat (4) ; "Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Paling lama satu hari kerja".
  - Peraturan Wali Kota Banjar No.: 31 tahun 2013 Tetang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan, Pasal 4 ayat (1).
  - Lampiran II Peraturan Wali Kota Banjar No.: 31 tahun 2013 Tetang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan, tentang Standar Operating Procedures Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Pemindahbukuan Hasil Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Hal ini membuktikan tindakan terdakwa adalah pelanggaran administratif..

## 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 813 K/Pid/1987, tertanggal 29 Juni 1989, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu badan", cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terletak pada, keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



suatu korporasi; sesuai fakta persidangan keadaan keseharian terdakwa tidak terlihat perubahan signifikan yang membuktikan terdakwa memperkaya diri sendiri.

- Bahwa Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan; "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...", pasal ini menerangkan menyalahgunakan kewenangan sehingga menyebabkan kerugian negara, hal ini kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan negara dari ke dua pasal tersebut menerangkan, memperkaya atau membuat bertambahnya harta adalah hal yang diperbolehkan yang tidak diperkenankan adalah hal tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga membuat kerugian keuangan Negara, dalam perkara aquo tidak terbukti bahwa terdakwa memiliki harta kekayaan yang bertambah dari perkara aquo.
- Bahwa alasan-alasan tersebut diatas bila dihubungkan juga dengan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 813 K/Pid/1987, tertanggal 29 Juni 1989 diatas, tidak terbukti adanya "dengan tujuan", "dengan sengaja" terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, atau kata "dengan tujuan" harus adanya motif atau kehendak terdakwa untuk mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa upaya untuk mencapai suatu tujuan akhir, yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; berdasarkan fakta-fakta diatas, maka unsur Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi " tidak terpenuhi."

#### 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

- Bahwa eror in persona dalam perkara aquo dilakukan oleh Inspektorat yang melakukan pemeriksaan dari data, dokumen serta langsung menarik kesimpulan Bahwa perbuatan terdakwa telah menggunakan setoran PBB untuk memperkaya diri sendiri sebesar Rp.229.707.606,- (dua-ratus-dua-puluh-sembilan-juta-tujuh-ratus-tujuh-ribu-enam-ratus-enam-rupiah) sebagaimana hasil Audit perhitungan kerugian keuangan

**Halaman 18 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





Negara / daerah No.; R/120/700/Itda/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021, terburu buru, prematur dan obscur libel karena tidak mengkonfirmasi pada terdakwa kenapa dan kemana setoran PBB tersebut, tidak menghitung pula masing masing Sub kolektor yang tidak menyetorkan keseluruhan PBB pada terdakwa, bukan mendominasi kesalahan seluruhnya pada terdakwa, sehingga mengerucutnya nominal menjadi Rp.80.321.043,- dalam surat tuntutan JPU.

5. Unsur perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Follow the money (mengikuti alur dana) para saksi selaku Sub Kolektor, tidak menyetorkan seluruhnya Setoran PBB Wajib Pajak pada Terdakwa tepat waktu, dan ada yang terpakai, Sub Kolektor membuat dua Buku Kas Umum dan BKU pertama dan Kedua berbeda isinya, yang pertama adalah catatan penerimaan Wajib Pajak dan catatan setoran ke Terdakwa, dan yang BKU satu lagi BKU yang diperbaiki saksi dibuat untuk kepentingan penyidikan mengingat catatan penerimaan dari Wajib Pajak dan setoran ke Terdakwa, berbeda. Hal ini menunjukkan para saksi sub kolektor tersebut turut bertanggungjawab atas perkara aquo bukan mendominasi kesalahan pada terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan fakta persidangan saksi saksi selaku kepala kelurahan, melakukan pembetukan Tim Sub Kolektor dan Kolektor dengan menerbitkan SK Tim Pembentukan Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari. selaku Lurah tupoksi melakukan rapat bulanan dengan Kolektor / Terdakwa dan Sub Kolektor memberikan bimbingan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas pungutan dan setoran PBB Wajib Pajak di Kelurahan Mekarsari. Serta meminta rekapan laporan tiap minggu dan bulan dari Kolektor, saksi menerangkan tidak ada masalah administrasi dalam tiap rapat bulanan, masalah yang ada adalah Wajib Pajak tidak membayar PBB, Wajib Pajak tidak ada di tempat pindah alamat atau tidak dikenal, dan Wajib Pajak menunggak pembayaran PBB, tidak mengetahui Sub kolektor tidak seluruhnya dan tidak tepat waktu menyetorkan uang PBB pada kolektor. Serta Bukti setoran Kolektor Ke bank BJB lurah tidak mengetahuinya, hal ini menunjukkan saksi selaku Kepala kelurahan patut bertanggung jawab atas perkara



aquo karena dalam kurun waktu 2015-2020 lalai melakukan tupoksinya sehingga perkara aquo bergulir,

- Bahwa Berdasarkan fakta persidangan saksi saksi selaku kepala Kecamatan, yang seharusnya melakukan monev terhadap pungutan PBB dalam perkara aquo, tidak mengetahui Sub kolektor tidak seluruhnya dan tidak tepat waktu menyetorkan uang PBB pada kolektor. Serta Bukti setoran Kolektor Ke bank BJB Camat tidak mengetahuinya, kepala kecamatan hanya melakukan sosialisasi pada kelurahan kelurahan agar Wajib Pajak membayar PBBnya dan mekanisme penagihan dan pembayaran PBB, hal ini menunjukan saksi selaku Kepala kecamatan patut bertanggung jawab atas perkara aquo karena dalam kurun waktu 2015-2020 lalai melakukan tupoksinya sehingga perkara aquo bergulir

**B. Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf ;**

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, terbitan Rineka Cipta Jakarta, Cetakan Kelima Mei 1993, pada Halaman 137 dan 138, pada pokoknya menyatakan :

"Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada istilah "Alasan Pembenaar" dan "Alasan Pema'af", Titel Ke-3 Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana, dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi :

- Alasan Pembenaar : Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menjadi patut dan benar ;
- Alasan Pema'af: Alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan" ;

**Alasan Pemaaf ;**

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pemda kota Banjar dan dinas pajak kota Banjar lalai melakukan monev, terbukti adanya dua buah BKU dari Sub Kolektor serta tidak adanya barang bukti Surat tanda bukti setoran ke BJB oleh Kolektor, maka pemda kota Banjar selaku penanggungjawab daerah patut bertanggungjawab.



C. Bahwa materi pembelaan ini pada pertimbangan penjatuhan sanksi pidana. Hal ini perlu kami sampaikan untuk mengkaji apakah tuntutan penjatuhan sanksi pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah tepat dalam arti mengandung dasar pertimbangan yang rasional dan manusiawi sesuai dengan tujuan pemidanaan. Bahwa arah pengembangan kebijakan hukum pidana (penal policy) telah berpijak pada asas keseimbangan mono-dualistik (Daad-dader Straftrech). Oleh sebab itu, kami berharap agar Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan untuk Terdakwa nantinya tidak hanya semata-mata memperhatikan segi objektif dari perbuatannya saja (daad) yakni dengan mempertahankan asas legalitas saja, namun juga mempertimbangkan segi-segi subjektif dari orang/pelaku (dader). Dalam perkara aquo, error in persona terjadi karena tidak adanya verifikasi data dan controlling monitoring dari institusi yang terkait, tidak melulu menjadi tanggungjawab terdakwa.

D. Berdasarkan Surat Edaran JAKSA AGUNG No. B-1113/F/FD.1/05/2010

1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat dari pelaku dan atau nilai kerugian keuangan negara) dan still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), sesuai penjelasan Jaksa Agung RI saat RAKER dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (restoratif justice), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat still going on.
2. Agar mencermati kembali beberapa Surat Jaksa Agung RI dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu :
  - a. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.: B-1452/F/Fd.1/08/2008 tanggal 05 Agustus 2008 perihal Pungutan Liar, pada pokoknya menjelaskan tentang dugaan adanya pungutan tidak jelas dasar hukumnya pada tempat-tempat pelayanan umum yang perlu ditangani.



b. Surat Jaksa Agung RI No.: B-0051A1Fd.1/011 2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Mempercepat Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi seIndonesia, pada pokoknya menjelaskan tentang program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi pada secara maksimal penyelamatan kerugian negara, mengedepankan kualitas perkara yang ditangani serta penanganannya dilakukan secara profesional dan proporsional berlandaskan Trikrama Adhyaksa.

c. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.: B-1017/F/Fd. 1/0512009 tanggal 20 Mei 2009

Bahwa dalam perkara aquo dihubungkan dengan tindakan terdakwa, tidak diperhitungkan secara jelas (one can define justice only if one has judged that each should be rendered his due), sesuai fakta persidangan dalam perkara aquo tindakan terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi, hal ini membuktikan tindakan terdakwa telah menyebabkan kerugian negara terlalu terburu-buru/prematur.

E. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia

- Pasal 1 angka 1; Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.;
- Pasal 1 angka 4; Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik



□ Pasal 1 angka 6; Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

□ Pasal 9;

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Bahwa tindakan pidana terhadap terdakwa merupakan tindakan telah merenggut Hak asasi manusia terdakwa.

**F. Berdasarkan Delapan Perintah Presiden Jokowi**

- 1) Kebijakan dan diskresi tidak boleh dipidanakan.
- 2) Tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi. Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan yang bukan.
- 3) Temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari. Sebelum waktu itu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu.
- 4) Kerugian negara harus konkret, tidak mengada-ada.
- 5) Kasus dugaan korupsi tidak boleh diekspos di media secara berlebihan sebelum tahap penuntutan.
- 6) Pemda tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun daerah.
- 7) Perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT).
- 8) Setelah perintah itu, jika masih ada kriminalisasi kebijakan, Kapolda-Kapolres dan Kajati-Kajari akan dicopot.

Sehubungan dengan perkara aquo Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo meminta aparat penegak hukum memperhitungkan Kerugian negara harus konkret, tidak mengada-ada.





G. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006  
Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

□ Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (14) Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

□ Pasal 6

- i. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola

□ Pasal 10

- (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
- (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, BPK yang berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara .

Bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal Undang-Undang Pidana yang didakwakan. Apabila

**Halaman 24 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud.

#### **KESIMPULAN**

Sebelum Penasehat Hukum menyimpulkan fakta-fakta persidangan dan analisa hukum, perlu kami sampaikan suatu bentuk keberatan atas surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

- Bahwa Barang bukti dan kesaksian dipaparkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, Tidak menunjukkan secara jelas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terhadap semua perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan menyebabkan kerugian negara, sesuai fakta persidangan tidak terbukti, (one can define justice only if one has judged that each should be rendered his due) bukan atas dasar asumsi belaka yang akan melahirkan kerancuan hukum.
- Bahwa Analisis Yuridis yang dibuat saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya mengesampingkan fakta yang terungkap bahwa perkara aquo menunjukkan suatu pengalihan tanggungjawab, dan memaksakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sementara perihal pertanggungjawaban adalah menyeluruh, pengawasan, pembinaan, controlling, monitoring, evaluasi, audit regular dari institusi yang terkait, serta semua pihak mengetahui perkara aquo haruslah bertanggungjawab bukan mendominasi kesalahan pada terdakwa saja.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi saksi Wajib Pajak menerangkan pembayaran PBB kepada Sub Kolektor bukan pada Terdakwa, saksi-saksi Wajib Pajak tidak mengetahui apabila Sub Kolektor terlambat bahkan tidak menyetorkan seluruhnya pada Kolektor/terdakwa, hal ini menunjukan Sub Kolektor patut bertanggung jawab atas perkara aquo, bukan mendominasi kesalahan pada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Follow the money (mengikuti alur dana) para saksi selaku Sub Kolektor, tidak menyetorkan seluruhnya Setoran PBB Wajib Pajak pada Terdakwa tepat waktu, dan ada yang terpakai, Sub Kolektor membuat dua Buku Kas Umum dan BKU pertama dan Kedua berbeda isinya, yang pertama adalah catatan penerimaan Wajib Pajak dan catatan setoran ke Terdakwa, dan yang BKU satu lagi BKU yang

**Halaman 25 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



diperbaiki Sub Kolektor dibuat untuk kepentingan pemeriksaan, mengingat catatan penerimaan dari Wajib Pajak dan setoran ke Terdakwa, berbeda. Hal ini menunjukkan para saksi sub kolektor tersebut turut bertanggungjawab atas perkara aquo bukan mendominasi kesalahan pada terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan fakta persidangan saksi saksi selaku kepala kelurahan, melakukan pembetulan Tim Sub Kolektor dan Kolektor dengan menerbitkan SK Tim Pembentukan Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari. selaku Lurah tupoksi melakukan rapat bulanan dengan Kolektor / Terdakwa dan Sub Kolektor memberikan bimbingan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas pungutan dan setoran PBB Wajib Pajak di Kelurahan Mekarsari. Serta meminta rekapan laporan tiap minggu dan bulan dari Kolektor, saksi menerangkan tidak ada masalah administrasi dalam tiap rapat bulanan, masalah yang ada adalah Wajib Pajak tidak membayar PBB, Wajib Pajak tidak ada di tempat pindah alamat atau tidak dikenal, dan Wajib Pajak menunggak pembayaran PBB, tidak mengetahui Sub kolektor tidak seluruhnya dan tidak tepat waktu menyetorkan uang PBB pada kolektor/terdakwa, Serta Bukti setoran Kolektor Ke bank BJB lurah tidak mengetahuinya, hal ini menunjukkan saksi selaku Kepala kelurahan patut bertanggung jawab atas perkara aquo karena dalam kurun waktu 2015-2020 lalai melakukan tupoksinya sehingga perkara aquo bergulir,
- Bahwa Berdasarkan fakta persidangan saksi saksi selaku kepala Kecamatan, yang seharusnya melakukan money terhadap pungutan PBB dalam perkara aquo, tidak mengetahui Sub kolektor tidak seluruhnya dan tidak tepat waktu menyetorkan uang PBB pada kolektor/terdakwa. Serta Bukti setoran Kolektor Ke bank BJB Camat tidak mengetahuinya, kepala kecamatan hanya melakukan sosialisasi pada kelurahan kelurahan agar Wajib Pajak membayar PBBnya dan mekanisme penagihan dan pembayaran PBB, hal ini menunjukkan saksi selaku Kepala kecamatan patut bertanggung jawab atas perkara aquo karena dalam kurun waktu 2015-2020 lalai melakukan tupoksinya sehingga perkara aquo bergulir
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pemda kota Banjar dan dinas pajak kota Banjar lalai melakukan money, terbukti adanya dua buah BKU dari Sub Kolektor serta tidak adanya barang bukti surat setoran ke BJB oleh Kolektor, maka pemda kota Banjar selaku penanggungjawab daerah dalam perkara aquo bertanggungjawab.



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan SAKSI AHLI ahli menerangkan, perbuatan terdakwa melanggar;

□ PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Pasal 122 ayat (4) ; “Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Paling lama satu hari kerja”.

□ Peraturan Wali Kota Banjar No.: 31 tahun 2013 Tetang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan, Pasal 4 ayat (1).

□ Lampiran II Peraturan Wali Kota Banjar No.: 31 tahun 2013 Tetang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan, tentang Standar Operating Procedures Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Pemindahbukuan Hasil Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Hal ini membuktikan tindakan terdakwa adalah pelanggaran administratif, sehingga sepatutnya diterapkan administrative Final Law bukan Premidium Remidium.

- Bahwa eror in persona dalam perkara aquo dilakukan oleh Inspektorat yang melakukan pemeriksaan dari data, dokumen serta langsung menarik kesimpulan Bahwa perbuatan terdakwa telah menggunakan setoran PBB untuk memperkaya diri sendiri sebesar Rp.229.707.606,- (dua-ratus-duapuluh-sembilan-juta-tujuh-ratus-tujuh-ribu-enam-ratus-enam-rupiah) sebagaimana hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara / daerah No.; R/120/700/Itda/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021,terburu buru, prematur dan obscuur libel karena tidak mengkonfirmasi pada terdakwa kenapa dan kemana setoran PBB tersebut, tidak menghitung pula masing masing Sub kolektor yang tidak menyetorkan keseluruhan PBB pada terdakwa, bukan mendominasi kesalahan seluruhnya pada terdakwa, sehingga mengerucutnya nominal menjadi Rp.80.321.043,- dalam surat tuntutan JPU.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Lurah menerangkan, ada perbedaan antara penyajian catatan subkolektor, kolektor dikarenakan kesalahan penginputan data maupun adanya keterlambatan penyetoran dari Sub kolektor maupun kolektor, Lurah hanya menyarankan untuk memperbaiki dan segera menyetorkan pada Kas Daerah. Dan untuk mengecek penyetoran yang dilakukan Kolektor, lurah melihatnya di website



saja, hal ini menunjukkan sebelum perkara aquo bergulir tidak ditemukan masalah dalam setoran PBB Kelurahan Mekarsari, karena semuanya transparan di Website pajak kota Banjar, maka terhadap perkara aquo Kepala kelurahan Mekarsari patut bertanggungjawab.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Dhonny Hendry Romadona selaku Petugas Operator Entry data PBB di Kelurahan Mekarsari menerangkan tidak ada masalah administrasi dalam tiap rapat bulanan, masalah yang ada adalah Wajib Pajak tidak membayar PBB, Wajib Pajak tidak ada di tempat pindah alamat atau tidak dikenal, dan Wajib Pajak menunggak pembayaran PBB, saksi tidak mengetahui Sub kolektor tidak seluruhnya dan tidak tepat waktu menyetorkan uang PBB pada kolektor, Pemda kota Banjar tidak melakukan pengecekan langsung pada kelurahan tentang PBB ke Kelurahan Mekarsari, namun suka melakukan rapat bulanan tentang Target penyetoran PBB, tugasnya menginput data PBB wajib pajak di Website [www.pajakdaerahkotabanjar.co.id](http://www.pajakdaerahkotabanjar.co.id) dari kolektor dan tidak pernah ada perbedaan jumlah nilai yang di input berdasarkan potongan SPPT dengan data pada website pajak kota banjar, Hal ini menunjukkan sepatutnya saksi Dhonny patut bertanggungjawab atas perkara aquo karena lalai setelah adanya temuan perbedaan data sub kolektor, kolektor dan website pajak kota Banjar.
- Bahwa terdakwa menerangkan, menyesali atas bergulirnya perkara ini, namun terdakwa selaku Kolektor berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tupoksinya sebagai kolektor yang kerap menutupi kekurangan pembayaran dari Sub Kolektor dan terdakwa tidak memiliki niatan melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak satupun keterangan saksi-saksi yang menerangkan mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang diduga dikuasai terdakwa sehubungan dugaan tipikor oleh terdakwa seperti yang didakwakan.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Edaran JAKSA AGUNG No. B-1113/F/FD.1/05/2010 ANGKA 1, Perihal Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi MENYATAKAN, mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti atas korupsi yang nilainya kecil.
- Bahwa mengacu pada 8 (delapan) Perintah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yakni; "Sehubungan dengan perkara aquo Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo meminta aparat penegak hukum dalam memperhitungkan Kerugian negara harus konkret, tidak mengada-ada."
- Bahwa materi pembelaan ini pada pertimbangan penjatuhan sanksi pidana. Hal ini perlu kami sampaikan untuk mengkaji apakah tuntutan penjatuhan sanksi pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah tepat dalam arti mengandung dasar pertimbangan yang rasional dan manusiawi sesuai dengan tujuan pemidanaan. Mengingat perbuatan terdakwa dalam perkara aquo bukan merupakan tindakan yang perlu dipidana. Bahwa tujuan pemidanaan PRIMUM REMEDIUM bukanlah merupakan solusi yang terbaik bagi Terdakwa.
- Bahwa demikian pula dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pidana, denda atau subsidair, akan sangat terasa berat dijalani oleh Terdakwa karena sudah dipastikan bahwa Terdakwa tidak akan mampu untuk membayarnya, sejak perkara aquo bergulir terdakwa sudah tidak bekerja dan memiliki penghasilan.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, analisa fakta dan analisa hukumnya, maka jelas dalil saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan atau tuntutan adalah dalil yang tidak didukung fakta-fakta hukum, untuk suatu pembuktian adanya tindak pidana dengan hukum acara pidana. Serta tidak terpenuhinya seluruh unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan dan atau dalam tuntutan JPU, pasal dakwaan dan tuntutan tersebut tidak dapat dikenakan kepada terdakwa dengan demikian "demi hukum dan keadilan, tuntutan akan peristiwa pidana tersebut haruslah dibatalkan menurut hukum".

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk berhati-hati dalam mengambil putusan, karena muara keadilan adalah berada dan berujung pada yang terhormat Majelis Hakim, sehingga jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah, atau menghukum orang dengan tidak menerapkan hukum yang benar, mengingat

**Halaman 29 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan ada hak-hak terdakwa atau hak-hak keluarganya yang hilang. Sekiranya tidak berlebihan apa bila dipersidangan yang terhormat ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan “fiat justitia ruat coelum” (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh) kami menyampaikan sebuah motto yang harus kita junjung bersama: “Lebih Baik Membebaskan Seribu Orang Yang Bersalah Daripada Menghukum Seorang Yang Tidak Bersalah” Kami menyampaikan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, yaitu :

1. Terdakwa belum pernah dihukum,
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan dalam persidangan,
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan yang harus dibiayai.

Berdasarkan seluruh uraian dalam Nota Pembelaan ini kami mohon Ketua/Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : “HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA”

Atau jika Bapak Ketua/ Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan seadil-adilnya karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (anak dan orang tua Terdakwa );

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 19 Januari 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya tetap pada materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## KESATU

**Halaman 30 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku kolektor tim insentififikasi pajak bumi dan bangunan kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Kelurahan Mekarsari Jl. Tentara Pelajar No.08 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar Jawa Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Banjar sebesar Rp. 229,707,606,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam rupiah) yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Mekarsari berdasarkan Keputusan Walikota No. : 900 / Kpts.1.b – DPPKA / 2014 tanggal 02 Januari 2014, yang mempunyai tugas diantaranya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- Bahwa selain menjadi bendahara pengeluaran terdakwa diberi tugas sebagai Kolektor Tim Insentififikasi pajak bumi dan bangunan kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar periode Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari sebagai berikut:
  - a) Tahun 2015 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973/Kpts.04.b. Kel tanggal 02 Pebruari 2015;
  - b) Tahun 2016 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973 / Kpts.05.b. Kel tanggal 01 Pebruari 2016;
  - c) Tahun 2017 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973 / Kpts.06.b. Kel tanggal 11 Pebruari 2017;

**Halaman 31 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



- d) Tahun 2018 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973 / Kpts.03.1- Kel tanggal 02 Pebruari 2018;
- e) Tahun 2019 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973 / Kpts.05.a-. Kel tanggal 04 Pebruari 2019;
- f) Tahun 2020 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973/Kpts.04-Kel tanggal 03 Pebruari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kolektor pajak bumi dan bangunan (PBB) Kelurahan Mekarsari adalah menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak yang diperoleh dari pemungut wilayah (sub kolektor) dari 5 (lima) wilayah yang ada di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar. Kemudian dana yang terkumpul dientri melalui website Kas Daerah Kota Banjar lalu disetorkan ke Bank kas Daerah dalam hal ini adalah Bank Jabar Banten (BJB). Setelah dana tersebut disetorkan barulah terbit Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari pihak Bank Jabar Banten (BJB).
- Bahwa ketentuan pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Mekarsari berdasarkan Website dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Lingkungan	TAHUN						Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Cimencyan I	86,793,344	85,726,593	84,851,602	85,424,423	86,071,799	115,240,528	544,108,289
2	Cimencyan II	81,260,182	80,363,468	80,201,547	80,472,193	79,574,773	93,685,342	495,557,505
3	Sukarame	87,642,506	89,078,419	89,287,201	92,046,434	91,527,385	119,675,732	569,257,677
4	Sumanding Kulon	47,877,784	47,837,872	47,673,998	47,365,910	47,333,083	66,676,716	304,765,363
5	Sumanding Wetan	54,619,673	56,576,219	56,097,521	56,580,391	55,215,621	78,502,259	357,591,684
6	Tower	2,734,928	1,922,692	2,734,928	1,922,692	1,922,692	3,286,536	14,524,468
JUMLAH		359,942,990	361,505,263	360,846,797	363,812,043	361,645,353	477,067,113	2,284,819,559

- Bahwa Realisasi penerimaan PBB Kelurahan Mekarsari yang diterima terdakwa dari Sub Kolektor Kelurahan Mekarsari tahun 2015 s.d tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1,616,242,187 (satu milyar enam ratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	Lingkungan					Jumlah
		Sumanding Kulon	Sumanding Wetan	Cimeyan 1	Cimenyan 2	Sukarame	
		Blok 12, 16, 17 & 18	Blok 13, 24, & 15	Blok 1, 2, 3	Blok 4, 5 & 6	Blok 7, 8, 9, 10 & 11	
1	2015	46,827,220.00	48,737,548.00	64,758,363.00	66,145,807.00	57,331,802.00	283,800,740.00
2	2016	33,179,247.00	44,666,483.00	62,052,513.00	57,429,396.00	57,125,652.00	254,453,291.00
3	2017	40,808,315.00	39,880,060.00	62,072,541.00	58,382,169.00	74,671,455.00	275,814,540.00
4	2018	41,882,152.00	38,010,258.00	61,374,871.00	61,837,198.00	80,027,694.00	283,132,173.00
5	2019	22,878,529.00	16,544,889.00	57,386,889.00	58,066,655.00	72,342,471.00	227,219,433.00
6	2020	31,550,867.00	42,365,805.00	70,798,971.00	66,694,148.00	80,412,219.00	291,822,010.00
	Jumlah	217,126,330.00	230,205,043.00	378,444,148.00	368,555,373.00	421,911,293.00	1,616,242,187.00

Bahwa atas penyeteroran dari Sub Kolektor sebesar Rp.1,616,242,187,- tidak semua Sub Kolektor melakukan pencatatan dengan tertib, hanya tercatat sebesar Rp. 1,127,931,603,-tidak semua Sub Kolektor mencatat penerimaan dari Wajib Pajak, sehingga oleh Sub Kolektor tidak tercatat rincian perwajib pajak sebesar Rp. 488.310.584,-

Berikut ini rincian pencatatan permasing-masing Sub Kolektor tahun 2015 s.d tahun 2017;

No	Nama Sub Kolektor	BLOK	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Effendi	1, 2 & 3	64,390,743.00	58,713,126.00	62,348,492.00
2	Utam Suryana	12, 16, 17 & 18	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan
3	Yadi Suryadi	13, 14 & 15		45,176,309.00	9,303,919.00
4	Anas Subarnas	12			9,513,571.00
5	Undang Supendi	13, 14 & 15			
6	Rukayah	7, 8, 9 10 & 11			
7	Endu Marnah	4, 5 & 6			58,383,135.00
8	R. Sukamto	4, 5 & 6	68,833,821.00	Tdk Ditemukan	
9	Ujang Yoyo S	13,14 & 15	46,746,272.00		
10	Aan Jamaan	7, 8, 9 10 & 11	52,463,260.00	22,803,131.00	52,982,524.00
			232,434,096.00	126,692,566.00	192,531,641.00

Bahwa Pencatatan Persubkolektor tahun 2018 s.d tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sub Kolektor	BLOK	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	JUMLAH
1	Effendi	1, 2 & 3	61,375,173.00	56,221,554.00	70,794,343.00	373,843,431.00
2	Utam Suryana	12, 16, 17 & 18	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Ada cat. Kwitasni.	-
3	Yadi Suryadi	13, 14 & 15	Tdk Ada	13,160,085.00		67,640,313.00

Halaman 33 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg





4	Anas Subarnas	12	9,690,790.00			19,204,361.00
5	Undang Supendi	13, 14 & 15			31,076,722.00	31,076,722.00
6	Rukayah	7, 8, 9 10 & 11			74,194,066.00	74,194,066.00
7	Endu Marnah	4, 5 & 6	61,750,026.00	59,506,823.00	68,799,297.00	248,439,281.00
8	R. Sukanto	4, 5 & 6				68,833,821.00
9	Ujang Yoyo S	13,14 & 15				46,746,272.00
10	Aan Jamaan	7, 8, 9 10 & 11	26,028,026.00	43,676,395.00		197,953,336.00
			158,844,015.00	172,564,857.00	244,864,428.00	1,127,931,603.00

- Bahwa Kewajiban untuk melakukan pencatatan itu ada di Koordinator Pemungut/ Kolektor, yaitu terdakwa, Sub Kolektor sifatnya hanya membantu pemungutan dari Wajib Pajak. Para Sub Kolektor ini juga berasal dari non PNS yang insentif bulannya hanya  $\pm$  Rp100.000 perbulan.
- Bahwa kenyataannya terdakwa, atas penerimaan uang sebesar Rp.1,616,242,187,- tidak semua disetorkan ke kas daerah, masih terdapat sebesar Rp. 229,707,606.00 yang tidak disetorkan ke Kas daerah, Demikian juga dalam melakukan pencatatan atas penerimaan uang PBB tersebut terdakwa tidak mencatat perwajib pajak kedalam Daftar Penerimaan Harian, dimana Daftar penerimaan harian selain alat untuk mencatat penerimaan juga sebagai alat untuk menyetorkan ke Kas daerah. Terdakwa selaku Koordinator Pemungut/ Kolektor dalam melakukan penyetoran tidak semuanya menggunakan Daftar Penerimaan Harian. Atas penerimaan sebesar Rp.1,616,242,187,- yang diterima terdakwa tidak semuanya disetorkan ke Kas daerah. berikut ini rinciannya:

No	Uraian	Jumlah
A	Penerimaan dari Petugas Pemungut	1,616,242,187.00
B	Penjelasan atas Penyetoran PBB	
1	Jumlah Setoran melalui yang tercatat dalam Daftar Penerimaan Harian Pada Sistem Pajak Bumi dan Bangunan	908,461,261.00
2	Perkiraan Setoran langsung ke BJB (Pencatatan tidak dilakukan)	478.07 3.320
3	Yang tidak disetorkan	229,707,606.00

- Bahwa data Piutang Keluaran Mekarsari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 651,918,578.00 dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	Penetapan	Pembayaran	Sisa / Piutang
1	2015	359,942,990.00	316,381,080.00	43,561,910.00
2	2016	361,505,263.00	250,268,770.00	111,236,493.00
3	2017	360,846,797.00	331,242,958.00	29,603,839.00
4	2018	363,812,043.00	302,801,263.00	61,010,780.00
5	2019	361,645,353.00	193,115,896.00	168,529,457.00
6	2020	477,067,113.00	239,091,014.00	237,976,099.00
		2,284,819,559.00	1,632,900,981.00	651,918,578.00

Walaupun data pembayaran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1,632,900,981.00, hal tersebut dikarenakan banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran langsung ke BJB.

- Bahwa Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan pertanggal 30 Agustus 2021, terdapat pembayaran piutang atas PPB Kelurahan Mekarsari sebesar Rp.304.756.387, sehingga sisa piutang per tanggal 30 Agustus 2021 adalah sebesar Rp.347.162.191, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
A	Ketetapan	2,284,819,559.00
D	Pembayaran Per 31 Desember 2020	1,632,900,981.00
C	Piutang Per 31 Desember 2020	651,918,578.00
D	Pembayaran di Tahun 2021	304,756,387.00
E	Piutang Per 30 Agustus 2021	347,162,191.00

- Bahwa berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp.651,918,578.00 dan saldo piutang per 30 Agustus 2021 untuk tahun pajak 2015 s.d 2020.
- Bahwasetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Terdakwa dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar **Rp. 143,110,830.00** yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	BKU	
		Jumlah	Jumlah NOP
1	2015	2,463,929.00	44.00
2	2016	1,383,924.00	19.00
3	2017	792,942.00	17.00
4	2018	4,657,222	72.00
5	2019	44,598,289.00	768.00

Halaman 35 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	BKU	
		Jumlah	Jumlah NOP
6	2020	89,214,524.00	1,306.00
		<b>143,110,830.00</b>	<b>2,226.00</b>

- Bahwa setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada terdakwa selaku Kolektoryang tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar **Rp. 65,849,294,-**sampai dengan 30 Agustus 2021, yang belum disetorkanke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sub Kolektor	Tahun Pajak	Jumlah Piutang	
			Jumlah Pajak	Jumlah NOP
1	Aan Jaman	2015	2,937,525	23
2	Aan Jaman	2016	8,541,929	203
3	Aan Jaman	2017	383,187	12
4	Aan Jaman	2018	1,624,310	35
5	Aan Jaman	2019	2,072,563	46
6	Anas	2017	598,935	14
7	Efendi	2015	145,962	2
8	Efendi	2016	11,984,816	145
9	Efendi	2017	3,753,274	48
10	Efendi	2018	1,276,074	21
11	Efendi	2019	7,260,765	91
12	Efendi	2020	5,351,921	50
13	Endu Marnah	2019	276,909	2
14	R Sukamto	2015	5,230,579	63
15	Rukayah	2020	4,556,600	27
16	Ujang Yoyo	2015	1,341,733	29
17	Undang	2020	218,326	8
18	Utam	2020	-	-
19	Yadi	2016	8,252,806	133
20	Yadi	2017	26,060	1
21	Yadi	2019	15,020	1
	Jumlah		<b>65,849,294</b>	<b>954</b>

- Bahwa Setoran atas PBB di Kelurahan Mekarsari dari Sub Kolektor kepada terdakwa Sebesar **Rp. 20,747,482.00,-**yang belum disetorkan ke kas Daerah berdasarkan data piutang Per 30 Agustus 2021. Selanjutnya berdasarkan Hasil konfirmasi piutang per 30 Agustus 2021 kepada Sub Kolektor bahwa para Wajib Pajak PBB sudah melakukan pembayaran yang tidak tercatat di Buku Kas Umum (BKU) Sub Kolektor tetapi termasuk kedalam jumlah uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa

**Halaman 36 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



selaku Koordinator Pemungut/Kolektor. Pajak PBB yang sudah disetor sejumlah Rp. 25.194.600 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Tahun Pajak	Jumlah
A	Piutang dengan Pengaduan dan diakui Sub Kolektor Sudah Bayar			
	Efendi			
			2,017	209,775.00
			2,018	287,994.00
			2,019	693,808.00
			2,020	560,380.00
	Endu Marnah		2,017	162,940.00
			2,018	195,086.00
	Rukayah		2,020	45,287.00
B	Data Piutang diakui Sub Kolektor Sudah Bayar			
	1	Anas	2,018	246,494.00
	2	Efendi	2,015	176,681.00
			2,016	179,464.00
			2,017	77,535.00
			2,018	1,043,760.00
			2,019	1,083,988.00
			2,020	933,014.00
	3	Rukayah	2,020	598,740.00
	4	Undang	2020	558,735.00
	5	Utam Suryana	2019	7,876,257.00
			2020	10,264,662.00
			Jumlah Keseluruhan	<b>25.194.600</b>

- Bahwa Atas Setoran PBB dari Sub Kolektor kepada terdakwa sebesar **Rp.20.747.482.-** (Rp. 25.194.600 – Rp.4.447.118) sampai dengan 30 Agustus 2021 belum disetorkan ke Kas daerah. Sehingga atas setoran PBB sebesar Rp.20.747.480 tersebut menjadi tanggungjawab terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp.4.447.118 sudah dibayarkan oleh Sub Kolektor,
- Bahwa berikut ini hasil perbandingan terhadap rekapitulasi pembukuan permasing-masing sub kolektor, dimana secara umum antara jumlah uang yang sudah disetorkan oleh Sub Kolektor kepada Terdakwa jumlahnya lebih besar dari rincian catatan buku bantu Sub Kolektor per Wajib Pajak, berikut ini rincian permasing-masing Sub Kolektor:

(1) Rekapitulasi Pembukuan Saksi Anas



No	Uraian	2017	2018	Jumlah
1	Data Setoran Anas Pada Terdakwa	9,616,285.00	10,114,502.00	19,730,787.00
2	BKU Data Setoran Anas Pada Terdakwa	5,425,396.00	10,114,502.00	15,539,898.00
3	Selisih		-	
4	Rincian BKU	9,513,571	9,690,790	19,204,361.00
5	Kurang Pencatatan Per WP	(102,714 )	(423,712 )	(526,426.00 )

- Bahwa jumlah penyeteroran uang pajak kepada Terdakwa lebih besar sebesar Rp.526.426 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Anas, maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp.246,494.00 menjadi tanggung jawabTerdakwa, karena dari sisi penyeteroran uang terdapat penyeteroran yang tidak ada rinciannya sebesar Rp.526.426.
- Bahwa Rekap Pembukuan Saksi Efendi Tahun 2015 s.d 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Data Catatan Terdakwa	Data BKU Efendi	Rinican NOP Pada BKU Efendi	Selisih Kurang Catat Rincian Setoran
1	2015	64,758,363.00	64,758,363.00	64,337,173.00	(421,190.00)
2	2016	62,052,513.00	62,052,513.00	58,713,126.00	(3,339,387.00)
3	2017	62,072,541.00	62,072,541.00	62,348,492.00	275,951.00
4	2018	61,374,871.00	61,374,881.00	61,375,173.00	292.00
5	2019	57,386,889.00	57,389,899.00	56,221,554.00	(1,168,345.00)
6	2020	70,798,971.00	70,798,971.00	70,794,343.00	(4,628.00)
7		378,444,148.00	378,447,168.00	373,789,861.00	(4,657,307.00)

- Bahwa jumlah penyeteroran uang pajak kepada Terdakwa lebih besar sebesar Rp. 4,657,307.00 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Efendi. Maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp.5,246,399.00 menjadi tanggung jawabTerdakwa, karena dari sisi penyeteroran uang terdapat penyeteroran yang tidak ada rinciannya sebesar Rp.4.657.307, sedangkan sisanya sebesar Rp.589.092 menjadi tanggung jawab Saksi Efendi.
- Bahwa Rekap Pembukuan Saksi Endu Marnah Tahun 2017 s.d 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Data Catatan Terdakwa	Data BKU Endu Marnah	Rinican NOP Pada BKU Efendi	Selisih Kurang Setoran
----	-------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------

**Halaman 38 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2017	58,382,169.00	58,390,376.00	58,383,135.00	(7,241.00)
2	2018	61,837,198.00	61,837,198.00	61,750,026.00	(87,172.00)
3	2019	58,066,655.00	58,031,321.00	59,506,823.00	1,475,502.00
4	2020	66,694,148.00	66,694,148.00	68,799,297.00	2,105,149.00
5	Jumlah	244,980,170.00	244,953,043.00	248,439,281.00	3,486,238.00

- Bahwa jumlah penyetoran uang pajak kepada Terdakwa kurang setor sebesar sebesar Rp. 3,486,238.00 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Saksi Endu Marnah. Maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp.358,026.00 menjadi tanggung jawab Saksi Endu Marnah, karena dari sisi penyetoran uang terdapat kekurangan penyetoran kepada Terdakwa sebesar Rp. 3,486,238.00
- Bahwa Rekap Pembukuan Saksi Rokayah Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Tahun 2020
1	Data Terdakwa	80,412,219.00
2	Jawaban RUKAYAH	80,412,219.00
3	Selisih	-
4	Rincian BKU	74,194,066.00
5		(6,218,153.00)

- Bahwa jumlah penyetoran uang PBB kepada Terdakwa lebih besar sebesar Rp. 6,218,153.00 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Rokayah. Maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp. 644,027.00 menjadi tanggung jawabTerdakwa, karena dari sisi penyetoran uang terdapat penyetoran yang tidak ada rinciannya sebesar Rp. 6,218,153.00.
- Bahwa Rekap Pembukuan Saksi Undang Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	2020
1	Data Terdakwa	42,365,805
2	Jawaban UNDANG	42,366,491
3	Selisih	(686)
4	Rincian BKU	31,076,722.00
5	Selisih	(11,289,083.00)

- Bahwa jumlah penyetoran uang PBB kepada Terdakwa lebih besar sebesar Rp. 11,289,083.00 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Undang, maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp. 558,735.00 menjadi tanggung jawabTerdakwa, karena dari sisi penyetoran uang terdapat penyetoran yang tidak ada rinciannya sebesar Rp. 11,289,083.-

Halaman 39 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyetoran Pemungutan PBB oleh Saksi Utam Suryana kepada Terdakwa yang sudah dibayarkan dari Sub Kolektor tetapi belum disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 18,140,919.-
- Bahwa Perkembangan Target dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Sub Kolektor Saksi Utam Rusyana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Tahun		Target	Setor Ke Kolektor	%
1	2015	Lingkungan 12, 16, 17 & 18	46,892,357	46,827,220	99.86
2	2016	Lingkungan 12, 16, 17 & 18	47,837,872	33,179,247.00	69.36
3	2017	Lingkungan 16, 17 & 18	33,515,835	31,192,030.00	93.07
4	2018	Lingkungan 16, 17 & 18	33,144,511	31,767,650.00	95.85
5	2019	Lingkungan 12, 16, 17 & 18	47,333,083	22,878,529.00	48.34
6	2020	Lingkungan 12, 16, 17 & 18	66,676,716	31,550,867.00	47.32
			Setor ke Kolektor Baru	28,431,839.00	
				59,982,706	90%

- Bahwa pada Tahun 2019 Pembukuan Saksi Utam Suryana diakui hilang oleh Saksi Utam, tetapi masih terdapat catatan pembukuan oleh Terdakwa setiap penerimaan dari Sub kolektor Saksi Utam suryana. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Blok 12,16,17 & 18 Lingkungan Sumanding Kulon pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 22,878,529 dengan rincian penyetoran kepada Terdakwa sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah
1	4/24/2019	4,941,276
2	5/30/2019	813,340
3	6/26/2019	3,274,643
4	9/30/2019	3,098,813
5		2,107,007
6		1,643,489
7		3,999,960
8		3,000,001
	Jumlah	22,878,529

- Bahwa Realisasi pembayaran PBB berdasarkan data pembayaran PBB tahun 2019 Blok 12,16,17&18 Tahun 2019 atas penerimaan dari Sub Kolektor Saksi Utam Suryana adalah sebesar Rp. 22,878,529 tetapi baru disetorkan Oleh Terdakwa sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 18,811,005,- sehingga terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp. 4,067,524,-, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
A	Ketetapan	47,394,395.00

Halaman 40 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah
B	Pembayaran Per 31 des 2020	20,181,824.00
C	<b>Pembayaran Tepat Waktu</b>	<b>18,811,005.00</b>
	Disetor ke Kolektor	22,878,529.00
	(Kurang)/ lebih setor	-4,067,524.00
D	Pembayaran 2019 sd. 2020	1,370,819.00
E	Pembayaran Per 31 Des 2020	20,181,824.00
F	<b>Piutang Per 31 Desember 2020</b>	<b>27,212,571.00</b>
G	Pembayaran di Tahun 2021	15,913,500.00
H	Piutang Per 30 Agustus 2021	11,299,071.00

- Bahwa Tahun 2020 Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Blok 12,16,17 & 18 Lingkungan Sumanding Kulon pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 31,550,867 dengan rincian penyetoran kepada Terdakwa sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah
1	23-Mar	1,802,571
2	22-Apr	1,998,815
3	18-Jun	6,000,004
4	9-Sep	1,288,505
5	27-Sep	639,648
6	2-Oct	2,800,000
7		9,999,499
8	5-Nov	7,021,825
		31,550,867

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi Utam Suryana melakukan penyetoran kepada Kolektor Baru Saksi Hj. Ani Mulyani, S.IP Kelurahan Mekarsari sebesar Rp.28,431,839.00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah
1	19/1/2021	2,093,192.00
2	4/2/2021	10,376,259.00
3	22/2/2021	1,603,780.00
4	25/2/2021	13,971,006.00
5	25/2/201	387,602.00
6	Jumlah disetor kepada Kelurahan di 2021	28,431,839.00
	<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>59,982,706</b>

- Bahwa data pembayaran PBB tahun 2020 Blok 12,16,17&18 Tahun 2019 atas penerimaan dari Sub Kolektor Saksi Utam Suryana adalah sebesar Rp. 31,550,867 tetapi baru disetorkan Oleh Terdakwa sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.22,479,848.00 sehingga terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp. (9,071,019.00), dengan perincian sebagai berikut;

Halaman 41 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



No	Uraian	Jumlah
A	Ketetapan	66,733,282.00
B	Pembayaran Per 31 des 2020	22,479,848.00
C	Pembayaran Tepat Waktu	22,479,848.00
	Disetor ke Kolektor	31,550,867.00
	(Kurang)/ lebih setor	-9,071,019.00
D	Pembayaran 2016 sd. 2020	-
E	Pembayaran Per 31 Des 2020	22,479,848.00
	Disetor ke Kolektor 2	28,431,839.00
	Piutang Per 31 Desember 2020	44,253,434.00
F	Pembayaran di Tahun 2021	28,652,703.00
G	Piutang Per 30 Agustus 2021	15,600,731.00

- Bahwa pada tahun 2019 terdapat dana setoran dari wajib pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.3.500.000,-, selanjutnya tahun 2020 masih berjalan penagihan dan penyetoran dari wajib pajak ke Terdakwa Maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp. 18,140,919,- menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp. 14,640,919,- karena pada tahun 2019 Terdakwa kurang setor sebesar Rp.4,067,524,- dan tahun 2020 kurang setor sebesar Rp.9,071,019,- sisanya sebesar Rp. 3,500,000,- menjadi tanggungjawab Saksi Utam Suryana.
- Bahwa realisasi penerimaan pemungutan PBB Tahun 2015 sampai tahun 2020 dari Wajib Pajak yang disetorkan kepada Sub Kolektor adalah sebesar Rp. 1,616,242,187,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Lingkungan					
		Sumanding Kulon	Sumanding Wetan	Cimeyan 1	Cimenyan 2	Sukarame	Jumlah
		Blok 12, 16, 17 & 18	Blok 13, 24, & 15	Blok 1, 2, 3	Blok 4, 5 & 6	Blok 7, 8, 9, 10 & 11	
1	2015	46,827,220.00	48,737,548.00	64,758,363.00	66,145,807.00	57,331,802.00	283,800,740.00
2	2016	33,179,247.00	44,666,483.00	62,052,513.00	57,429,396.00	57,125,652.00	254,453,291.00
3	2017	40,808,315.00	39,880,060.00	62,072,541.00	58,382,169.00	74,671,455.00	275,814,540.00
4	2018	41,882,152.00	38,010,258.00	61,374,871.00	61,837,198.00	80,027,694.00	283,132,173.00
5	2019	22,878,529.00	16,544,889.00	57,386,889.00	58,066,655.00	72,342,471.00	227,219,433.00
6	2020	31,550,867.00	42,365,805.00	70,798,971.00	66,694,148.00	80,412,219.00	291,822,010.00
	Jumlah	217,126,330.00	230,205,043.00	378,444,148.00	368,555,373.00	421,911,293.00	1,616,242,187.00

- Bahwa dari BKU Sub Kolektor Kepada Terdakwa dalam buku sub Kolektor tercatat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sub Kolektor	BLO K	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	JUMLAH
1	Effendi	1, 2 & 3	64,390,743.00	58,713,126.00	62,348,492.00	61,375,173.00	56,221,554.00	70,794,343.00	373,843,431.00
2	Utam Suryana	12, 16, 17 & 18	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Ada cat. Kwitasni.	-



3	Yadi Suryadi	13, 14 & 15		45,176,309.00	9,303,919.00	Tdk Ada	13,160,085.00		67,640,313.00
4	Anas Subarnas	12			9,513,571.00	9,690,790.00			19,204,361.00
5	Undang Supendi	13, 14 & 15						31,076,722.00	31,076,722.00
6	Rukayah	7, 8, 9 10 & 11						74,194,066.00	74,194,066.00
7	Endu Marnah	4, 5 & 6			58,383,135.00	61,750,026.00	59,506,823.00	68,799,297.00	248,439,281.00
8	R. Sukanto	4, 5 & 6	68,833,821.00	Tdk Ditemukan					68,833,821.00
9	Ujang Yoyo S	13, 14 & 15	46,746,272.00						46,746,272.00
10	Aan Jamaan	7, 8, 9 10 & 11	52,463,260.00	22,803,131.00	52,982,524.00	26,028,026.00	43,676,395.00		197,953,336.00
			232,434,096.00	126,692,566.00	192,531,641.00	158,844,015.00	172,564,857.00	244,864,428.00	1,127,931,603.00

- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi kepada Terdakwa dan Pengaduan Masyarakat ke Kelurahan Mekarsari, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah membayar pajak terutang tersebut dan Sub Kolektor menyatakan Kolektor sudah melakukan pembayaran atas PBB dengan jumlah total sebesar Rp.2.155.270,-

- Bahwa sejak tahun 2015 ada beberapa uang yang terpakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian :

- (a) Tahun 2015 sebesar Rp. 2.463.929,-
- (b) Tahun 2016 sebesar Rp. 1.383.924,-
- (c) Tahun 2017 sebesar Rp. 792.942,-
- (d) Tahun 2018 sebesar Rp. 4.657.222,-
- (e) Tahun 2019 sebesar Rp. 44.598.289,-
- (f) Tahun 2020 sebesar Rp. 89.214.524,-

Total uang yang terpakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebesar **Rp. 143.110.830,-**

- Bahwa Terdakwa, terhadap Saksi Endu Marnah, Saksi Yadi Suryadi, Saksi Effendi serta Saksi Anas Subarnas, menyatakan terkait perbedaan pencatatan dalam BKU antara Sub Kolektor dan Terdakwa didapati kesamaan jumlah yang disetorkan oleh Sub Kolektor dengan catatan Terdakwa.





- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kolektor pada Kelurahan Mekarsari dalam pengelolaan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 telah mengendapkan titipan uang setoran dari sub kolektor lebih dari satu hari kerja sehingga uang titipan yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah Kota Banjar digunakan untuk kepentingan pribadi, sebagaimana peraturan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan : **Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.**
  2. Peraturan Walikota Banjar No. 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan,
    - a. Pasal 4 ayat (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB dengan cara sebagai berikut, huruf c. pembayaran melalui petugas pemungut dengan cara sebagai berikut:
      - 1) Atas dasar pembayaran dari Wajib Pajak, Petugas Pemungut menyetorkan ke Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk dengan tidak lebih dari 1 kali 24 jam menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) sebanyak 4 rangkap;
      - 2) Setelah DPH diregistrasi oleh Bank Persepsi atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk, dikembalikan kepada Petugas Pemungut untuk disampaikan kepada:
      - 3) Petugas Pemungut (Lembar ke-1), Kelurahan (Lembar ke-2); Kecamatan (Lembar ke-3) dan DPPKA (Lembar ke-4)
  3. Lampiran II Peraturan Walikota Banjar No. 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan tentang Standar Operating Procedures Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kolektor telah memperkaya diri sendiri dengan tidak melakukan penyetoran uang Pajak Bumi dan Bangunan ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Daerah dan digunakan untuk kepentingan pribadi yang telah disetorkan oleh Sub Kolektor/Pemungut yang tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp. 229.707.606 dengan rincian sebagai berikut :

- a. setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp.143.110.830 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan ke Kas Negara
  - b. setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp.65.849.294,- yang sampai dengan 30 Agustus 2021 belum disetorkan ke Kas Negara,
  - c. Setoran atas Pajak Bumi dan Bangunan dari Sub Kolektor kepada Kolektor Sebesar Rp.20.747.482 yang belum disetorkan ke kas Negara sampai dengan 30 Agustus 2021.
- Bahwa berdasarkan dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas adanya Tindak Pidana Korupsi pada Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 No.: R/120/700/Itda/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa sebesar Rp. 229.707.606,-

Perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku Kolektor tim insentififikasi pajak bumi dan bangunan kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Kelurahan Mekarsari Jl.Tentara Pelajar No.08 Kel.Mekarsari Kec.Banjar Kota Banjar Jawa Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) Undang Undang

**Halaman 45 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini Kelurahan Mekarsari sebesar Rp. 229.707.606,- yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku Bendahara Pengeluaran Kelurahan Mekarsari berdasarkan Keputusan Walikota No. : 900 / Kpts.1.b – DPPKA / 2014 tanggal 02 Januari 2014 yang mempunyai tugas diantaranya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- Bahwa selain menjadi bendahara pengeluaran terdakwa diberi tugas sebagai Kolektor Tim Insentif pajak bumi dan bangunan kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar periode Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari sebagai berikut:
  - a) Tahun 2015 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973/Kpts.04.b. Kel tanggal 02 Pebruari 2015;
  - b) Tahun 2016 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973 / Kpts.05.b. Kel tanggal 01 Pebruari 2016;
  - c) Tahun 2017 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973 / Kpts.06.b. Kel tanggal 11 Pebruari 2017;
  - d) Tahun 2018 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973 / Kpts.03.1- Kel tanggal 02 Pebruari 2018;
  - e) Tahun 2019 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973 / Kpts.05.a-. Kel tanggal 04 Pebruari 2019;
  - f) Tahun 2020 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973/Kpts.04-Kel tanggal 03 Pebruari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kolektor pajak bumi dan bangunan (PBB) Kelurahan Mekarsari adalah menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak yang diperoleh dari pemungut wilayah (sub kolektor)

**Halaman 46 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



dari 5 (lima) wilayah yang ada di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar. Kemudian dana yang terkumpul dientry melalui website Kas Daerah Kota Banjar lalu disetorkan ke Bank kas Daerah dalam hal ini adalah Bank Jabar Banten (BJB). Setelah dana tersebut disetorkan barulah terbit Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari pihak Bank Jabar Banten (BJB).

- Bahwa penetapan pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Mekarsari berdasarkan Website dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Lingkungan	TAHUN						Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Cimenyan I	86,793,344	85,726,593	84,851,602	85,424,423	86,071,799	115,240,528	544,108,289
2	Cimenyan II	81,260,182	80,363,468	80,201,547	80,472,193	79,574,773	93,685,342	495,557,505
3	Sukarame	87,642,506	89,078,419	89,287,201	92,046,434	91,527,385	119,675,732	569,257,677
4	Sumanding Kulon	47,877,784	47,837,872	47,673,998	47,365,910	47,333,083	66,676,716	304,765,363
5	Sumanding Wetan	54,619,673	56,576,219	56,097,521	56,580,391	55,215,621	78,502,259	357,591,684
6	Tower	2,734,928	1,922,692	2,734,928	1,922,692	1,922,692	3,286,536	14,524,468
JUMLAH		359,942,990	361,505,263	360,846,797	363,812,043	361,645,353	477,067,113	2,284,819,559

- Bahwa Realisasi penerimaan PBB Kelurahan Mekarsari yang diterima terdakwa dari Sub Kolektor Kelurahan Mekarsari tahun 2015 s.d tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1,616,242,187 (satu milyar enam ratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Lingkungan					Jumlah
		Sumanding Kulon	Sumanding Wetan	Cimeyan 1	Cimenyan 2	Sukarame	
		Blok 12, 16, 17 & 18	Blok 13, 24, & 15	Blok 1, 2, 3	Blok 4, 5 & 6	Blok 7, 8, 9, 10 & 11	
1	2015	46,827,220.00	48,737,548.00	64,758,363.00	66,145,807.00	57,331,802.00	283,800,740.00
2	2016	33,179,247.00	44,666,483.00	62,052,513.00	57,429,396.00	57,125,652.00	254,453,291.00
3	2017	40,808,315.00	39,880,060.00	62,072,541.00	58,382,169.00	74,671,455.00	275,814,540.00
4	2018	41,882,152.00	38,010,258.00	61,374,871.00	61,837,198.00	80,027,694.00	283,132,173.00
5	2019	22,878,529.00	16,544,889.00	57,386,889.00	58,066,655.00	72,342,471.00	227,219,433.00
6	2020	31,550,867.00	42,365,805.00	70,798,971.00	66,694,148.00	80,412,219.00	291,822,010.00
Jumlah		217,126,330.00	230,205,043.00	378,444,148.00	368,555,373.00	421,911,293.00	1,616,242,187.00

- Bahwa atas penyeteroran dari Sub Kolektor sebesar Rp.1,616,242,187.00 tidak semua Sub Kolektor melakukan pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tertib, hanya tercatat sebesar Rp. 1,127,931,603.00, tidak semua Sub Kolektor mencatat penerimaan dari Wajib Pajak, sehingga oleh Sub Kolektor tidak tercatat rincian perwajib pajak sebesar Rp. 488.310.584 (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)

Berikut ini rincian pencatatan permasing-masing Sub Kolektor tahun 2015 s.d tahun 2017;

No	Nama Sub Kolektor	BLOK	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Effendi	1, 2 & 3	64,390,743.00	58,713,126.00	62,348,492.00
2	Utam Suryana	12, 16, 17 & 18	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan
3	Yadi Suryadi	13, 14 & 15		45,176,309.00	9,303,919.00
4	Anas Subarnas	12			9,513,571.00
5	Undang Supendi	13, 14 & 15			
6	Rukayah	7, 8, 9 10 & 11			
7	Endu Marnah	4, 5 & 6			58,383,135.00
8	R. Sukanto	4, 5 & 6	68,833,821.00	Tdk Ditemukan	
9	Ujang Yoyo S	13,14 & 15	46,746,272.00		
10	Aan Jamaan	7, 8, 9 10 & 11	52,463,260.00	22,803,131.00	52,982,524.00
			232,434,096.00	126,692,566.00	192,531,641.00

- Bahwa Pencatatan Persubkolektor tahun 2018 s.d tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sub Kolektor	BLOK	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	JUMLAH
1	Effendi	1, 2 & 3	61,375,173.00	56,221,554.00	70,794,343.00	373,843,431.00
2	Utam Suryana	12, 16, 17 & 18	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Ada cat. Kwitasni.	-
3	Yadi Suryadi	13, 14 & 15	Tdk Ada	13,160,085.00		67,640,313.00
4	Anas Subarnas	12	9,690,790.00			19,204,361.00
5	Undang Supendi	13, 14 & 15			31,076,722.00	31,076,722.00
6	Rukayah	7, 8, 9 10 & 11			74,194,066.00	74,194,066.00
7	Endu Marnah	4, 5 & 6	61,750,026.00	59,506,823.00	68,799,297.00	248,439,281.00
8	R. Sukanto	4, 5 & 6				68,833,821.00
9	Ujang Yoyo S	13,14 & 15				46,746,272.00
10	Aan Jamaan	7, 8, 9 10 & 11	26,028,026.00	43,676,395.00		197,953,336.00
			158,844,015.00	172,564,857.00	244,864,428.00	1,127,931,603.00

- Bahwa Kewajiban untuk melakukan pencatatan itu ada di Koodinator Pemungut/ Kolektor, yaitu terdakwa, Sub Kolektor sifatnya **Halaman 48 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





hanya membantu pemungutan dari Wajib Pajak. Para Sub Kolektor ini juga dari non PNS yang insentif bulannya hanya ± Rp100.000 perbulan.

- Bahwa kenyataannya terdakwa, atas penerimaan uang sebesar Rp.1,616,242,187.00 tidak semua disetorkan ke kas daerah, masih terdapat sebesar Rp. 229,707,606.00 yang tidak disetorkan ke Kas daerah, Demikian juga dalam melakukan pencatatan atas penerimaan uang PBB tersebut terdakwa tidak mencatat perwajib pajak kedalam Daftar Penerimaan Harian, dimana Daftar penerimaan harian selain alat untuk mencatat penerimaan juga sebagai alat untuk menyetorkan ke Kas daerah. Terdakwa selaku Koordinator Pemungut/ Kolektor dalam melakukan penyetoran tidak semuanya menggunakan Daftar Penerimaan Harian. Atas penerimaan sebesar Rp.1,616,242,187.- yang diterima terdakwa tidak semuanya disetorkan ke Kas daerah.berikut ini rinciannya:

No	Uraian	Jumlah
A	Penerimaan dari Petugas Pemungut	1,616,242,187.00
B	Penjelasan atas Penyetoran PBB	
1	Jumlah Setoran melalui yang tercatat dalam Daftar Penerimaan Harian Pada Sistem Pajak Bumi dan Bangunan	908,461,261.00
2	Perkiraan Setoran langsung ke BJB (Pencatatan tidak dilakukan)	478.073.320
3	Yang tidak disetorkan	229,707,606.00

- Bahwa data Piutang Kelurahan Mekarsari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 651,918,578.00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Penetapan	Pembayaran	Sisa / Piutang
1	2015	359,942,990.00	316,381,080.00	43,561,910.00
2	2016	361,505,263.00	250,268,770.00	111,236,493.00
3	2017	360,846,797.00	331,242,958.00	29,603,839.00
4	2018	363,812,043.00	302,801,263.00	61,010,780.00
5	2019	361,645,353.00	193,115,896.00	168,529,457.00
6	2020	477,067,113.00	239,091,014.00	237,976,099.00
		2,284,819,559.00	1,632,900,981.00	651,918,578.00

Walaupun data pembayaran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1,632,900,981.00, hal tersebut dikarenakan banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran langsung ke BJB.

- Bahwa Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan pertanggal 30 agustus 2021, terdapat pembayaran piutang atas PPB Kelurahan Mekarsari sebesar Rp.304.756.387, sehingga sisa piutang per tanggal 30 Agustus 2021 adalah sebesar Rp.347.162.191, dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah
A	Ketetapan	2,284,819,559.00
D	Pembayaran Per 31 Desember 2020	1,632,900,981.00
C	Piutang Per 31 Desember 2020	651,918,578.00
D	Pembayaran di Tahun 2021	304,756,387.00
E	Piutang Per 30 Agustus 2021	347,162,191.00

- Bahwa berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp.651,918,578.00 dan saldo piutang per 30 Agustus 2021 untuk tahun pajak 2015 s.d 2020.

- Bahwa setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Koordinator Pemungut/ Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp. 143,110,830.00 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	BKU	
		Jumlah	Jumlah NOP
1	2015	2,463,929.00	44.00
2	2016	1,383,924.00	19.00
3	2017	792,942.00	17.00
4	2018	4,657,222	72.00
5	2019	44,598,289.00	768.00
6	2020	89,214,524.00	1,306.00
		<b>143,110,830.00</b>	<b>2,226.00</b>

- Bahwa setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada terdakwa selaku Kolektoryang tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar **Rp. 65,849,294,-**sampai dengan 30 Agustus 2021, yang belum disetorkanke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sub Kolektor	Tahun Pajak	Jumlah Piutang	
			Jumlah Pajak	Jumlah NOP
1	Aan Jaman	2015	2,937,525	23
2	Aan Jaman	2016	8,541,929	203
3	Aan Jaman	2017	383,187	12
4	Aan Jaman	2018	1,624,310	35
5	Aan Jaman	2019	2,072,563	46
6	Anas	2017	598,935	14
7	Efendi	2015	145,962	2
8	Efendi	2016	11,984,816	145
9	Efendi	2017	3,753,274	48
10	Efendi	2018	1,276,074	21
11	Efendi	2019	7,260,765	91
12	Efendi	2020	5,351,921	50
13	Endu Marnah	2019	276,909	2
14	R Sukamto	2015	5,230,579	63
15	Rukayah	2020	4,556,600	27
16	Ujang Yoyo	2015	1,341,733	29
17	Undang	2020	218,326	8
18	Utam	2020	-	-
19	Yadi	2016	8,252,806	133

Halaman 50 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Yadi	2017	26,060	1
21	Yadi	2019	15,020	1
	Jumlah		65,849,294	954

- Bahwa Setoran atas PBB di Kelurahan Mekarsari dari Sub Kolektor kepada terdakwa Sebesar **Rp. 20,747,482.00,-** yang belum disetorkan ke kas Daerah berdasarkan data piutang Per 30 Agustus 2021. Selanjutnya berdasarkan Hasil konfirmasi piutang per 30 Agustus 2021 kepada Sub Kolektor bahwa para Wajib Pajak PBB sudah melakukan pembayaran yang tidak tercatat di Buku Kas Umum (BKU) Sub Kolektor tetapi termasuk ke dalam jumlah uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa selaku Koordinator Pemungut/Kolektor. Pajak PBB yang sudah disetor sejumlah Rp. 25.194.600 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Tahun Pajak	Jumlah
A	Piutang dengan Pengaduan dan diakui Sub Kolektor Sudah Bayar			
		Efendi		
			2,017	209,775.00
			2,018	287,994.00
			2,019	693,808.00
			2,020	560,380.00
		Endu Marnah	2,017	162,940.00
			2,018	195,086.00
		Rukayah	2,020	45,287.00
B	Data Piutang diakui Sub Kolektor Sudah Bayar			
	1	Anas	2,018	246,494.00
	2	Efendi	2,015	176,681.00
			2,016	179,464.00
			2,017	77,535.00
			2,018	1,043,760.00
			2,019	1,083,988.00
			2,020	933,014.00
	3	Rukayah	2,020	598,740.00
	4	Undang	2020	558,735.00
	5	Utam Suryana	2019	7,876,257.00
			2020	10,264,662.00
			Jumlah Keseluruhan	25.194.600

- Bahwa Atas Setoran PBB dari Sub Kolektor kepada terdakwa sebesar Rp.20.747.482.- (Rp. 25.194.600 – Rp.4.447.118) sampai dengan 30 Agustus 2021 belum disetorkan ke Kas daerah. Sehingga atas setoran PBB sebesar Rp.20.747.480 tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp.4.447.118 sudah dibayarkan oleh Sub Kolektor,
- Bahwa berikut ini hasil perbandingan terhadap rekapitulasi pembukuan permasing-masing sub kolektor, dimana secara umum antara jumlah uang yang sudah disetorkan oleh Sub Kolektor kepada Terdakwa jumlahnya lebih besar dari rincian catatan buku bantu Sub Kolektor per Wajib Pajak, berikut ini rincian permasing-masing Sub Kolektor:

Halaman 51 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



(2) Rekapitulasi Pembukuan Saksi Anas

No	Uraian	2017	2018	Jumlah
1	Data Setoran Anas Pada Terdakwa	9,616,285.00	10,114,502.00	19,730,787.00
2	BKU Data Setoran Anas Pada Terdakwa	5,425,396.00	10,114,502.00	15,539,898.00
3	Selisih		-	
4	Rincian BKU	9,513,571.00	9,690,790.00	19,204,361.00
5	Kurang Pencatatan Per WP	(102,714.00)	(423,712.00)	(526,426.00)

- Bahwa jumlah penyetoran uang pajak kepada Terdakwa lebih besar sebesar Rp.526.426 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Anas, maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp.246,494.00 menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena dari sisi penyetoran uang terdapat penyetoran yang tidak ada rinciannya sebesar Rp.526.426.
- Bahwa Rekap Pembukuan Saksi Efendi Tahun 2015 s.d 2020 dengan rincian sebagai berikut

No	Tahun	Data Catatan Terdakwa	Data BKU Efendi	Rincian NOP Pada BKU Efendi	Selisih Kurang Catat Rincian Setoran
1	2015	64,758,363.00	64,758,363.00	64,337,173.00	(421,190.00)
2	2016	62,052,513.00	62,052,513.00	58,713,126.00	(3,339,387.00)
3	2017	62,072,541.00	62,072,541.00	62,348,492.00	275,951.00
4	2018	61,374,871.00	61,374,881.00	61,375,173.00	292.00
5	2019	57,386,889.00	57,389,899.00	56,221,554.00	(1,168,345.00)
6	2020	70,798,971.00	70,798,971.00	70,794,343.00	(4,628.00)
7		378,444,148.00	378,447,168.00	373,789,861.00	(4,657,307.00)

- Bahwa jumlah penyetoran uang pajak kepada Terdakwa lebih besar sebesar Rp. 4,657,307.00 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Efendi. Maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp.5,246,399.00 menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena dari sisi penyetoran uang terdapat penyetoran yang tidak ada rinciannya sebesar Rp.4.657.307, sedangkan sisanya sebesar Rp. 589.092 menjadi tanggung jawab Saksi Efendi.
- Bahwa Rekap Pembukuan Saksi Endu Marnah Tahun 2017 s.d 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Data Catatan Terdakwa	Data BKU Endu Marnah	Rincian NOP Pada BKU Efendi	Selisih Kurang Setoran
1	2017	58,382,169.00	58,390,376.00	58,383,135.00	(7,241.00)



2	2018	61,837,198.00	61,837,198.00	61,750,026.00	(87,172.00)
3	2019	58,066,655.00	58,031,321.00	59,506,823.00	1,475,502.00
4	2020	66,694,148.00	66,694,148.00	68,799,297.00	2,105,149.00
5	Jumlah	244,980,170.00	244,953,043.00	248,439,281.00	3,486,238.00

- Bahwa jumlah penyetoran uang pajak kepada Terdakwa kurang setor sebesar sebesar Rp. 3,486,238.00 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Saksi Endu Marnah. Maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp.358,026.00 menjadi tanggung jawab Saksi Endu Marnah, karena dari sisi penyetoran uang terdapat kekurangan penyetoran kepada Terdakwa sebesar Rp. 3,486,238.00
- Bahwa Rekap Pembukuan Saksi Rokayah Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Tahun 2020
1	Data Terdakwa	80,412,219.00
2	Jawaban RUKAYAH	80,412,219.00
3	Selisih	-
4	Rincian BKU	74,194,066.00
5		(6,218,153.00)

- Bahwa jumlah penyetoran uang PBB kepada Terdakwa lebih besar sebesar Rp. 6,218,153.00 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Rokayah. Maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp. 644,027.00 menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena dari sisi penyetoran uang terdapat penyetoran yang tidak ada rinciannya sebesar Rp. 6,218,153.00.
- Bahwa Rekap Pembukuan Saksi Undang Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2020
1	Data Terdakwa	42,365,805
2	Jawaban UNDANG	42,366,491
3	Selisih	(686)
4	Rincian BKU	31,076,722.00
5	<b>Selisih</b>	<b>(11,289,083.00)</b>

- Bahwa jumlah penyetoran uang PBB kepada Terdakwa lebih besar sebesar Rp. 11,289,083.00 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Undang, maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp. 558,735.00 menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi penyetoran uang terdapat penyetoran yang tidak ada rinciannya sebesar Rp. 11,289,083.-

- Bahwa Penyetoran Pemungutan PBB oleh Saksi Utam Suryana kepada Terdakwa yang sudah dibayarkan dari Sub Kolektor tetapi belum disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 18,140,919.-
- Bahwa Perkembangan Target dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Sub Kolektor Saksi Utam Rusyana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Tahun		Target	Setor Ke Kolektor	%
1	2015	Lingkungan 12, 16, 17 & 18	46,892,357	46,827,220	99.86
2	2016	Lingkungan 12, 16, 17 & 18	47,837,872	33,179,247.00	69.36
3	2017	Lingkungan 16, 17 & 18	33,515,835	31,192,030.00	93.07
4	2018	Lingkungan 16, 17 & 18	33,144,511	31,767,650.00	95.85
5	2019	Lingkungan 12, 16, 17 & 18	47,333,083	22,878,529.00	48.34
6	2020	Lingkungan 12, 16, 17 & 18	66,676,716	31,550,867.00	47.32
			Setor ke Kolektor Baru	28,431,839.00	
				59,982,706	90%

- Bahwa pada Tahun 2019 Pembukuan Saksi Utam Suryana diakui hilang oleh Saksi Utam, tetapi masih terdapat catatan pembukuan oleh Terdakwa setiap penerimaan dari Sub kolektor Saksi Utam suryana. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Blok 12,16,17 & 18 Lingkungan Sumanding Kulon pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 22,878,529 dengan rincian penyetoran kepada Terdakwa sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah
1	4/24/2019	4,941,276
2	5/30/2019	813,340
3	6/26/2019	3,274,643
4	9/30/2019	3,098,813
5		2,107,007
6		1,643,489
7		3,999,960
8		3,000,001
	Jumlah	22,878,529

- Bahwa Realisasi pembayaran PBB berdasarkan data pembayaran PBB tahun 2019 Blok 12,16,17&18 Tahun 2019 atas penerimaan dari Sub Kolektor Saksi Utam Suryana adalah sebesar Rp. 22,878,529 tetapi baru disetorkan Oleh Terdakwa sampai dengan 31 Desember 2020 adalah



sebesar Rp.18,811,005,- sehingga terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp. 4,067,524,-, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
A	Ketetapan	47,394,395.00
B	Pembayaran Per 31 des 2020	20,181,824.00
C	<b>Pembayaran Tepat Waktu</b>	<b>18,811,005.00</b>
	Disetor ke Kolektor	22,878,529.00
	(Kurang)/ lebih setor	-4,067,524.00
D	Pembayaran 2019 sd. 2020	1,370,819.00
E	Pembayaran Per 31 Des 2020	20,181,824.00
F	<b>Piutang Per 31 Desember 2020</b>	<b>27,212,571.00</b>
G	Pembayaran di Tahun 2021	15,913,500.00
H	Piutang Per 30 Agustus 2021	11,299,071.00

- Bahwa Tahun 2020 Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Blok 12,16,17 & 18 Lingkungan Sumanding Kulon pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 31,550,867 dengan rincian penyetoran kepada Terdakwa sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah
1	23-Mar	1,802,571
2	22-Apr	1,998,815
3	18-Jun	6,000,004
4	9-Sep	1,288,505
5	27-Sep	639,648
6	2-Oct	2,800,000
7		9,999,499
8	5-Nov	7,021,825
		31,550,867

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi Utam Suryana melakukan penyetoran kepada Kolektor Baru Saksi Hj. Ani Mulyani, S.IP Kelurahan Mekarsari sebesar Rp.28,431,839.00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah
1	19/1/2021	2,093,192.00
2	4/2/2021	10,376,259.00
3	22/2/2021	1,603,780.00
4	25/2/2021	13,971,006.00
5	25/2/2021	387,602.00
6	Jumlah disetor kepada Kelurahan di 2021	28,431,839.00
	<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>59,982,706</b>

- Bahwa data pembayaran PBB tahun 2020 Blok 12,16,17&18 Tahun 2019 atas penerimaan dari Sub Kolektor Saksi Utam Suryana adalah sebesar Rp. 31,550,867 tetapi baru disetorkan Oleh Terdakwa sampai dengan 31



Desember 2020 adalah sebesar Rp.22,479,848.00 sehingga terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp. (9,071,019.00), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
A	Ketetapan	66,733,282.00
B	Pembayaran Per 31 des 2020	22,479,848.00
C	Pembayaran Tepat Waktu	22,479,848.00
	Disetor ke Kolektor	31,550,867.00
	(Kurang)/ lebih setor	-9,071,019.00
D	Pembayaran 2016 sd. 2020	-
E	Pembayaran Per 31 Des 2020	22,479,848.00
	Disetor ke Kolektor 2	28,431,839.00
	Piutang Per 31 Desember 2020	44,253,434.00
F	Pembayaran di Tahun 2021	28,652,703.00
G	Piutang Per 30 Agustus 2021	15,600,731.00

- Bahwa pada tahun 2019 terdapat dana setoran dari wajib pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.3.500.000,-, selanjutnya tahun 2020 masih berjalan penagihan dan penyetoran dari wajib pajak ke Terdakwa Maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp. 18,140,919,- menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp. 14,640,919,- karena pada tahun 2019 Terdakwa kurang setor sebesar Rp.4,067,524,- dan tahun 2020 kurang setor sebesar Rp.9,071,019,- sisanya sebesar Rp. 3,500,000,- menjadi tanggung jawab Saksi Utam Suryana.
- Bahwa realisasi penerimaan pemungutan PBB Tahun 2015 sampai tahun 2020 dari Wajib Pajak yang disetorkan kepada Sub Kolektor adalah sebesar Rp. 1,616,242,187,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Lingkungan					Jumlah
		Sumanding Kulon	Sumanding Wetan	Cimeyan 1	Cimeyan 2	Sukarame	
		Blok 12, 16, 17 & 18	Blok 13, 24, & 15	Blok 1, 2, 3	Blok 4, 5 & 6	Blok 7, 8, 9, 10 & 11	
1	2015	46,827,220.00	48,737,548.00	64,758,363.00	66,145,807.00	57,331,802.00	283,800,740.00
2	2016	33,179,247.00	44,666,483.00	62,052,513.00	57,429,396.00	57,125,652.00	254,453,291.00
3	2017	40,808,315.00	39,880,060.00	62,072,541.00	58,382,169.00	74,671,455.00	275,814,540.00
4	2018	41,882,152.00	38,010,258.00	61,374,871.00	61,837,198.00	80,027,694.00	283,132,173.00
5	2019	22,878,529.00	16,544,889.00	57,386,889.00	58,066,655.00	72,342,471.00	227,219,433.00
6	2020	31,550,867.00	42,365,805.00	70,798,971.00	66,694,148.00	80,412,219.00	291,822,010.00
	Jumlah	217,126,330.00	230,205,043.00	378,444,148.00	368,555,373.00	421,911,293.00	1,616,242,187.00

- Bahwa dari BKU Sub Kolektor Kepada Terdakwa dalam buku sub Kolektor tercatat dengan rincian sebagai berikut :



No	Nama Sub Kolektor	BLOK	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	JUMLAH
1	Effendi	1, 2 & 3	64,390,743.00	58,713,126.00	62,348,492.00	61,375,173.00	56,221,554.00	70,794,343.00	373,843,431.00
2	Utam Surya	12, 16, 17 & 18	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Ada cat. Kwitasni.	-
3	Yadi Suryadi	13, 14 & 15		45,176,309.00	9,303,919.00	Tdk Ada	13,160,085.00		67,640,313.00
4	Anas Subarnas	12			9,513,571.00	9,690,790.00			19,204,361.00
5	Undang Supendi	13, 14 & 15						31,076,722.00	31,076,722.00
6	Rukayah	7, 8, 9 10 & 11						74,194,066.00	74,194,066.00
7	Endu Marnah	4, 5 & 6			58,383,135.00	61,750,026.00	59,506,823.00	68,799,297.00	248,439,281.00
8	R. Sukanto	4, 5 & 6	68,833,821.00	Tdk Ditemukan					68,833,821.00
9	Ujang Yoyo S	13, 14 & 15	46,746,272.00						46,746,272.00
10	Aan Jamaan	7, 8, 9 10 & 11	52,463,260.00	22,803,131.00	52,982,524.00	26,028,026.00	43,676,395.00		197,953,336.00
			232,434,096.00	126,692,566.00	192,531,641.00	158,844,015.00	172,564,857.00	244,864,428.00	1,127,931,603.00

- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi kepada Terdakwa dan Pengaduan Masyarakat ke Kelurahan Mekarsari, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah membayar pajak terutang tersebut dan Sub Kolektor menyatakan Kolektor sudah melakukan pembayaran atas PBB dengan jumlah total sebesar Rp.2.155.270,-
- Bahwa sejak tahun 2015 ada beberapa uang yang terpakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian :
  - (a) Tahun 2015 sebesar Rp. 2.463.929,-
  - (b) Tahun 2016 sebesar Rp. 1.383.924,-
  - (c) Tahun 2017 sebesar Rp. 792.942,-
  - (d) Tahun 2018 sebesar Rp. 4.657.222,-
  - (e) Tahun 2019 sebesar Rp. 44.598.289,-
  - (f) Tahun 2020 sebesar Rp. 89.214.524,-

Total uang yang terpakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 143.110.830,-



- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kolektor pada Kelurahan Mekarsari dalam pengelolaan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dengan mengendapkan titipan uang setoran dari sub kolektor lebih dari satu hari kerja sehingga uang titipan yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah Kota Banjar digunakan untuk kepentingan pribadi dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, dimana dalam Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan : **Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.**
2. Peraturan Walikota Banjar No. 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan,
  - a. Pasal 4 ayat (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB dengan cara sebagai berikut, huruf c. pembayaran melalui petugas pemungut dengan cara sebagai berikut:
    - 1) Atas dasar pembayaran dari Wajib Pajak, Petugas Pemungut menyetorkan ke Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk dengan tidak lebih dari 1 kali 24 jam menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) sebanyak 4 rangkap;
    - 2) Setelah DPH diregistrasi oleh Bank Persepsi atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk, dikembalikan kepada Petugas Pemungut untuk disampaikan kepada:
  - b. Petugas Pemungut ( Lembar ke-1), Kelurahan (Lembar ke-2); Kecamatan (Lembar ke-3) dan DPPKA (Lembar ke-4) Lampiran II Peraturan Walikota Banjar No. 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan tentang Standar Operating Procedures Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kolektor telah memperkaya diri sendiri dengan tidak melakukan penyetoran uang Pajak Bumi dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan ke Kas Daerah dan digunakan untuk kepentingan pribadi yang telah disetorkan oleh Sub Kolektor/Pemungut yang tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp. 229.707.606 dengan rincian sebagai berikut :

- a. setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp.143.110.830 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan ke Kas Negara
  - b. setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp.65.849.294,- yang sampai dengan 30 Agustus 2021 belum disetorkan ke Kas Negara,
  - c. Setoran atas Pajak Bumi dan Bangunan dari Sub Kolektor kepada Kolektor Sebesar Rp.20.747.482 yang belum disetorkan ke kas Negara sampai dengan 30 Agustus 2021.
- Bahwa berdasarkan dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas adanya Tindak Pidana Korupsi pada Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 No.: R/120/700/Itda/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa sebesar Rp. 229.707.606,-

Perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Mekarsari (berdasarkan Keputusan Walikota Banjar No. : 821.12/Kpts.453/BKPPD/2011 tanggal 30 Juni 2011), pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Kelurahan Mekarsari Jl.Tentara Pelajar No.08 Kel.Mekarsari Kec.Banjar Kota Banjar Jawa Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam

**Halaman 59 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ,pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, dalam hal ini Pemerintah Kota Banjar sebesar Rp. 229,707,606,- yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Kelurahan Mekarsari berdasarkan Keputusan Walikota Banjar No. : 900 / Kpts.1.b – DPPKA / 2014 tanggal 02 Januari 2014 yang mempunyai tugas diantaranya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- Bahwa selain menjadi bendahara pengeluaran terdakwa diberi tugas sebagai Kolektor Tim Insentififikasi pajak bumi dan bangunan kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar periode Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari sebagai berikut:
  - a) Tahun 2015 Keputusan Kepala Kelurahan No: 973/Kpts.04.b. Kel tanggal 02 Pebruari 2015;
  - b) Tahun 2016 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973 / Kpts.05.b. Kel tanggal 01 Pebruari 2016;
  - c) Tahun 2017 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973 / Kpts.06.b. Kel tanggal 11 Pebruari 2017;
  - d) Tahun 2018 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973 / Kpts.03.1- Kel tanggal 02 Pebruari 2018;

**Halaman 60 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Tahun 2019 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973 / Kpts.05.a-. Kel tanggal 04 Pebruari 2019;
- f) Tahun 2020 Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973/Kpts.04-Kel tanggal 03 Pebruari 2020;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kolektor pajak bumi dan bangunan (PBB) Kelurahan Mekarsari adalah menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak yang diperoleh dari pemungut wilayah (sub kolektor) dari 5 (lima) wilayah yang ada di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar. Kemudian dana yang terkumpul dientri melalui website Kas Daerah Kota Banjar lalu disetorkan ke Bank kas Daerah dalam hal ini adalah Bank Jabar Banten (BJB). Setelah dana tersebut disetorkan barulah terbit Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari pihak Bank Jabar Banten (BJB).
- Bahwa penetapan pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Mekarsari berdasarkan Website dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Lingkungan	TAHUN						Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Cimenyan I	86,793,344	85,726,593	84,851,602	85,424,423	86,071,799	115,240,528	544,108,289
2	Cimenyan II	81,260,182	80,363,468	80,201,547	80,472,193	79,574,773	93,685,342	495,557,505
3	Sukarame	87,642,506	89,078,419	89,287,201	92,046,434	91,527,385	119,675,732	569,257,677
4	Sumanding Kulon	47,877,784	47,837,872	47,673,998	47,365,910	47,333,083	66,676,716	304,765,363
5	Sumanding Wetan	54,619,673	56,576,219	56,097,521	56,580,391	55,215,621	78,502,259	357,591,684
6	Tower	2,734,928	1,922,692	2,734,928	1,922,692	1,922,692	3,286,536	14,524,468
JUMLAH		359,942,990	361,505,263	360,846,797	363,812,043	361,645,353	477,067,113	2,284,819,559

- Bahwa Realisasi penerimaan PBB Kelurahan Mekarsari yang diterima terdakwa dari Sub Kolektor Kelurahan Mekarsari tahun 2015 s.d tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1,616,242,187 (satu milyar enam ratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Lingkungan					Jumlah
		Sumanding Kulon	Sumanding Wetan	Cimeyan 1	Cimenyan 2	Sukarame	
		Blok 12, 16, 17 & 18	Blok 13, 24, & 15	Blok 1, 2, 3	Blok 4, 5 & 6	Blok 7, 8, 9, 10 & 11	
1	2015	46,827,220.00	48,737,548.00	64,758,363.00	66,145,807.00	57,331,802.00	283,800,740.00
2	2016	33,179,247.00	44,666,483.00	62,052,513.00	57,429,396.00	57,125,652.00	254,453,291.00
3	2017	40,808,315.00	39,880,060.00	62,072,541.00	58,382,169.00	74,671,455.00	275,814,540.00

Halaman 61 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	Lingkungan					Jumlah
		Sumanding Kulon	Sumanding Wetan	Cimeyan 1	Cimenyan 2	Sukarame	
		Blok 12, 16, 17 & 18	Blok 13, 24, & 15	Blok 1, 2, 3	Blok 4, 5 & 6	Blok 7, 8, 9, 10 & 11	
4	2018	41,882,152.00	38,010,258.00	61,374,871.00	61,837,198.00	80,027,694.00	283,132,173.00
5	2019	22,878,529.00	16,544,889.00	57,386,889.00	58,066,655.00	72,342,471.00	227,219,433.00
6	2020	31,550,867.00	42,365,805.00	70,798,971.00	66,694,148.00	80,412,219.00	291,822,010.00
	Jumlah	217,126,330.00	230,205,043.00	378,444,148.00	368,555,373.00	421,911,293.00	1,616,242,187.00

- Bahwa atas penyeteroran dari Sub Kolektor sebesar Rp.1,616,242,187.00 tidak semua Sub Kolektor melakukan pencatatan dengan tertib, hanya tercatat sebesar Rp. 1,127,931,603.00, tidak semua Sub Kolektor mencatat penerimaan dari Wajib Pajak, sehingga oleh Sub Kolektor tidak tercatat rincian perwajib pajak sebesar Rp. 488.310.584 (empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)

Berikut ini rincian pencatatan permasing-masing Sub Kolektor tahun 2015 s.d tahun 2017

No	Nama Sub Kolektor	BLOK	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Effendi	1, 2 & 3	64,390,743.00	58,713,126.00	62,348,492.00
2	Utam Suryana	12, 16, 17 & 18	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan
3	Yadi Suryadi	13, 14 & 15		45,176,309.00	9,303,919.00
4	Anas Subarnas	12			9,513,571.00
5	Undang Supendi	13, 14 & 15			
6	Rukayah	7, 8, 9 10 & 11			
7	Endu Marnah	4, 5 & 6			58,383,135.00
8	R. Sukanto	4, 5 & 6	68,833,821.00	Tdk Ditemukan	
9	Ujang Yoyo S	13,14 & 15	46,746,272.00		
10	Aan Jamaan	7, 8, 9 10 & 11	52,463,260.00	22,803,131.00	52,982,524.00
			232,434,096.00	126,692,566.00	192,531,641.00

- Bahwa Pencatatan Persubkolektor tahun 2018 s.d tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sub Kolektor	BLOK	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	JUMLAH
1	Effendi	1, 2 & 3	61,375,173.00	56,221,554.00	70,794,343.00	373,843,431.00
2	Utam Suryana	12, 16, 17 & 18	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Ada cat. Kwitasni.	-
3	Yadi Suryadi	13, 14 & 15	Tdk Ada	13,160,085.00		67,640,313.00
4	Anas Subarnas	12	9,690,790.00			19,204,361.00
5	Undang Supendi	13, 14 &			31,076,722.00	31,076,722.00

Halaman 62 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15				
6	Rukayah	7, 8, 9 10 & 11			74,194,066.00	74,194,066.00
7	Endu Marnah	4, 5 & 6	61,750,026.00	59,506,823.00	68,799,297.00	248,439,281.00
8	R. Sukanto	4, 5 & 6				68,833,821.00
9	Ujang Yoyo S	13,14 & 15				46,746,272.00
10	Aan Jamaan	7, 8, 9 10 & 11	26,028,026.00	43,676,395.00		197,953,336.00
			158,844,015.00	172,564,857.00	244,864,428.00	1,127,931,603.00

- Bahwa Kewajiban untuk melakukan pencatatan itu ada di Koodinator Pemungut/ Kolektor, yaitu terdakwa, Sub Kolektor sifatnya hanya membantu pemungutan dari Wajib Pajak. Para Sub Kolektor ini juga dari non PNS yang insentif bulannya hanya  $\pm$  Rp100.000 perbulan.
- Bahwa kenyataannya terdakwa, atas penerimaan uang sebesar Rp.1,616,242,187.00 tidak semua disetorkan ke kas daerah, masih terdapat sebesar Rp. 229,707,606.00 yang tidak disetorkan ke Kas daerah, Demikian juga dalam melakukan pencatatan atas penerimaan uang PBB tersebut terdakwa tidak mencatat perwajib pajak kedalam Daftar Penerimaan Harian, dimana Daftar penerimaan harian selain alat untuk mencatat penerimaan juga sebagai alat untuk menyetorkan ke Kas daerah. Terdakwa selaku Koordinator Pemungut/ Kolektor dalam melakukan penyetoran tidak semuanya menggunakan Daftar Penerimaan Harian. Atas penerimaan sebesar Rp.1,616,242,187.- yang diterima terdakwa tidak semuanya disetorkan ke Kas daerah.berikut ini rinciannya:

No	Uraian	Jumlah
A	Penerimaan dari Petugas Pemungut	1,616,242,187.00
B	Penjelasan atas Penyeotoran PBB	
1	Jumlah Setoran melalui yang tercatat dalam Daftar Penerimaan Harian Pada Sistem Pajak Bumi dan Bangunan	908,461,261.00
2	Perkiraan Setoran langsung ke BJB (Pencatatan tidak dilakukan)	478.073.320
3	Yang tidak disetorkan	229,707,606.00

- Bahwa data Piutang Kelurahan Mekarsari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 651,918,578.00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Penetapan	Pembayaran	Sisa / Piutang
1	2015	359,942,990.00	316,381,080.00	43,561,910.00
2	2016	361,505,263.00	250,268,770.00	111,236,493.00
3	2017	360,846,797.00	331,242,958.00	29,603,839.00
4	2018	363,812,043.00	302,801,263.00	61,010,780.00

Halaman 63 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	Penetapan	Pembayaran	Sisa / Piutang
5	2019	361,645,353.00	193,115,896.00	168,529,457.00
6	2020	477,067,113.00	239,091,014.00	237,976,099.00
		2,284,819,559.00	1,632,900,981.00	651,918,578.00

Walaupun data pembayaran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1,632,900,981.00, hal tersebut dikarenakan banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran langsung ke BJB.

- Bahwa Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan pertanggal 30 agustus 2021, terdapat pembayaran piutang atas PPB Kelurahan Mekarsari sebesar Rp.304.756.387, sehingga sisa piutang per tanggal 30 Agustus 2021 adalah sebesar Rp.347.162.191, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
A	Ketetapan	2,284,819,559.00
D	Pembayaran Per 31 Desember 2020	1,632,900,981.00
C	Piutang Per 31 Desember 2020	651,918,578.00
D	Pembayaran di Tahun 2021	304,756,387.00
E	Piutang Per 30 Agustus 2021	347,162,191.00

- Bahwa berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp.651,918,578.00 dan saldo piutang per 30 Agustus 2021 untuk tahun pajak 2015 s.d 2020.
- Bahwa setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Koordinator Pemungut/ Kolektor dan tercatat di Bukuk Sub Kolektor sebesar Rp 143,110,830.00 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	BKU	
		Jumlah	Jumlah NOP
1	2015	2,463,929.00	44.00
2	2016	1,383,924.00	19.00
3	2017	792,942.00	17.00
4	2018	4,657,222	72.00
5	2019	44,598,289.00	768.00
6	2020	89,214,524.00	1,306.00
		143,110,830.00	2,226.00

- Bahwa setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada terdakwa selaku Kolektoryang tercatat di Buku  
**Halaman 64 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Kolektor sebesar **Rp. 65,849,294,-**sampai dengan 30 Agustus 2021,  
yang belum disetorkanke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sub Kolektor	Tahun Pajak	Jumlah Piutang	
			Jumlah Pajak	Jumlah NOP
1	Aan Jaman	2015	2,937,525	23
2	Aan Jaman	2016	8,541,929	203
3	Aan Jaman	2017	383,187	12
4	Aan Jaman	2018	1,624,310	35
5	Aan Jaman	2019	2,072,563	46
6	Anas	2017	598,935	14
7	Efendi	2015	145,962	2
8	Efendi	2016	11,984,816	145
9	Efendi	2017	3,753,274	48
10	Efendi	2018	1,276,074	21
11	Efendi	2019	7,260,765	91
12	Efendi	2020	5,351,921	50
13	Endu Marnah	2019	276,909	2
14	R Sukamto	2015	5,230,579	63
15	Rukayah	2020	4,556,600	27
16	Ujang Yoyo	2015	1,341,733	29
17	Undang	2020	218,326	8
18	Utam	2020	-	-
19	Yadi	2016	8,252,806	133
20	Yadi	2017	26,060	1
21	Yadi	2019	15,020	1
	Jumlah		<b>65,849,294</b>	<b>954</b>

- Bahwa Setoran atas PBB di Kelurahan Mekarsari dari Sub Kolektor kepada terdakwa Sebesar **Rp. 20,747,482.00,-**yang belum disetorkan ke kas Daerah berdasarkan data piutang Per 30 Agustus 2021. Selanjutnya berdasarkan Hasil konfirmasi piutang per 30 Agustus 2021 kepada Sub Kolektor bahwa para Wajib Pajak PBB sudah melakukan pembayaran yang tidak tercatat di Buku Kas Umum (BKU) Sub Kolektor tetapi termasuk kedalam jumlah uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa selaku Koordinator Pemungut/Kolektor. Pajak PBB yang sudah disetor sejumlah Rp. 25.194.600 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Tahun Pajak	Jumlah
A	Piutang dengan Pengaduan dan diakui Sub Koletor Sudah Bayar			
		Efendi		
			2,017	209,775.00
			2,018	287,994.00
			2,019	693,808.00
			2,020	560,380.00
		Endu Marnah	2,017	162,940.00
			2,018	195,086.00
		Rukayah	2,020	45,287.00
B	Data Piutang diakui Sub Kolektor Sudah Bayar			
	1	Anas	2,018	246,494.00
	2	Efendi	2,015	176,681.00

Halaman 65 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



No	Uraian	Tahun Pajak	Jumlah
		2,016	179,464.00
		2,017	77,535.00
		2,018	1,043,760.00
		2,019	1,083,988.00
		2,020	933,014.00
3	Rukayah	2,020	598,740.00
4	Undang	2020	558,735.00
5	Utam Suryana	2019	7,876,257.00
		2020	10,264,662.00
		Jumlah Keseluruhan	25.194.600

- Bahwa Atas Setoran PBB dari Sub Kolektor kepada terdakwa sebesar Rp.20.747.482.- (Rp. 25.194.600 – Rp.4.447.118) sampai dengan 30 Agustus 2021 belum disetorkan ke Kas daerah. Sehingga atas setoran PBB sebesar Rp.20.747.480 tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp.4.447.118 sudah dibayarkan oleh Sub Kolektor,
- Bahwa berikut ini hasil perbandingan terhadap rekapitulasi pembukuan permasing-masing sub kolektor, dimana secara umum antara jumlah uang yang sudah disetorkan oleh Sub Kolektor kepada Terdakwa jumlahnya lebih besar dari rincian catatan buku bantu Sub Kolektor per Wajib Pajak, berikut ini rincian permasing-masing Sub Kolektor:

(2) Rekapitulasi Pembukuan Saksi Anas;

No	Uraian	2017	2018	Jumlah
1	Data Setoran Anas Pada Terdakwa	9,616,285.00	10,114,502.00	19,730,787.00
2	BKU Data Setoran Anas Pada Terdakwa	5,425,396.00	10,114,502.00	15,539,898.00
3	Selisih		-	
4	Rincian BKU	9,513,571	9,690,790	19,204,361.00
5	Kurang Pencatatan Per WP	(102,714)	(423,712)	(526,426.00)

- Bahwa jumlah penyeteroran uang pajak kepada Terdakwa lebih besar sebesar Rp.526.426 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Anas, maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp.246,494.00 menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena dari sisi penyeteroran uang terdapat penyeteroran yang tidak ada rinciannya sebesar Rp.526.426.
- Bahwa Rekap Pembukuan Saksi Efendi Tahun 2015 s.d 2020 dengan rincian sebagai berikut :



No	Tahun	Data Catatan Terdakwa	Data BKU Efendi	Rincian NOP Pada BKU Efendi	Selisih Kurang Catat Rincian Setoran
1	2015	64,758,363.00	64,758,363.00	64,337,173.00	(421,190.00)
2	2016	62,052,513.00	62,052,513.00	58,713,126.00	(3,339,387.00)
3	2017	62,072,541.00	62,072,541.00	62,348,492.00	275,951.00
4	2018	61,374,871.00	61,374,881.00	61,375,173.00	292.00
5	2019	57,386,889.00	57,389,899.00	56,221,554.00	(1,168,345.00)
6	2020	70,798,971.00	70,798,971.00	70,794,343.00	(4,628.00)
7		378,444,148.00	378,447,168.00	373,789,861.00	(4,657,307.00)

- Bahwa jumlah penyetoran uang pajak kepada Terdakwa lebih besar sebesar Rp. 4,657,307.00 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Efendi. Maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp.5,246,399.00 menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena dari sisi penyetoran uang terdapat penyetoran yang tidak ada rinciannya sebesar Rp.4.657.307, sedangkan sisanya sebesar Rp. 589.092 menjadi tanggung jawab Saksi Efendi.
- Bahwa Rekap Pembukuan Saksi Endu Marnah Tahun 2017 s.d 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Data Catatan Terdakwa	Data BKU Endu Marnah	Rincian NOP Pada BKU Efendi	Selisih Kurang Setoran
1	2017	58,382,169.00	58,390,376.00	58,383,135.00	(7,241.00)
2	2018	61,837,198.00	61,837,198.00	61,750,026.00	(87,172.00)
3	2019	58,066,655.00	58,031,321.00	59,506,823.00	1,475,502.00
4	2020	66,694,148.00	66,694,148.00	68,799,297.00	2,105,149.00
5	Jumlah	244,980,170.00	244,953,043.00	248,439,281.00	3,486,238.00

- Bahwa jumlah penyetoran uang pajak kepada Terdakwa kurang setor sebesar sebesar Rp. 3,486,238.00 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Saksi Endu Marnah. Maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp.358,026.00 menjadi tanggung jawab Saksi Endu Marnah, karena dari sisi penyetoran uang terdapat kekurangan penyetoran kepada Terdakwa sebesar Rp. 3,486,238.00
- Bahwa Rekap Pembukuan Saksi Rokayah Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2020
1	Data Terdakwa	80,412,219.00
2	Jawaban RUKAYAH	80,412,219.00
3	Selisih	-
4	Rincian BKU	74,194,066.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Tahun 2020
5		(6,218,153.00)

- Bahwa jumlah penyetoran uang PBB kepada Terdakwa lebih besar sebesar Rp. 6,218,153.00 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Rokayah. Maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp. 644,027.00 menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena dari sisi penyetoran uang terdapat penyetoran yang tidak ada rinciannya sebesar Rp. 6,218,153.00.
- Bahwa Rekap Pembukuan Saksi Undang Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2020
1	Data Terdakwa	42,365,805
2	Jawaban UNDANG	42,366,491
3	Selisih	(686)
4	Rincian BKU	31,076,722.00
5	<b>Selisih</b>	<b>(11,289,083.00)</b>

- Bahwa jumlah penyetoran uang PBB kepada Terdakwa lebih besar sebesar Rp. 11,289,083.00 dari pada jumlah rincian per Wajib Pajak yang ada dalam BKU Undang, maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp. 558,735.00 menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena dari sisi penyetoran uang terdapat penyetoran yang tidak ada rinciannya sebesar Rp. 11,289,083.-
- Bahwa Penyetoran Pemungutan PBB oleh Saksi Utam Suryana kepada Terdakwa yang sudah dibayarkan dari Sub Kolektor tetapi belum disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 18,140,919.-
- Bahwa Perkembangan Target dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Sub Kolektor Saksi Utam Rusyana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Tahun		Target	Setor Ke Kolektor	%
1	2015	Lingkungan 12, 16, 17 & 18	46,892,357	46,827,220	99.86
2	2016	Lingkungan 12, 16, 17 & 18	47,837,872	33,179,247.00	69.36
3	2017	Lingkungan 16, 17 & 18	33,515,835	31,192,030.00	93.07
4	2018	Lingkungan 16, 17 & 18	33,144,51	31,767,65	95.85

Halaman 68 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg





No	Tahun		Target	Setor Ke Kolektor	%
		18	1	0.00	
5	2019	Lingkungan 12, 16, 17 & 18	47,333,083	22,878,529.00	48.34
6	2020	Lingkungan 12, 16, 17 & 18	66,676,716	31,550,867.00	47.32
			Setor ke Kolektor Baru	28,431,839.00	
				59,982,706	90%

- Bahwa pada Tahun 2019 Pembukuan Saksi Utam Suryana diakui hilang oleh Saksi Utam, tetapi masih terdapat catatan pembukuan oleh Terdakwa setiap penerimaan dari Sub kolektor Saksi Utam suryana. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Blok 12,16,17 & 18 Lingkungan Sumanding Kulon pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 22,878,529 dengan rincian penysetoran kepada Terdakwa sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah
1	4/24/2019	4,941,276
2	5/30/2019	813,340
3	6/26/2019	3,274,643
4	9/30/2019	3,098,813
5		2,107,007
6		1,643,489
7		3,999,960
8		3,000,001
	Jumlah	22,878,529

- Bahwa Realisasi pembayaran PBB berdasarkan data pembayaran PBB tahun 2019 Blok 12,16,17&18 Tahun 2019 atas penerimaan dari Sub Kolektor Saksi Utam Suryana adalah sebesar Rp. 22,878,529 tetapi baru disetorkan Oleh Terdakwa sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.18,811,005,- sehingga terdapat kekurangan penysetoran sebesar Rp. 4,067,524,-, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
A	Ketetapan	47,394,395.00
B	Pembayaran Per 31 des 2020	20,181,824.00
C	<b>Pembayaran Tepat Waktu</b>	<b>18,811,005.00</b>
	Disetor ke Kolektor	22,878,529.00

**Halaman 69 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



No	Uraian	Jumlah
	(Kurang)/ lebih setor	-4,067,524.00
D	Pembayaran 2019 sd. 2020	1,370,819.00
E	Pembayaran Per 31 Des 2020	20,181,824.00
<b>F</b>	<b>Piutang Per 31 Desember 2020</b>	<b>27,212,571.00</b>
G	Pembayaran di Tahun 2021	15,913,500.00
H	Piutang Per 30 Agustus 2021	11,299,071.00

- Bahwa Tahun 2020 Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Blok 12,16,17 & 18 Lingkungan Sumanding Kulon pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 31,550,867 dengan rincian penyetoran kepada Terdakwa sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah
1	23-Mar	1,802,571
2	22-Apr	1,998,815
3	18-Jun	6,000,004
4	9-Sep	1,288,505
5	27-Sep	639,648
6	2-Oct	2,800,000
7		9,999,499
8	5-Nov	7,021,825
		31,550,867

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi Utam Suryana melakukan penyetoran kepada Kolektor Baru Saksi Hj. Ani Mulyani, S.IP Kelurahan Mekarsari sebesar Rp.28,431,839.00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah
1	19/1/2021	2,093,192.00
2	4/2/2021	10,376,259.00
3	22/2/2021	1,603,780.00
4	25/2/2021	13,971,006.00
5	25/2/201	387,602.00
6	Jumlah disetor kepada Kelurahan di 2021	28,431,839.00
	<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>59,982,706</b>

- Bahwa data pembayaran PBB tahun 2020 Blok 12,16,17&18 Tahun 2019 atas penerimaan dari Sub Kolektor Saksi Utam Suryana adalah sebesar Rp. 31,550,867 tetapi baru disetorkan Oleh Terdakwa sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.22,479,848.00 sehingga terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan penyetoran sebesar Rp. (9,071,019.00), dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
A	Ketetapan	66,733,282.00
B	Pembayaran Per 31 des 2020	22,479,848.00
C	Pembayaran Tepat Waktu	22,479,848.00
	Disetor ke Kolektor	31,550,867.00
	(Kurang)/ lebih setor	-9,071,019.00
D	Pembayaran 2016 sd. 2020	-
E	Pembayaran Per 31 Des 2020	22,479,848.00
	Disetor ke Kolektor 2	28,431,839.00
	Piutang Per 31 Desember 2020	44,253,434.00
F	Pembayaran di Tahun 2021	28,652,703.00
G	Piutang Per 30 Agustus 2021	15,600,731.00

- Bahwa pada tahun 2019 terdapat dana setoran dari wajib pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.3.500.000,-, selanjutnya tahun 2020 masih berjalan penagihan dan penyetoran dari wajib pajak ke Terdakwa Maka atas setoran PBB yang belum dibayarkan sebesar Rp. 18,140,919,- menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp. 14,640,919,- karena pada tahun 2019 Terdakwa kurang setor sebesar Rp.4,067,524,- dan tahun 2020 kurang setor sebesar Rp.9,071,019,- sisanya sebesar Rp. 3,500,000,- menjadi tanggung jawab Saksi Utam Surya.
- Bahwa realisasi penerimaan pemungutan PBB Tahun 2015 sampai tahun 2020 dari Wajib Pajak yang disetorkan kepada Sub Kolektor adalah sebesar Rp. 1,616,242,187,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Lingkungan					Jumlah
		Sumanding Kulon	Sumanding Wetan	Cimeyan 1	Cimenyan 2	Sukarame	
		Blok 12, 16, 17 & 18	Blok 13, 24, & 15	Blok 1, 2, 3	Blok 4, 5 & 6	Blok 7, 8, 9, 10 & 11	
1	2015	46,827,220.00	48,737,548.00	64,758,363.00	66,145,807.00	57,331,802.00	283,800,740.00
2	2016	33,179,247.00	44,666,483.00	62,052,513.00	57,429,396.00	57,125,652.00	254,453,291.00
3	2017	40,808,315.00	39,880,060.00	62,072,541.00	58,382,169.00	74,671,455.00	275,814,540.00
4	2018	41,882,152.00	38,010,258.00	61,374,871.00	61,837,198.00	80,027,694.00	283,132,173.00
5	2019	22,878,529.00	16,544,889.00	57,386,889.00	58,066,655.00	72,342,471.00	227,219,433.00
6	2020	31,550,867.00	42,365,805.00	70,798,971.00	66,694,148.00	80,412,219.00	291,822,010.00

Halaman 71 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	Lingkungan					Jumlah
		Sumanding Kulon	Sumanding Wetan	Cimeyan 1	Cimenyan 2	Sukarame	
		Blok 12, 16, 17 & 18	Blok 13, 24, & 15	Blok 1, 2, 3	Blok 4, 5 & 6	Blok 7, 8, 9, 10 & 11	
		.00	.00	.00	00	.00	00
	Jumlah	217,126,330.00	230,205,043.00	378,444,148.00	368,555,373.00	421,911,293.00	1,616,242,187.00

- Bahwa dari BKU Sub Kolektor Kepada Terdakwa dalam buku sub Kolektor tercatat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sub Kolektor	BLOK	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	JUMLAH
1	Effendi	1, 2 & 3	64,390,743.00	58,713,126.00	62,348,492.00	61,375,173.00	56,221,554.00	70,794,343.00	373,843,431.00
2	Utam Suryana	12, 16, 17 & 18	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Tdk Ditemukan	Ada cat. Kwitasni	-
3	Yadi Suryadi	13, 14 & 15		45,176,309.00	9,303,919.00	Tdk Ada	13,160,085.00		67,640,313.00
4	Anas Subarnas	12			9,513,571.00	9,690,790.00			19,204,361.00
5	Undang Supendi	13, 14 & 15						31,076,722.00	31,076,722.00
6	Rukayah	7, 8, 9 10 & 11						74,194,066.00	74,194,066.00
7	Endu Marnah	4, 5 & 6			58,383,135.00	61,750,026.00	59,506,823.00	68,799,297.00	248,439,281.00
8	R. Sukamto	4, 5 & 6	68,833,821.00	Tdk Ditemukan					68,833,821.00
9	Ujang Yoyo S	13, 14 & 15	46,746,272.00						46,746,272.00
10	Aan Jamaan	7, 8, 9 10 & 11	52,463,260.00	22,803,131.00	52,982,524.00	26,028,026.00	43,676,395.00		197,953,336.00
			232,434,096.00	126,692,566.00	192,531,641.00	158,844,015.00	172,564,857.00	244,864,428.00	1,127,931,603.00

- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi kepada Terdakwa dan Pengaduan Masyarakat ke Kelurahan Mekarsari, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah membayar pajak terutang tersebut dan Sub Kolektor menyatakan Kolektor sudah melakukan pembayaran atas PBB dengan jumlah total sebesar Rp.2.155.270,-
- Bahwa sejak tahun 2015 terdakwa telah menggelapkan uang setoran PBB yang diterima dari Sub Kolektor dan terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan perincian sebagai berikut :

**Halaman 72 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



a. setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp.143.110.830,- yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan ke Kas Negara, secara berkelanjutan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yaitu :

- Pada Tahun 2015 sebesar Rp. 2.463.929,-
- Pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1.383.924,-
- Pada tahun 2017 sebesar Rp. 792.942,-
- Pada Tahun 2018 sebesar Rp. 4.657.222,-
- Pada Tahun 2019 sebesar Rp. 44.598.289,-
- Pada Tahun 2020 sebesar Rp. 89.214.524,-

Jumlah sebesar Rp. 143.110.830,-

b. setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp. 65.849.294,- yang sampai dengan 30 Agustus 2021 belum disetorkan ke Kas Negara, secara berkelanjutan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yaitu :

- Pada tahun 2015 sebesar Rp. 9.655.799,-
- Pada tahun 2016 sebesar Rp. 28.799.551,-
- Pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.761.456,-
- Pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.900.384,-
- Pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.625.257,-
- Pada tahun 2020 sebesar Rp. 10.126.847,-

Jumlah sebesar Rp. 65.849.294,-

c. Setoran atas Pajak Bumi dan Bangunan dari Sub Kolektor kepada Kolektor Sebesar Rp.20.747.482 yang belum disetorkan ke kas Negara sampai dengan 30 Agustus 2021 secara berkelanjutan.

Hasil konfirmasi piutang per 30 Agustus 2021 kepada Sub Kolektor berikut ini, hasil keterangan para Sub Kolektor meyakini bahwa para Wajib Pajak PBB sudah melakukan pembayaran yang tidak tercatat di BKU Sub Kolektor tetapi termasuk kedalam jumlah uang yang sudah diserahkan kepada Sdri.Nani Suryaningsih,S.IP selaku Koordinator Pemungut/Kolektor. Pajak PBB yang sudah disetor tersebut sejumlah Rp. 25.194.600 dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Tahun Pajak	Jumlah
A	Piutang dengan Pengaduan dan diakui Sub Kolektor Sudah Bayar		

**Halaman 73 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





No	Uraian	Tahun Pajak	Jumlah
	Efendi	2017	209.775.00
		2018	287.994.00
		2019	693.808.00
		2020	560.380.00
	Endu Marnah	2017	162.940.00
		2018	195.086.00
	Rukayah	2020	45.287.00
<b>B</b>	<b>Data Piutang diakui Sub Kolektor Sudah Bayar</b>		
1	Anas	2018	246.494.00
2	Efendi	2015	176.681.00
		2016	179.464.00
		2017	77.535.00
		2018	1.043.760.00
		2019	1.083.988.00
		2020	933.014.00
3	Rukayah	2020	598.740.00
4	Undang	2020	558.735.00
5	Utam Suryana	2019	7.876.257.00
		2020	10.264.662.00
		<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>25.194.600</b>

- Bahwa Atas Setoran PBB dari Sub Kolektor kepada Terdakwa sebesar Rp.20,747,482.00 (Rp. 25.194.600 – Rp.4.447.118) sampai dengan 30 Agustus 2021 belum disetorkan ke Kas daerah. Sehingga atas setoran PBB sebesar Rp. 20.747.480 tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp.4.447.118 menjadi tanggungjawab Sub Kolektor sudah dibayarkan
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kolektor pada Kelurahan Mekarsari yang telah menggelapkan titipan uang setoran dari sub kolektor sebesar Rp. 229.707.606,- bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, dimana dalam Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan : **Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.**



2. Peraturan Walikota Banjar No. 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan,

a. Pasal 4 ayat (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB dengan cara sebagai berikut, huruf c. pembayaran melalui petugas pemungut dengan cara sebagai berikut:

- 1) Atas dasar pembayaran dari Wajib Pajak, Petugas Pemungut menyetorkan ke Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk dengan tidak lebih dari 1 kali 24 jam menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) sebanyak 4 rangkap;
- 2) Setelah DPH diregistrasi oleh Bank Persepsi atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk, dikembalikan kepada Petugas Pemungut untuk disampaikan kepada:
- 3) Petugas Pemungut (Lembar ke-1), Kelurahan (Lembar ke-2); Kecamatan (Lembar ke-3) dan DPPKA (Lembar ke-4)

b. Lampiran II Peraturan Walikota Banjar No. 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan tentang Standar Operating Procedures Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

PerbuatanTerdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa, oleh karenanya Penuntut Umum guna membuktikan dakwaannya mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;



**1. ANDREAS AGUSTINUS;**

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Bpk. Hintono salah seorang wajib pajak pada Kelurahan Mekarsari kecamatan Banjar, Kota Banjar, selanjutnya dari Tahun 2016 – sekarang, karena saksi yang meneruskan usaha dan menempati tempat tinggal serta membayar PBB atas nama Hintono, dikarenakan orang tua saksi sudah lanjut usia.
- Bahwa saksi telah membayar iuran PBB sejak Tahun 2016 – 2020.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dokumen yang diperlukan, saksi menerima SPPT PBB dari Sub Kolektor Bpk. Effendi.
- Bahwa cara saksi membayar adalah Sub Kolektor dari Kelurahan Mekarsari 9Bpk Effendi) mendatangi saksi dengan memberikan SPPT PBB kemudian setelah itu para sub kolektor melakukan pemungutan sejumlah nominal SPPT PBB tersebut kepada saksi selanjutnya dicatat dalam buku agenda yang dimiliki oleh para sub kolektor dan SPPT PBB saksi ditanda tangan oleh Sub Kolektor sebagai tanda lunas pembayaran.
- Bahwa SPPT yang ditunjukkan dipersidangan adalah SPPT yang sudah saksi bayarkan dari Tahun 2016 s/d 2020, sedangkan untuk tahun 2015 yang membayarkan SPPT yaitu Ayah saksi sendiri;;
- Bahwa untuk bukti yang lain seperti resi bukti pembayaran saksi tidak pernah menerima, saksi hanya dikasihkan SPPT PBB yang disertai tanda tangan oleh Sub Kolektor Effendi sebagai tanda lunas.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data dari sistem kelurahan Mekarsari, wajib pajak atas nama Hintono belum membayar/ tunggakan iuran PBB, saksi menanyakan langsung kepada Sub Kolektor (Bapak Effendi) terkait adanya lampiran piutang tahun 2015, 2016 dan 2019 yang berjumlah sebesar Rp. 1.034.934,-, kemudian bapak Effendi menjawab kalau masalah tunggakan tersebut diabaikan saja karena PBB yang lain juga seperti itu ada tunggakan.
- Bahwa terkait adanya tunggakan pada SPPT atas nama Hintono tersebut, sub kolektor menyampaikan bahwa munculnya tunggakan pada SPPT tersebut karena by system.
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya piutang PBB yaitu pada saat diberikannya SPPT tahun 2021.
- Bahwa saksi terkait pembayaran PBB tidak mengetahui kolektor yaitu Terdakwa, karena yang saksi tahu untuk pembayaran PBB hanya kepada subkolektor.
- Bahwa saksi setelah melakukan pembayaran PBB kepada subkolektor tidak mengetahui uang pembayaran PBB tersebut dikemanakan oleh subkolektor.



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**2. DENA NURDENAWATY;**

- Bahwa saksi adalah wajib pajak yang berada di kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar.
- Bahwa saksi selalu membayar PBB dari 2008 sampai dengan sekarang tahun 2021 dan setiap tahunnya saksi selalu membayar kepada pihak yang ditunjuk kelurahan yaitu bapak kepala dusun saudara Yoyo setelah pak Golongan meninggal digantikan oleh anaknya (Yadi)
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperlukan pada saat pembayaran iuran PBB yaitu SPPT yang diberikan oleh sub kolektor kepada saksi lalu dalam SPPT tersebut dirobek bagian bawah sebagai tanda bukti sub kolektor telah menyerahkan SPPT kepada wajib pajak. Lalu bukti bahwa saksi telah membayar PBB kepada sub kolektor didalam SPPT yang saksi terima ditandai keterangan lunas oleh sub kolektor tersebut.
- Bahwa cara membayar iuran PBB adalah sub kolektor memberikan SPPT kepada saksi selaku wajib pajak, saksi diberikan SPPT lalu ketika saksi membayar diberikan bukti tanda lunas didalam SPPT yang saksi pegang dan dalam SPPT tersebut bagian bawahnya dirobek untuk dokumen kelengkapan penyetoran pajak di kelurahan.
- Bahwa SPPT yang telah ditunjukkan di persidangan adalah benar, saksi selalu membayar pajak setiap tahunnya, namun didalam SPPT tahun 2021 ada tunggakan pembayaran pajak dengan rincian tunggakan sebagai berikut :
  - SPPT atas nama Dena Nurdenawaty dengan NOP 32.79.010.006.013-0370.0 dengan tunggakan pajak PBB tahun 2016, 2019 dan 2021
  - SPPT atas nama Dena Nurdenawaty dengan NOP 32.79.010.006.013-0158.0 dengan tunggakan pajak PBB tahun 2019 dan 2021
  - SPPT atas nama suami saya wawan setiawan dengan NOP 32.79.010.006.013-0230.0 dengan tunggakan pajak PBB tahun 2019 dan 2021
  - SPPT atas nama Dewi Darwati dengan NOP 32.79.010.006.013-0722.0 dengan tunggakan pajak PBB tahun 2019
  - SPPT atas nama Ade Siti Darliah NOP 32.79.010.006.013-0159.0 dengan tunggakan pajak PBB tahun 2019.
- Bahwa tanda bukti bahwa saksi sudah membayar yaitu didalam SPPT yang saksi terima dari sub kolektor ditandai lunas oleh sub kolektor. Dan mulai tahun 2021 saksi



juga disuruh menandatangani di buku sub kolektor sebagai tanda saksi sudah membayar.

- Bahwa tanda bukti bahwa saksi sudah membayar yaitu didalam SPPT yang saksi terima dari sub kolektor ditandai lunas oleh sub kolektor dan seingat saksi sejak tahun 2021 saksi juga disuruh menandatangani di buku sub kolektor sebagai tanda saksi sudah membayar.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data dari sistem kelurahan Mekarsari, bahwa nama saksi belum membayar/tunggakan iuran PBB, saksi merasa kecewa kepada pihak yang menagih PBB karena saksi setiap tahunnya selalu membayar PBB namun tidak disetorkan oleh pihak terkait.
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya piutang PBB yaitu pada saat diberikannya SPPT tahun 2021.
- Bahwa saksi terkait pembayaran PBB tidak mengetahui kolektor yaitu Terdakwa, karena yang saksi tahu untuk pembayaran PBB hanya kepada subkolektor.
- Bahwa saksi setelah melakukan pembayaran PBB kepada subkolektor tidak mengetahui uang pembayaran PBB tersebut dikemakan oleh subkolektor.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

### **3. TJUTJUM DARSUM SUDARWAN;**

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan wajib pajak di kalurahan Mekarsari atas 3 (tiga) objek pajak atas nama saksi 2 (dua) objek pajak dan Yuyum Yumiarsari 1(satu) objek pajak;
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 atas 3 (tiga) objek pajak saksi bayarkan pajaknya sudah lunas), namun pada tahun 2021 pada saat SPPT diberikan oleh Sub Kolektor (Sdr Endang) kepada saksi ada terdapat catatan tunggakan;;
- Bahwa untuk pembayaran iuran PBB tersebut, saksi mendapatkan SPPT PBB dari Sub Kolektor kemudian saksi membayar iuran PBB setiap tahunnya ke Sub Kolektor dengan mendapatkan tanda bukti berupa SPPT PBB yang ditanda tangani dan ditandai lunas oleh Sub Kolektor.
- Bahwa saksi mendapatkan bukti tanda lunas yaitu berupa SPPT saksi yang ditanda tangani dan ditandai lunas oleh Sub Kolektor bukan bukti pembayaran dari bank.
- Bahwa pada saat saksi ketahui ada tunggakan, saksi merasa kesal karena saksi sudah membayar lunas.





- Bahwa saksi terkait pembayaran PBB tidak mengetahui kolektor yaitu Terdakwa, karena yang saksi tahu untuk pembayaran PBB hanya kepada subkolektor.
- Bahwa saksi setelah melakukan pembayaran PBB kepada subkolektor tidak mengetahui uang pembayaran PBB tersebut dikemanakan oleh subkolektor;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

#### **4. ENUNG SUDARSIH;**

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi adalah salah satu wajib pajak di Kelurahan Mekarsari kecamatan Banjar, Kota Banjar,
- Bahwa saksi telah membayar iuran PBB tiap tahun serta sejak kontan berdiri Tahun 2010 s/d 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen yang diperlukan, untuk pembayaran PBB adalah, saksi menerima SPPT PBB dari Sub Kolektor (Ibu Endu) dari Kelurahan Mekarsari mendatangi saksi dengan memberikan SPPT PBB kemudian setelah itu sub kolektor melakukan pemungutan sejumlah nominal SPPT PBB tersebut kepada saksi lalu tanda bukti bahwa saksi sudah membayar lunas iuran PBB yaitu dengan diterimanya SPPT PBB yang ditandai lunas dan ditandatangani oleh subkolektor.
- Bahwa SPPT dengan No. Objek Pajak : 32.79.010.006.006-0080.0 Tahun 2016 dan SPPT dengan No. Objek Pajak : 32.79.010.006.006-0109.0 Tahun 2020 sudah saksi bayarkan tapi masih tetap muncul terutang dalam SPPT pada Tahun 2021, saksi mengetahuinya pada saat diberikan SPPT oleh Sub Kolektor (Ibu Endu) pada tahun 2021;;-
- Bahwa untuk bukti yang lain seperti resi bukti pembayaran saksi tidak pernah menerima, tetapi saksi hanya dikasih SPPT PBB yang disertai tanda tangan oleh Sub Kolektor Ibu Endu sebagai tanda lunas.
- Bahwa berdasarkan data dari sistem kelurahan Mekarsari, bahwa nama saksi belum membayar/tunggakan iuran PBB, saksi merasa dirugikan dan kecewa, selama ini saksi selalu taat bayar pajak tiap tahunnya tidak pernah telat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kolektor pembayaran PBB adalah Terdakwa, karena yang saksi tahu untuk pembayaran PBB hanya kepada subkolektor.
- Bahwa saksi setelah melakukan pembayaran PBB kepada subkolektor tidak mengetahui uang pembayaran PBB tersebut dikemanakan oleh subkolektor.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

#### **5. BENNY SUMANTRI;**

- Bahwa saksi adalah sebagai Wajib Pajak di Kelurahan Mekarsari dengan No. Objek Pajak 32.79.010.006.004-0063.0.

**Halaman 79 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



- Bahwa saksi sudah membayar iuran pajak setiap tahun nya untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 yang dibayarkan melalui Bu Endu. tetapi SPPT tahun terakhir tetap muncul terutang untuk iuran PBB Tahun 2015, 2016, 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen yang diperlukan pada saat pembayaran iuran PBB berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diberikan subkolektor dari Kelurahan Mekarsari mendatangi saksi dengan memberikan SPPT PBB kemudian setelah itu sub kolektor melakukan pemungutan sejumlah nominal SPPT PBB tersebut kepada saksi lalu tanda bukti bahwa saksi sudah membayar lunas iuran PBB yaitu dengan diterimanya SPPT PBB yang ditandai lunas dan ditandatangani oleh subkolektor.
- Bahwa cara saksi membayar iuran PBB adalah dengan cara Subkolektor datang ke rumah saksi, memberitahukan tagihan SPPT kemudian saksi membayar tagihan SPPT tersebut dengan cara dicicil, kemudian si Sub Kolektor menuliskan berapa cicilan yang sudah bayarkan ke SubKolektor. Jika sudah selesai saksi bayar SPPT tersebut baru dikasihkan ke saksi SPPT tersebut.
- Bahwa SPPT dengan No. objek pajak yang sudah saksi bayarkan tersebut masih tetap muncul sebagai pajak terutang dalam SPPT saksi di tahun 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data dari sistem kelurahan Mekarsari, nama saksi termasuk belum membayar/tunggakan iuran PBB, saksi keberatan karena saksi sudah membayar iuran PBB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tetapi masih tetap muncul piutang dalam SPPT di tahun 2021.
- Bahwa saksi terkait pembayaran PBB tidak mengetahui kolektor yaitu Terdakwa, karena yang saksi tahu untuk pembayaran PBB hanya kepada subkolektor.
- Bahwa saksi setelah melakukan pembayaran PBB kepada subkolektor tidak mengetahui uang pembayaran PBB tersebut dikemakan oleh subkolektor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait subkolektor membuat catatan pembayaran PBB.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

#### **6. RICKY ARGIANSYAH;**

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh instansi penegak hukum lainnya baik dari kepolisian maupun dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Bpk. Itang Sukarja salah satu nama wajib pajak pada Kelurahan Mekarsari kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa saksi sejak Tahun 2020 – sekarang, meneruskan usaha orang tua serta membayar PBB atas nama orang tua saksi tersebut (Itang Sukarja) karena sudah meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi, SPPT PBB atas nama orang tua saksi telah lunas sejak Tahun 2000 – 2020 serta saksi selalu bayar tepat waktu tiap tahun.
- Bahwa cara saksi membayar adalah adanya Sub Kolektor dari Kelurahan Mekarsari (Ibu Endu) mendatangi saksi dengan memberikan SPPT PBB kemudian setelah itu para sub kolektor melakukan pemungutan sejumlah nominal SPPT PBB tersebut

**Halaman 80 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



kepada wajib pajak yaitu saksi an. Wajib Pajak Itang Sukarja selanjutnya dicatat dalam buku agenda sub kolektor dan SPPT PBB saksi ditanda tangani/paraf oleh Sub Kolektor sebagai tanda lunas pembayaran.

- Bahwa SPPT dengan No. objek pajak 32.79.010.006.005-0157.0 sudah saksi bayarkan tapi masih tetap muncul terutang dalam SPPT pada Tahun 2021.
- Bahwa untuk bukti yang lain seperti resi bukti pembayaran saksi tidak pernah menerima, tetapi saksi hanya dikasih SPPT PBB yang disertai tanda tangan oleh Sub Kolektor Ibu Endu sebagai tanda lunas.
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya piutang PBB yaitu pada saat diberikannya SPPT tahun 2021.
- Bahwa saksi terkait pembayaran PBB tidak mengetahui kolektor yaitu Terdakwa, karena yang saksi tahu untuk pembayaran PBB hanya kepada subkolektor.
- Bahwa saksi setelah melakukan pembayaran PBB kepada subkolektor tidak mengetahui uang pembayaran PBB tersebut dikemakan oleh subkolektor.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

#### **7. U. DEDI;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Bpk. Jaenudin, wajib pajak pada Kelurahan Mekarsari kecamatan Banjar, Kota Banjar, selanjutnya dari Tahun 2006 – 2020,
- Bahwa saksi menempati tempat tinggal serta membayar PBB atas nama wajib pajak Bpk. Jaenudin tersebut dikarenakan atas nama Wajib pajak tersebut sudah meninggal dunia.
- Bahwa cara saksi membayar adalah Sub Kolektor dari Kelurahan Mekarsari (Ibu Endu) mendatangi saksi dengan memberikan SPPT PBB kemudian setelah itu sub kolektor melakukan pemungutan sejumlah nominal SPPT PBB tersebut kepada saksi an. Wajib Pajak Jaenudin selanjutnya dicatat dalam buku agenda yang dimiliki oleh para sub kolektor dan SPPT PBB saksi ditanda tangani/paraf oleh Sub Kolektor sebagai tanda lunas pembayaran.
- Bahwa saksi telah membayar iuran PBB sejak Tahun 2000 s/d 2020 serta saksi selalu bayar tepat waktu tiap tahun.



- Bahwa SPPT dengan No. objek pajak 32.79.010.006.006-0226.0 sudah saksi bayarkan tapi masih tetap muncul terutang dalam SPPT pada Tahun 2021.
- Bahwa untuk bukti yang lain seperti resi bukti pembayaran saksi tidak pernah menerima, tetapi saksi hanya dikasih SPPT PBB yang disertai tanda tangan oleh Sub Kolektor Ibu Endu sebagai tanda lunas.
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya piutang PBB yaitu pada saat diberikannya SPPT tahun 2021.
- Bahwa saksi terkait pembayaran PBB tidak mengetahui kolektor yaitu Terdakwa, karena yang saksi tahu untuk pembayaran PBB hanya kepada subkolektor.
- Bahwa saksi setelah melakukan pembayaran PBB kepada subkolektor tidak mengetahui uang pembayaran PBB tersebut dikemana oleh subkolektor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait subkolektor membuat catatan pembayaran PBB
- Bahwa berdasarkan data dari sistem kelurahan Mekarsari, bahwa nama saksi belum membayar/tunggakan iuran PBB, saksi merasa kecewa, selama ini saksi selalu taat bayar pajak.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

## 8. AMALIJA;

- Bahwa saksi adalah sebagai pihak yang membayar PBB atas 4 (empat) objek pajak di Kelurahan Mekarsari yaitu 32.79.010.006.002 – 0256.0 atas nama HENI SUDARA, No. 32.79.010.006.005 – 0088.0 atas nama ZULFYANTO, No. 32.79.010.006.005 – 0089.0 atas nama EMAN.dan No. 32.79.010.006.005 – 0095.0 atas nama HERNO AMANI
- Bahwa saksi sudah membayar lunas iurannya, tetapi masih tetap muncul terutang dalam SPPT tahun 2021.
- Bahwa saksi sudah membayar iuran pajak setiap tahun nya untuk taun 2015 sampai dengan tahun 2021 yang dibayarkan melalui Bu Endu dengan Pak Effendi. tetapi SPPT tahun terakhir tetap muncul terutang untuk iuran PBB tahun terakhir 2015 sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa cara membayar iuran PBB tersebut adalah pertama Subkolektor datang ke rumah saksi, memberitahukan tagihan SPPT kemudian saksi membayar tagihan

**Halaman 82 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



SPPT tersebut dengan kontan, setelah selesai saksi bayar SPPT tersebut baru dikasih ke saksi SPPT tersebut disertai cap Lunas dengan dibubuhkan tanda tangan oleh pihak Subkolektor.

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data dari sistem kelurahan Mekarsari, nama saksi tercatat belum membayar/tunggakan iuran PBB, saksi berkeberatan karena saksi sudah membayar iuran PBB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tetapi masih tetap muncul piutang dalam SPPT di tahun 2021.
- Bahwa saksi terkait pembayaran PBB tidak mengetahui kolektor yaitu Terdakwa, karena yang saksi tahu untuk pembayaran PBB hanya kepada subkolektor.
- Bahwa saksi setelah melakukan pembayaran PBB kepada subkolektor tidak mengetahui uang pembayaran PBB tersebut dikemakan oleh subkolektor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait subkolektor membuat catatan pembayaran PBB;;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

#### **9. DWI BUDI LESMANA;**

- Bahwa saksi adalah orang membayarkan pajak PBB pada kelurahan Mekarsari objek pajak No. 32.79.010.006.006-0093-0 atas nama Rummyati, mertua saksi, letak objek pajak di Lingkungan Cimenyan II Rt. 001/Rw. 09, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dimana wajib pajak sudah saksi bayar lunas pada tahun 2021 namun muncul hutang yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 226.741,- yang dimana saksi bayar lunas kepada Sub Kolektor Endu Marnah.
- Bahwa saksi sudah membayar pajak lunas setiap tahunnya.
- Bahwa untuk pembayaran iuran PBB saksi mendapatkan SPPT PBB dari Sub Kolektor kemudian saksi membayar iuran PBB setiap tahunnya ke Sub Kolektor dengan mendapatkan tanda bukti SPPT PBB lunas dari Sub Kolektor.
- Bahwa benar saksi sudah membayarkan SPPT PBB lunas atas nama Sdri. Rummyati pada tahun 2020 namun masih muncul tunggakan pada tahun 2021.
- Bahwa saksi sudah membayar pada tiap tahun dengan tanda bukti SPPT dari Sub Kolektor sebagai tanda lunas.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data dari sistem kelurahan Mekarsari, bahwa nama saksi belum membayar/tunggakan iuran PBB, saksi jelaskan bahwa pada saat saksi ketahui ada tunggakan, saksi merasa kesal karena saksi selalu membayar lunas.





- Bahwa saksi terkait pembayaran PBB tidak mengetahui kolektor yaitu Terdakwa, karena yang saksi tahu untuk pembayaran PBB hanya kepada subkolektor.
- Bahwa saksi setelah melakukan pembayaran PBB kepada subkolektor tidak mengetahui uang pembayaran PBB tersebut dikemakan oleh subkolektor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait subkolektor membuat catatan pembayaran PBB.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**10. R. MAHARANI PRAMAESTI;**

- Bahwa saksi peranh diperiksa penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi pada pengelolaan Pajak Bumi dan Banguna pada kelurahan mekarsari yaitu sebagai wajib pajak dengan 3 (tiga) bidang objek masing-masing memiliki tunggakan yaitu 32.79.010.006.002-0034-0 atas nama li Bintari, letak objek pajak, jalan Urip Sumoharjo Rt.001/Rw.07, Gumilir, Kabupaten Cilacap, dimana wajib pajak sudah lunas dari tahun 2015-2020 tetapi di tahun 2021 muncul Piutang yaitu pada pajak tahun 2016 sebesar Rp. 140. 686,- dan tahun 2019 Rp. 157. 738,- yang dimana melalui ibu kandung saksi sudah bayar lunas kepada sub kolektor Saudara Efendi dengan total Rp. 298.424,-
- Bahwa untuk pembayaran iuran PBB yaitu saksi mendapatkan SPPT PBB dari Subkolektor kemudian saksi membayar iuran PBB setiap tahunnya mulai saksi membeli rumah dari Paman saksi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, ke Sub Kolektor dengan mendapatkan SPPT PBB yang ditandai lunas dan ditandatangani oleh subkolektor.
- Bahwa saksi sudah membayar iuran PBB mulai tahun 2016 sampai tahun 2020.
- Bahwa benar saksi yang menyerahkan uang kepada ibu saksi untuk membayar PBB tahun 2016 s/d 2021 kepada Sub Kolektor saudara Effendi.



- Bahwa saksi mendapatkan tanda bukti SPPT tahun 2015 s/d 2021 dari Sub Kolektor sebagai tanda lunas dengan di bubuhi tanda tangan dari Sub Kolektor.
- Bahwa saksi mendapatkan tanda bukti SPPT tahun 2015 s/d 2021 dari Sub Kolektor sebagai tanda lunas dengan di bubuhi tanda tangan dari Sub Kolektor.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan data dari sistem kelurahan Mekarsari, bahwa nama saksi belum membayar/ tunggakan iuran PBB, dapat saksi jelaskan, bahwa pada saat saksi ketahui ada tunggakan, saksi merasa kesal dan kecewa karena saksi sudah selalu membayar lunas pajak dengan tanda bukti pembayaran.
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya piutang PBB yaitu pada saat diberikannya SPPT tahun 2021.
- Bahwa SPPT PBB milik saksi yang diperlihatkan di persidangan benar masih terdapat piutang
- Bahwa saksi mempunyai tanda bukti lunas pembayaran yang ditandai dan ditandatangani oleh subkolektor
- Bahwa muncul tunggakan PBB dalam SPPT saksi selaku wajib pajak untuk tahun 2016 yang dimana saksi telah melakukan pembayaran PBB kembali atas tunggakan tersebut di tahun 2021 melalui Indomaret dengan bukti slip kode pembayaran: 327901000600200340/2016, total tagihan sebesar Rp.106.580,- sehingga saksi melakukan pembayaran tunggakan PBB sebanyak dua kali pada tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kolektor yaitu Terdakwa, karena yang saksi tahu untuk pembayaran PBB hanya kepada subkolektor, saksi tidak mengetahui uang pembayaran PBB tersebut dikemakan oleh subkolektor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait subkolektor membuat catatan pembayaran PBB;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

## 11. UTAM SURYANA;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan



Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.

- Bahwa saksi adalah sub kolektor penagihan PBB di Kelurahan Mekarsari dari tahun 2008 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sebagai subkolektor saksi bertugas menyebarkan SPPT kepada para wajib pajak kemudian melakukan penagihan lalu menyetorkan kepada kolektor di Kelurahan Mekarsari.
- Bahwa saksi membuat tanda terima dengan cara memberikan paraf dan tulisan lunas di SPPT wajib pajak dan mengambil resinya untuk disetorkan.
- Bahwa jika wajib pajaknya meminta STS kepada saksi maka saksi mengambil STS di Kelurahan untuk diserahkan kepada wajib pajak.
- Bahwa setelah SPPT disebar ke wajib pajak kemudian saksi menagih kepada wajib pajak setelah mereka membayar saksi paraf tanda lunas di SPPT kemudian resinya saksi ambil dan saksi setorkan ke kelurahan lalu setelah uangnya disetorkan ke kolektor saksi meminta paraf di buku pegangan saksi yang harus diparaf oleh kolektor (terdakwa Nani Suryaningsih, S.IP) sebagai tanda terima.
- Bahwa para saksi wajib pajak tidak pernah bertemu langsung Kolektor/Terdakwa PBB Kelurahan Mekarsari dalam melakukan pembayaran PBB, akan tetapi langsung ke sub kolektor kelurahan mekarsari yang tugaskan untuk melakukan penagihan di masing-masing wilayah cimenyan I, cimenyan II, Sukarama, Sumanding Kulon dan Sumanding Wetan pada setiap tahunnya di bulan Juli sampai dengan Oktober.
- Bahwa buku tanda penyetoran uang PBB ke kolektor telah hilang dan yang tersisa hanya buku penyetoran tahun 2020 saja.
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari kolektor (Terdakwa) terdapat uang yang belum disetorkan ke BJB dari hasil penyetoran 2020 namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai ayah kandung
- Bahwa ada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 semua setoran telah saksi setorkan ke kolektor, pada tahun 2012 terdapat dana setoran dari wajib pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.700.000,-, pada tahun 2013 terdapat dana setoran dari wajib pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.500.000,-, pada tahun 2014 semua setoran telah saksi setorkan ke kolektor, pada tahun 2015 terdapat dana setoran dari wajib pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.1.000.000,-, pada tahun 2016 terdapat dana setoran dari wajib pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.2.000.000,-, pada tahun 2017 semua setoran telah saksi setorkan ke kolektor, pada tahun 2018 terdapat dana setoran dari wajib pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.500.000,-. Pada tahun 2019 terdapat dana setoran dari wajib pajak yang belum disetorkan sebesar Rp.3.500.000,-, pada tahun 2020 masih berjalan penagihan dan penyetoran dari wajib pajak ke Kolektor Kelurahan.



- Bahwa pada bulan Januari 2021 oleh pihak Kecamatan Banjar bertempat di Kelurahan Mekarsari. Dilakukan evaluasi pekerjaan sub kolektor, namun pada saat tersebut saksi tidak hadir dalam monitoring dan evaluasi pada tanggal 18 Januari 2021 karena pada saat itu ada yang akan melakukan PBB sehingga saksi tidak bisa menghadiri acara tersebut.
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 saksi tidak membawa data yang tercatat di subkolektor mengenai setoran PBB yang telah masuk karena data tersebut telah hilang.
- Bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi PBB Kelurahan Mekarsari terhadap setoran PBB yang saksi lakukan yaitu harus segera melakukan penagihan yang ada di masyarakat.
- Bahwa setoran PBB tahun 2020 berdasarkan catatan PBB dalam buku saksi adalah sebagai berikut :
  - Tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp.1.802.571,-
  - Tanggal 22 April 2020 sebesar Rp.1.998.815,-
  - Tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp.6.000.004,-
  - Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp.1.228.505,-
  - Tanggal 21 September 2020 sebesar Rp.633.648,-
  - Tanggal 02 Oktober 2020 sebesar Rp.2.800.000,-
  - Tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp.9.999.499,-
  - Tanggal 05 November 2020 sebesar Rp.7.021.825,-Dengan total semuanya sebesar Rp.31.484.867
- Bahwa saksi tidak tahu keterlibatan Terdakwa selaku kolektor dalam dugaan adanya uang setoran yang tidak disetorkan ke Bank BJB oleh Kolektor namun pada saat monev diberitahu oleh pihak Kecamatan saksi Ading bahwa ada dana setoran PBB yang belum disetorkan oleh kolektor (Terdakwa).
- Bahwa uang setoran PBB yang saksi setorkan kepada Terdakwa pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.46.827.220 sesuai dengan dengan catatan yang di buat oleh kolektor (Terdakwa).
- Bahwa uang setoran PBB 2015 langsung saksi serahkan secara tunai dan di terima oleh kolektor kelurahan (Terdakwa).
- Bahwa benar dari uang setoran PBB 2015 terdapat sejumlah uang yang saksi gunakan untuk kepentingan sendiri namun jumlahnya saksi sudah lupa.
- Bahwa uang setoran PBB yang saksi setorkan kepada Terdakwa pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 33.179.247 ,- sesuai dengan dengan catatan yang di buat oleh kolektor (Terdakwa).
- Benar uang setoran PBB 2016 langsung saksi serahkan secara tunai dan di terima oleh kolektor kelurahan (Terdakwa).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari uang setoran PBB 2016 terdapat sejumlah uang yang saksi gunakan untuk kepentingan sendiri namun jumlahnya saksi sudah lupa.
- Bahwa uang setoran PBB yang saksi setorkan kepada Terdakwa pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 31.192.030,- sesuai dengan dengan catatan yang di buat oleh kolektor (Terdakwa).
- Benar uang setoran PBB 2017 langsung saksi serahkan secara tunai dan di terima oleh kolektor kelurahan (Terdakwa)
- Bahwa tidak ada yang saksi pakai sedikitpun uang setoran PBB 2017.
- Bahwa uang setoran PBB yang saksi setorkan kepada Terdakwa pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 31.767.650,- sesuai dengan dengan catatan yang di buat oleh kolektor (Terdakwa).
- Bahwa uang setoran PBB 2018 langsung saksi serahkan secara tunai dan di terima oleh kolektor kelurahan (Terdakwa).
- Bahwa ada uang setoran PBB 2018 yang terpakai oleh saksi namun jumlahnya saksi sudah lupa.
- Bahwa uang setoran PBB 2019 yang saksi setorkan kepada Terdakwa pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 22.878.529,- sesuai dengan dengan catatan yang di buat oleh kolektor (Terdakwa).
- Bahwa uang setoran PBB 2019 langsung saksi serahkan secara tunai dan di terima oleh kolektor kelurahan (Terdakwa).
- Bahwa ada uang yang terpakai oleh saksi namun jumlahnya saksi sudah lupa sekitar Rp.4.000.000,-
- Bahwa uang setoran PBB yang saksi setorkan kepada Terdakwa pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 31.550.867,- sesuai dengan dengan catatan yang di buat oleh kolektor (Terdakwa).
- Bahwa setelah setoran ke Terdakwa, saksi melanjutkan setoran ke kelurahan yang diterima oleh saksi Lurah Irfan sebesar Rp.2.000.000,- dan satu lagi kepada saksi Ani sebesar Rp.10.376.259,-
- Bahwa uang setoran PBB 2020 langsung saksi serahkan secara tunai dan di terima oleh kolektor kelurahan / Terdakwa begitupun yang saksi serahkan kepada saksi Lurah Irfan dan saksi Ani.
- Bahwa tidak ada penggunaan uang setoran PBB di tahun 2020 untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa pada saat sehari sebelum pemeriksaan dilakukan oleh pihak Kecamatan, Terdakwa ada mengumpulkan para Sub Kolektor di rumah Terdakwa yang bertempat di daerah Sumanding Kulon pada saat itu yang hadir adalah saudara Effendi, Utam, Ibu Endu, dan Ibu Siti Rokayah. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa setiap orang akan diberikan buku catatan terkait kegiatan penagihan PBB di Kelurahan Mekarsari.

**Halaman 88 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi telah menerima gaji dari Kelurahan Mekarsari sebesar Rp.100.000,- per tiga bulan.
- Bahwa saksi telah menipiskan uang sebesar Rp. 3.500.000,- atas setoran iuran PBB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar tertanggal 26 Oktober 2021

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**12. EFFENDI;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, menanda-tangani dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Pemungut PBB (sub kolektor pajak) dikelurahan Mekarsari Kota Banjar berdasar Surat tugas dari Kepala Desa Mekarsari sejak tahun 1994 ketika itu saksi sebagai Kepala Dusun Cimenyan sampai Desa Mekarsari menjadi Kelurahan pada tahun 2009 kemudian pada tahun 2014 saksi mendapat tugas namun SK nya saksi lupa dan pada tahun 2015 sampai tahun 2020 memungut Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa saksi mendatangi wajib Pajak, saksi menyerahkan Surat SPPT kepada Wajib Pajak dan apabila ada yang membayar saksi catat dalam Buku Catatan kemudian ada yang lunas sekaligus ada juga yang nyicil.
- Bahwa saksi setiap seminggu sekali atau lebih namun kurang dari 1 (satu) bulan saksi langsung Setor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanda tangani di dalam Buku Catatan kemudian memberikan Kwitansi tanda bukti Pembayaran Pajak.
- Bahwa saksi memungut Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Cimenyan 1 (satu) tepatnya di Blok 1, 2 dan 3 dan saksi masih ingat pada tahun 2020 saksi menyetorkan Uang kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan yang melalui Bank Jabar ( BJB) sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan tahun tahun sebelumnya saksi lupa tetapi saksi catat dalam Buku Catatan yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai Bendahara Colektor.
- Bahwa saksi mendapat upah atau intensif dari Terdakwa setiap bulannya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) bulan dan yang tidak diterima bulan Februari dan Bulan Desember kemudian saksi mendapat Upah atau honor sejak tahun 2015 sampai tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak membawa Dokumen karena dokumen berupa Kwitansi di saksi diminta oleh Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar.



- Bahwa berdasarkan buku catatan dan kwitansi yang saksi pegang, terhitung jumlah nominal yang telah saksi setorkan ke Kolektor PBB selama tahun 2015 adalah sebesar Rp.64.558.363,-
- Bahwa berdasarkan buku catatan dan kwitansi yang saksi pegang, terhitung jumlah nominal yang telah saksi setorkan ke Kolektor PBB selama tahun 2016 adalah sebesar Rp.62.053.513,-
- Bahwa berdasarkan buku catatan dan kwitansi yang saksi pegang, terhitung jumlah nominal yang telah saksi setorkan ke Kolektor PBB selama tahun 2017 adalah sebesar Rp.62.072.541,-
- Bahwa berdasarkan buku catatan dan kwitansi yang saksi pegang, terhitung jumlah nominal yang telah saksi setorkan ke Kolektor PBB selama tahun 2018 adalah sebesar Rp.61.374.881,-
- Bahwa berdasarkan buku catatan dan kwitansi yang saksi pegang, terhitung jumlah nominal yang telah saksi setorkan ke Kolektor PBB selama tahun 2019 adalah sebesar Rp.57.389.899,-
- Bahwa berdasarkan buku catatan dan kwitansi yang saksi pegang, terhitung jumlah nominal yang telah saksi setorkan ke Kolektor PBB selama tahun 2020 adalah sebesar Rp.70.798.971,-
- Bahwa total yang saksi setorkan dari 2015 s/d 2020 adalah Rp.378.247.168,-
- Bahwa jumlah setoran PBB yang saksi serahkan ke Terdakwa tersebut jumlahnya berbeda dengan buku catatan Terdakwa yaitu dengan total senilai Rp.64.758.363, sedangkan yang saksi serahkan sebesar Rp.64.558.363, sehingga ada selisih sekitar Rp.200.000,-
- Bahwa untuk tahun 2016 jumlah setoran PBB yang saksi serahkan ke Terdakwa tersebut jumlahnya sama dengan rekapan buku catatan milik kolektor/ Terdakwa tersebut dan tidak ada selisih.
- Bahwa untuk tahun 2017 jumlah setoran PBB yang saksi serahkan ke Terdakwa tersebut jumlahnya sama dengan rekapan buku catatan milik kolektor/ Terdakwa tersebut dan tidak ada selisih.
- Bahwa untuk tahun 2018 jumlah setoran PBB yang saksi serahkan ke Terdakwa tersebut jumlahnya berbeda dengan rekapan saksi yang sebesar Rp. 61.374.881,- terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,-
- Bahwa untuk tahun 2019 jumlah setoran PBB yang saksi serahkan ke Terdakwa tersebut jumlahnya berbeda dengan rekapan saksi yang sebesar Rp.57.389.899,- terdapat selisih sebesar Rp.3.037.587,-
- Bahwa untuk tahun 2020 jumlah setoran PBB 2020 yang saksi serahkan ke Terdakwa tersebut jumlahnya sama dengan rekapan tersebut dan tidak ada selisih.



- Bahwa total selisih rekapan setoran PBB dari tahun 2015 s/d 2020 antara buku catatan saksi dengan rekapan catatan Terdakwa adalah Rp.3.975.482,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait SPPT PBB an. Wajib Pajak Hintono selama dari tahun 2015 s/d 2020 selalu bayar tepat pada waktunya, dan seharusnya tidak ada tunggakan an. Wajib pajak tersebut.
- Bahwa terkait pemungutan PBB terhadap wajib pajak di Kelurahan Mekarsari saksi selaku Sub Kolektor selalu setorkan kepada kolektor/Nani Suryaningsih sesuai dengan buku catatan saksi sebagai Sub Kolektor dan seharusnya tidak muncul tunggakan.
- Bahwa pada saat sehari sebelum pemeriksaan dilakukan oleh pihak Kecamatan, Terdakwa ada mengumpulkan para Sub Kolektor di rumah Terdakwa yang bertempat di daerah Sumanding Kulon pada saat itu yang hadir adalah saudara Effendi, Utam, Ibu Endu, dan Ibu Siti Rokayah. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa setiap orang akan diberikan buku catatan terkait kegiatan penagihan PBB di Kelurahan Mekarsari.
- Bahwa saksi telah menerima gaji dari Kelurahan Mekarsari sebesar Rp.100.000,- per tiga bulan.
- Bahwa saksi telah menitipkan uang sebesar Rp. 589.092,- atas setoran iuran PBB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar tertanggal 02 November 2021

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

### **13. ANAS SUBARNAS;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.
- Bahwa saksi sebagai subkolektor penagihan PBB di Kelurahan Mekarsari dari Awal Tahun 2017 sampai dengan Akhir 2018.
- Bahwa sebagai subkolektor Penagihan PBB di Kelurahan Mekarsari adalah menyebarkan SPPT kepada para Wajib Pajak kemudian melakukan penagihan lalu menyetorkan kepada kolektor di Kelurahan Mekarsari.
- Bahwa pada awalnya saksi ditelepon oleh Ibu Lurah ( Rina Purnamasari ) untuk memungut Uang Pajak Bumi dan Bangunan di Blok 12 (dua belas) dan tidak begitu lama saksi disuruh menghadap ke Kantor Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar setelah menghadap saksi diberi pengarahan dari saksi Rina dan setelah mendapat pengarahan saksi diberi Surat Tugas dari Bendahara / Terdakwa dengan No. 800 / 04 – KEL tanggal kosong Bulan Februari 2017.



- Bahwa saksi sebagai Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan/ Sub Kolektor di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dari awal Tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2018, Pada awalnya ditelepon oleh Kelurahan diberi bimbingan dan tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan di Blok 12 (dua belas ) setelah menerima Surat Tugas kurang lebih 1 (satu) bulan saksi ditelepon oleh Terdakwa dan diberi pengarahan
- Bahwa saksi membuat tanda terima dengan cara memberikan paraf dan tulisan lunas di SPPT wajib pajak dan mengambil resinya untuk disetorkan.
- Bahwa saksi ketika setor uang Pajak yang menerima adalah kolektor/ Terdakwa dan tidak menggunakan kwitansi tanda terima dan saksi tidak meminta tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan bangunan pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak ada bukti apa apa tentang pembayaran Uang Pajak Bumi dan Bangunan yang disetorkan ke Terdakwa.
- Bahwa saksi memungut Uang Pajak Bumi dan Bangunan dari mulai tahun 2017 dan tahun 2018 hanya 2 (dua) tahun.
- Bahwa tata cara pemungutan PBB oleh saksi sebagai Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan/Sub Kolektor di Lingkuagn Blok 12 (dua belas) pada tahun 2018 dan pada awal tahun saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke Kantor Kelurahan Mekarsari untuk mengambil SPPT tahun 2018 kemudian saksi mendatangi wajib pajak yang membayar dicatat didalam buku ada yang lunas ada juga yang membayarnya hanya mencicil.
- Bahwa saksi memungut Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Blok 12 (dua belas ) Sumanding Kulon Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar setiap penyetoran saksi bawa buku Catatan saja dan Terdakwa tidak memberikan kwitansi apa apa hanya dilihat saja dan saksi menyetor Uang dari Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2018 seluruhnya sebesar Rp.10.483.672,- (sepuluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi ketika setor uang Pajak yang menerima adalah kolektor yaitu Terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Blok 12 (dua belas) Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar ketika menyetor uang ke kolektor/ Terdakwa ada bukti pembayaran hanya mencatat dibuku yang dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi berani diketemukan dengan Kolektor yaitu Terdakwa tentang penyetoran uang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan uang Pajak dari tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa pengganti saksi sebagai sub kolektor atau pemungut PBB di blok 12 lingkungan Sumanding Kulon tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi masih menyimpan arsip dan dokumen buku penyetoran PBB kepada Kolektor dari Tahun 2017 dan Tahun 2018, buku tanda penyetoran uang PBB ke



kolektor pada tahun 2017 sudah saksi serahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Banjar sedangkan buku tanda penyetoran Pada Tahun 2018 saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai Bendahara/Kolektor di Kelurahan Mekarsari karena pada saat itu Terdakwa minta untuk pencocokan arsip/dokumen.

- Bahwa saksi mendapat upah atau insentif dari Terdakwa sebagai kolektor tahun 2017 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2018 mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 semua setoran telah saksi setorkan ke Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dilakukan evaluasi oleh pihak Kecamatan mengenai tagihan PBB Tahun 2020 tentang adanya setoran PBB yang belum disetorkan ke Bank BJB oleh Kolektor/ Terdakwa.
- Bahwa uang yang saksi setorkan sesuai dengan buku rekapan saksi kepada Terdakwa pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 5.425.396,- dan terhadap rekapan setoran yang dibuat oleh Kolektor/ Terdakwa yang berjumlah Rp. 9.616.285,- saksi tidak mengetahuinya jumlah tersebut.
- Benar uang setoran PBB 2017 langsung saksi serahkan secara tunai dan diterima oleh kolektor kelurahan/ Terdakwa.
- Bahwa uang setoran PBB Tahun 2017 tidak ada dana/uang yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi, semuanya saksi setorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa uang yang setorkan sesuai dengan buku rekapan saksi kepada Terdakwa Pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9.663.198,- dan terhadap rekapan setoran yang dibuat oleh Kolektor/ Terdakwa yang berjumlah sebagaimana tersebut di atas saksi tidak mengetahuinya jumlah tersebut.
- Bahwa uang setoran PBB 2018 langsung saksi serahkan secara tunai dan diterima oleh kolektor kelurahan/ Terdakwa.
- Bahwa uang setoran PBB Tahun 2018 tidak ada dana/uang yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi, semuanya saksi setorkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**14. YADI SURYADI;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.
- Bahwa pada awalnya saksi didatangi oleh Ibu Lurah ( Saksi Rina Purnamasari) meminta saksi untuk memungut PBB di Lingkungan Sumanding Wetan dan saksi menyanggupinya kemudian saksi disuruh ke Kantor Kelurahan Mekarsari dan saksi menghadap Kepala Kelurahan ( Saksi Rina Purnamasari) dan diberi pengajaran tentang pemungutan Uang Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian saksi mendapat

**Halaman 93 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





bimbingan oleh Kolektor/ Terdakwa dan mendapat Surat tugas dari Kelurahan pada tahun 2016 namun saksi lupa lagi menyimpannya yang ada hanya tahun 2017 dengan No. 800/ 04 – Kel tanggal Kosong Bulan Februari 2017.

- Bahwa saksi setelah menerima pengarahan dan alat tulis saksi mulai melaksanakan tugas mendatangi wajib Pajak yang terdaftar di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ) kemudian saksi lakukan setiap hari karena tidak didampingi oleh yang lain hanya saksi sendiri kemudian setelah mendapat uang beberapa hari ada yang 4 hari sekali ada yang seminggu sekali saksi setorkan sesuai pendapat kepada Bendahara Kolektor yaitu Nani Suryaningsih, S.IP.
- Bahwa sebagai Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Sumanding Wetan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar setiap setor ada yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ada juga yang setor kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tergantung hasil pendapatan dari Wajib Pajak.
- Bahwa saksi memungut Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Sumanding Wetan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar setiap penyeteroran saksi bawa buku catatan saja dan setelah dilihat buku catatan tersebut bendahara (Nani Suryaningsih, S.IP) tidak ada paraf ataupun tanda tangan hanya melihat saja dan setelah uang dihitung oleh Bendahara kemudian pihak Bendahara (Nani Suryaningsih, S.IP) memberikan Kwitansi kepada saksi sesuai dengan setoran dan Kwitansi tersebut disatukan dalam buku catatan.
- Bahwa saksi tidak selalu membayar Pajak dikarenakan ada tanah guntai atau pemiliknya ada di luar Kota Banjar dan tidak diketahui alamat pemilik tanah yang ada di Kelurahan Mekarsari.
- Bahwa saksi sebagai pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Sumanding Wetan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar, Kota Banjar setor uang kebendahara mulai tahun 2016 – 2019 sampai dengan jumlah sekitar Rp140.099.128,00
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.1.172.522,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) langsung diserahkan ke Bu NANI tanpa ada Kwitansi, bahwa dalam catatan buku harian benar tulisan saksi sendiri dan di kwitansi adalah tulisan Bendahara Kolektor yang menerima adalah Sdr Nani Suryani.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi tidak memungut karena sudah diganti oleh Sdr. Undang Supendi sebagai kebersihan di Kelurahan Mekarsari.
- Bahwa SPPT dari tahun 2016 sampai tahun 2019 saksi bawa dan awalnya sudah dilaporkan kepada Kolektor namun kata Kolektor disuruh dibawa saja karena tiba tiba bisa membayar.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi memungut uang Pajak dari Wajib Pajak seluruhnya sebesar Rp. 40.095.499,- namun uang sisanya saksi gunakan untuk membantu orang tua berobat di Rumah Sakit Patroman Banjar sebesar Rp.22.553.132,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah).



- Bahwa benar Saksi telah menggunakan uang dari Pungutan Pajak sebesar Rp.22.553.132,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dan sudah uang tersebut digunakan oleh saksi untuk berobat orang tua saksi lapor kepada Kelurahan yang dijabat oleh Bambang namun disuruh ke Bendahara Kolektor dan saksi sanggup menggantinya uang yang dipakai oleh saksi dan saksi sudah membikin Surat Pernyataan yang sekarang ada di Bendahara Kolektor (Nani Suryaningsih, S.IP) dan ditanda tangani oleh saksi dan Terdakwa.
- Bahwa saksi mendapat upah atau intensif dari Terdakwa setiap bulannya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 tetapi pada tahun 2019 saksi hanya dibayar sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa saksi tidak membawa dokumen karena dokumen berupa Kwitansi dan buku catatan sudah diserahkan kepada Kasi Pemerintahan dan benar buku catatan dan kwitansi yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah buku dan kwitansi yang diserahkan kepada Kasi Pemerintahan.
- Bahwa saksi mengambil dari uang wajib pajak yang saksi pungut secara bertahap yaitu ada yang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada juga yang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang tersebut ada yang kepakai untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk biaya berobat orang tua saksi yang saat itu sedang sakit.
- Bahwa terhadap penggunaan uang sebesar Rp.22.553.132,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang telah saksi gunakan, saksi sampaikan Pak Lurah Bambang pada saat itu menyampaikan secara pribadi kepada saksi untuk segera dibayarkan.
- Bahwa dapat saksi sampaikan penggunaan uang tersebut sudah saksi bayarkan sebesar Rp.7.315.271,- (tujuh juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) melalui transfer ke rekening kas daerah di bank bjb dan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dititipkan kepada Jaksa Peyidik Kejaksaan Negeri Kota Banjar.
- Bahwa cara saksi dalam memungut pembayaran kepada wajib pajak adalah menyampaikan langsung PBB ke pihak wajib pajak bahwa pajak bumi dan bangunan sudah terbit dan mohon untuk di bayar sebelum jatuh tempo tertanggal 30 September tiap tahun nya, selanjutnya jika sudah bayar yang potongan SPPT yang besar saksi kasih ke wajib pajak dan potongan SPPT yang kecil disetorkan ke Kolektor yaitu Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

#### **15. ENDU MARNAH;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.



- Bahwa keterkaitan saksi sebagai subkolektor penagihan PBB di Kelurahan Mekarsari dari tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi sebagai subkolektor pada Tahun 2018 berdasarkan SK Kepala Kelurahan Mekarsari tentang pembentukan tim insentifasinpajak bumi dan bangunan kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar tahun anggaran
- Bahwa sebagai subkolektor bertugas melakukan penagihan PBB di Kelurahan Mekarsari adalah menyebarkan SPPT kepada para wajib pajak kemudian melakukan penagihan lalu menyetorkan kepada kolektor di Kelurahan Mekarsari.
- Bahwa saksi membuat tanda terima dengan cara memberikan paraf dan tulisan lunas di SPPT wajib pajak dan mengambil resinya untuk disetorkan dan Jika wajib pajaknya meminta STTS kepada saksi maka saksi mengambil STTS di Kelurahan untuk diserahkan kepada wajib pajak.
- Bahwa mekanisme penyetoran dan penarikan pajak dari wajib pajak ke kolektor kelurahan adalah setelah SPPT disebarkan ke wajib pajak kemudian saksi menagih kepada wajib pajak setelah mereka membayar saksi paraf tanda lunas di SPPT kemudian resinya saksi ambil dan saksi setorkan ke kelurahan lalu setelah uangnya disetorkan ke kolektor saksi meminta paraf di buku pegangan saksi yang harus diparaf oleh kolektor sebagai tanda terima.
- Bahwa buku tanda penyetoran uang PBB ke kolektor saksi buat secara tertib dari tahun 2017-2020 dan telah saksi serahkan ke Kelurahan untuk digunakan pada Penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar.
- Bahwa ada uang setoran PBB yang telah saksi serahkan ke Kolektor namun setelah saksi kroscek pada saat evaluasi di Kelurahan Mekarsari dengan menyandingkan data di web PBB Kelurahan terdapat selisih
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas pekerjaan saja dimana saksi bertindak sebagai subkolektor dan Terdakwa bertindak sebagai kolektor yang menerima setoran PBB dari saksi.
- Bahwa dasar hukum saksi sebagai subkolektor adalah SK Kepala Kelurahan Mekarsari tentang pembentukan tim insentifasinpajak bumi dan bangunan kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar
- Bahwa pada rentang tahun 2017 sampai dengan 2020 tidak ada dana setoran dari wajib pajak yang belum saksi setorkan kepada kolektor untuk kepentingan pribadi saksi karena jumlah setoran sudah sesuai SPPT dan rekapan buku yang telah saksi buat.
- Bahwa ada evaluasi pada bulan Januari 2021 oleh pihak Kecamatan Banjar bertempat di Kelurahan Mekarsari dikarenakan ada beberapa setoran pajak yang seharusnya disetorkan ke Bank BJB namun oleh Kolektor belum disetorkan.
- Bahwa data yang saksi serahkan ke pihak Kecamatan yang melakukan evaluasi dan monitoring yaitu data buku berisi tanda terima penyetoran saksi ke Saudari Nani



Suryaningsih selaku Kolektor dan disandingkan dengan data yang ada di Kelurahan sehingga terdapat selisih.

- Bahwa tindak lanjut hasil monev tanggal 18 Januari 2021 di Kelurahan Mekarsari adalah dari pihak Kecamatan memerintahkan agar segera menyetorkan selisih PBB yang belum tersetorkan ke Kas Daerah oleh pihak Kolektor (Terdakwa).
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai keterlibatan Terdakwa selaku kolektor dalam dugaan adanya uang setoran yang tidak disetorkan ke Bank BJB oleh Kolektor adalah sepengetahuan saksi pada saat monev oleh pihak Kecamatan menjadi temuan adanya dana PBB yang belum disetorkan oleh Kolektor.
- Bahwa data selisih tersebut adalah wajib pajak yang sudah saksi tagih dan sudah saksi setorkan kepada Kolektor yaitu terdakwa Nani Suryaningsih, S.IP tetapi terdakwa Nani Suryaningsih, S.IP belum menyetorkan dari periode tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan nilai kurang lebih seingat saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa mengapa pada pembukuan Terdakwa terdapat penerimaan pembayaran wajib pajak dengan perincian pada tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.1.313.553, tanggal 2 Juli 2018 sebesar Rp.711.212, tanggal 4 Maret 2020 sebesar Rp.1.007.699, tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp.127.324, tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp.35.334 adalah dapat saksi jelaskan terhadap pembukuan Terdakwa tersebut SPPT wajib pajak langsung bayar ke Terdakwa tanpa melalui saksi.
- Bahwa terhadap pembukuan saksi pada transaksi tanggal 05 April 2018 sebesar Rp.2.783.166 tetapi tercatat dalam pembukuan Terdakwa sebesar Rp.747.708, dapat saksi sampaikan pada saat itu alesan Terdakwa mengatakan untuk 26 SPPT dalam pembukuan saksi SPPT tersebut punya perorangan.
- Bahwa terkait berapa lama waktu penyetoran uang wajib pajak yang saksi pungut untuk disetorkan ke pihak bank, untuk hal tersebut saksi tidak tau, dapat saksi sampaikan pengalaman saksi jika saksi telah memungut uang dari wajib pajak saksi menyetorkan nya paling lama 4 hari kerja ke kolektor pada saat itu Terdakwa.
- Bahwa terkait masih terdapat atau tidaknya tunggakan wajib pajak yang saksi setorkan ke Terdakwa tapi belum dibayarkan ke Bank BJB, seingat saksi tidak ada tunggakan.
- Bahwa pada saat sehari sebelum pemeriksaan dilakukan oleh pihak Kecamatan, Terdakwa Nani Suryaningsih, S.IP ada mengumpulkan para Sub Kolektor di rumah Terdakwa yang bertempat di daerah Sumanding Kulon pada saat itu yang hadir adalah saudara Effendi, Utam, Ibu Endu, dan Ibu Siti Rokayah. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa setiap orang akan diberikan buku catatan terkait kegiatan penagihan PBB di Kelurahan Mekarsari.
- Bahwa saksi telah menerima gaji dari Kelurahan Mekarsari sebesar Rp.100.000,- per tiga bulan.



- Bahwa saksi telah menitipkan uang sebesar Rp. 3.938.R677,- atas setoran iuran PBB dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar tertanggal 26 Oktober 2021

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**16. SITI ROKAYAH;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.
- Bahwa dalam kegiatan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kota Banjar tahun anggaran 2020 bertugas sebagai sub kolektor (non PNS) wilayah sukrame berdasarkan SK Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973/Kpts.04-. Kel tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun anggaran 2020.
- Bahwa saksi diangkat dan dibuatkan surat tugas oleh Kelurahan Mekarsari sebagai sub kolektor mulai bulan maret tahun 2020 sampai dengan sekarang kemudian mulai melakukan pemungutan bulan Agustus tahun 2019 melanjutkan tugas penagihan suami yang telah meninggal sebagai sub Kolektor Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota dan Dapat saksi jelaskan bahwa tugas saksi sebagai sub kolektor melakukan penagihan PBB kepada masyarakat di 5 blok wilayah Sukrame.
- Bahwa tugas saksi sebagai sub kolektor melakukan penagihan PBB kepada masyarakat di 5 blok wilayah Sukrame.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan 5 blok wilayah sukrame yang dimaksud tersebut meliputi blok 7, 8, 9, 10, dan 11 yaitu:
- Bahwa terkait bagaimana proses penagihan pajak yang saksi lakukan terhadap para wajib pajak yang menjadi tugas saksi, dapat saksi jelaskan bahwa saksi bertugas setiap hari dengan berkeliling menemui para wajib pajak dari rumah ke rumah mulai dari yang terdekat sampai dengan yang terjauh. Kemudian terhadap para wajib pajak yang membayar barulah saksi menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada wajib pajak dengan menuliskan kata "lunas" dan tanggal pembayaran pada lembar SPPT yang kemudian menuliskan nama dan dibubuhi tanda tangan pada bagian belakang, dan mengambil bagian potongan kecil lembar SPPT, untuk dapat dicatat dalam buku setoran kepada Kolektor. Selanjutnya setelah jumlahnya dianggap sudah cukup banyak, dengan waktu yang tidak tentu. Setelah itu saksi menyetorkan uang pembayaran para wajib pajak dan potongan bagian kecil dari SPPT tersebut kepada kolektor kelurahan yaitu Terdakwa. Setelah uang PBB itu disetorkan, Terdakwa selaku Kolektor menandatangani dan menuliskan tanggal pada buku catatan setoran PBB sebagai bukti bahwa saksi telah menyetorkan uang titipan pembayaran PBB kepada Terdakwa.
- Bahwa terhadap kegiatan penagihan PBB tersebut saksi ada memperoleh honor sebagai sub kolektor sebesar RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap bloknya, dan keseluruhan honor yang saksi terima adalah sebesar Rp.500.000,- karena ada 5

**Halaman 98 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





(lima) blok yang harus saksi tagih kepada para wajib pajak, yang mana saksi terima setiap bulan selama 10 bulan sepanjang tahun 2020 lalu.

- Bahwa terkait dengan 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 16 Maret 2020 tersebut adalah setoran pertama saksi di tahun 2020 yaitu sebesar Rp.1.008.697,- (satu juta delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan setoran sebesar Rp.6.234.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), hal tersebut dilakukan karena saksi belum memiliki buku catatan terkait setoran titipan uang PBB para wajib pajak. Sedangkan dalam catatan tersebut adalah setoran ke-2 sampai dengan setoran ke-30 saksi serahkan kepada terdakwa Nani Suryaningsih, S.IP selaku Kolektor Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar selama tahun 2020
- Bahwa terkait kapan waktu jatuh tempo PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tahun 2020 dapat saksi jelaskan bahwa waktu jatuh tempo wajib pajak membayar pajaknya adalah tanggal 31 September, akan tetapi untuk tahun 2020 ada pengecualian perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan keterlambatannya.
- Bahwa saksi mengetahui aturan mengenai besaran denda sebesar 2% (dua per seratus) terhadap setiap keterlambatan pembayaran PBB tersebut, dan aturan hukum terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya. Mengenai keterlambatan yang terjadi diakibatkan oleh terlambatnya penyerahan uang kepada pihak kolektor maka yang bertanggung jawab terhadap denda itu adalah pihak sub kolektor.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pemeriksaan pernah dilakukan oleh pihak Kecamatan Banjar pada bulan Januari 2021, terkait pencocokan dan penyamaan data perolehan jumlah PBB diterima dan disetorkan oleh sub kolektor kepada kolektor. Pada saat itu kami selaku sub kolektor di kelurahan Mekarsari dikumpulkan di Kelurahan Mekarsari, kemudian pihak kami secara satu per satu diperiksa oleh pihak Kecamatan. Meliputi jumlah jumlah SPPT yang diterima, dan sudah ada sekitar 1166 (seribu seratus enam puluh enam) SPPT yang sudah disetorkan dan dibayarkan, serta sekitar 212 (dua ratus dua belas) SPPT yang menjadi tunggakan dan belum dibayarkan oleh para wajib pajak.
- Bahwa terkait dengan 212 (dua ratus dua belas) SPPT yang menjadi tunggakan dan belum dibayarkan oleh para wajib pajak, SPPT tersebut masih ada pada saksi dan masih akan tetap lakukan penagihan kepada para wajib pajak.
- Bahwa pada saat sehari sebelum pemeriksaan dilakukan oleh pihak Kecamatan, Terdakwa Nani Suryaningsih, S.IP ada mengumpulkan para sub kolektor di rumah Terdakwa yang bertempat di daerah Sumanding Kulon pada saat itu yang hadir adalah Saudari Undang, Effendi, Utam, dan, Ibu Endu. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa setiap orang akan diberikan buku catatan terkait kegiatan penagihan PBB di Kelurahan Mekarsari. Akan tetapi jumlah yang tidak sesuai dengan apa yang sudah berhasil saksi tagih, dari Jumlah yang tertagih adalah sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan dalam buku catatan yang diberikan Terdakwa hanya sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada



akhirnya keesokan harinya saksi menyampaikan keberatan terhadap hal tersebut, pada saat kegiatan pemeriksaan oleh pihak Kecamatan kepada pemeriksa.

- Bahwa benar uang setoran PBB yang saksi disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.412.219,- sesuai dengan catatan yang dibuat oleh kolektor Kelurahan yaitu saudari Terdakwa.
- Bahwa uang setoran PBB langsung saksi serahkan secara tunai beserta dengan Slip STTS (Surat Tanda Terima Setora) dan di terima oleh kolektor Kelurahan Mekarsari / Terdakwa.
- Bahwa uang setoran PBB tahun 2020 tidak ada yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi karena semuanya sudah saksi setorkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

#### **17. UNDANG SUPENDI;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.
- Bahwa dalam kegiatan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kota Banjar tahun anggaran 2020 saksi bertugas sebagai sub kolektor (non PNS) wilayah Sumanding Wetan dan sebagian lingkungan Sukarame berdasarkan SK Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973/Kpts.04-. Kel tentang pembentukan tim insentififikasi pajak bumi dan bangunan kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar tahun anggaran 2020, yang terdiri dari Pembina yaitu Bambang Dwi Sutanto, S.STP (Kepala Kelurahan Mekarsari), Ketua/ PPTK yaitu Deni Mukhlilin (Kasi Pemerintahan Kelurahan Mekarsari), Sekretaris / Kolektor yaitu Nani Suryaningsih (Bendahara Kelurahan Mekarsari), Anggota yaitu Mastuti (Sekretaris Kelurahan Mekarsari), Sub Kolektor (non PNS) yaitu Effendi, Endu Marnah, Rukayah, Undang Supendi, Utam Suryana.
- Bahwa saksi sebagai Sub Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dari bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan sekarang, adanya musyawarah di kelurahan Mekarsari saksi ditunjuk untuk menggantikan saudara Yadi di akhir tahun 2019 dan dapat saksi jelaskan bahwa tugas saksi sebagai sub kolektor melakukan penagihan PBB kepada masyarakat di 3 blok wilayah Sumanding Wetan dan sebagian Sukarame.
- Bahwa saksi jelaskan 3 blok wilayah Sumanding Wetan dan sebagian Sukarame yang dimaksud tersebut meliputi blok 13, 14, dan 15
- Bahwa saksi bertugas setiap hari dengan berkeliling menemui para wajib pajak dari rumah ke rumah mulai dari yang terdekat sampai dengan yang terjauh. Kemudian terhadap para wajib pajak saksi menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada wajib pajak dengan menuliskan kata "lunas" dan tanggal pembayaran pada lembar SPPT yang kemudian menuliskan nama dan dibubuhi tanda tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian belakang bila wajib pajak yang bersangkutan membayar PBB pada saat penyerahan SPPT tersebut, dan mengambil bagian potongan kecil (Resi) lembar SPPT untuk dapat dicatat dalam buku setoran lalu saksi serahkan kepada Kolektor yaitu Terdakwa Nani Suryaningsih, S.IP.

- Bahwa selanjutnya setelah jumlahnya dianggap sudah cukup banyak, dengan waktu yang tidak tentu, saksi setorkan uang pembayaran para wajib pajak dan potongan bagian kecil (Resi) dari SPPT tersebut kepada kolektor kelurahan. Setelah uang PBB itu disetorkan, Kolektor menandatangani dan menuliskan tanggal pada buku catatan setoran PBB sebagai bukti bahwa saksi telah menyetorkan uang titipan pembayaran PBB kepada Kolektor/ Terdakwa.
- Bahwa saksi membuat tanda terima dengan cara memberikan paraf dan tulisan lunas di SPPT wajib pajak dan mengambil resinya untuk disetorkan.
- Bahwa terhadap kegiatan penagihan PBB tersebut saksi ada memperoleh honor sebagai sub kolektor sebesar RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap bloknya, dan keseluruhan honor yang saksi terima adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena ada 3 (tiga) blok yang harus saksi tagih kepada para wajib pajak, yang mana saksi terima setiap bulan selama 10 bulan sepanjang tahun 2020 lalu.
- Bahwa saksi memiliki buku catatan terkait setoran titipan uang PBB para wajib pajak. Sedangkan dalam catatan tersebut adalah setoran ke-1 sampai dengan setoran ke-11 saksi kepada Terdakwa selaku Kolektor Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar selama tahun 2020, sedangkan untuk setoran ke-11 dilakukan penggabungan 3 (tiga) kali setoran yang jumlahnya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa waktu jatuh tempo wajib pajak membayar pajaknya adalah tanggal 30 September, akan tetapi untuk tahun 2020 ada pengecualian perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan keterlambatannya.
- Bahwa saksi mengetahui aturan mengenai besaran denda sebesar 2% (dua per seratus) terhadap setiap keterlambatan pembayaran PBB tersebut, dan aturan hukum terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya. Mengenai keterlambatan yang terjadi diakibatkan oleh terlambatnya penyerahan uang kepada pihak kolektor maka yang bertanggung jawab terhadap denda itu adalah pihak sub kolektor.
- Bahwa pada tahun 2020 semua setoran telah saksi setorkan kepada Kolektor/ Terdakwa.
- Bahwa pemeriksaan pernah dilakukan oleh pihak Kecamatan Banjar pada 16 Januari 2021, terkait pencocokan dan penyamaan data perolehan jumlah PBB diterima dan disetorkan oleh sub kolektor kepada kolektor. Pada saat itu kami selaku sub kolektor di kelurahan Mekarsari dikumpulkan, kemudian pihak kami secara satu per satu diperiksa oleh pihak Kecamatan. Meliputi jumlah jumlah SPPT yang diterima sebanyak 1246 lembar, dan sudah ada sekitar 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) SPPT yang sudah disetorkan dan dibayarkan, serta sekitar 255 (dua ratus lima

**Halaman 101 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima) SPPT yang menjadi tunggakan dan belum dibayarkan oleh para wajib pajak.

- Bahwa terkait ada sekitar 255 (dua ratus lima puluh lima) SPPT yang menjadi tunggakan dan belum dibayarkan oleh para wajib pajak saksi jelaskan bahwa SPPT tersebut sudah saksi serahkan kepada Inspektorat.
- Bahwa pada saat sehari sebelum pemeriksaan dilakukan oleh pihak Kecamatan, Terdakwa Nani Suryaningsih, S.IP ada mengumpulkan para Sub Kolektor di rumah Terdakwa yang bertempat di daerah Sumanding Kulon pada saat itu yang hadir adalah saudara Effendi, Utam, Ibu Endu, dan Ibu Siti Rokayah. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa setiap orang akan diberikan buku catatan terkait kegiatan penagihan PBB di Kelurahan Mekarsari. Akan tetapi jumlah yang terasa ganjil, tidak sesuai dengan apa yang sudah berhasil saksi tagih dan setorkan, dari Jumlah yang tertagih adalah sekitar Rp. 42.366.491 (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) sedangkan dalam buku catatan yang diberikan oleh Terdakwa hanya sekitar terdapat selisih angka sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada akhirnya keesokan harinya saksi menyampaikan keberatan terhadap hal tersebut, pada saat kegiatan pemeriksaan oleh pihak Kecamatan kepada pemeriksa.
- Bahwa uang yang saksi setorkan sesuai dengan buku rekapan saksi sebagai Sub Kolektor kepada Kolektor/ Terdakwa pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 42.366.491,- dan terhadap rekapan setoran yang dibuat oleh Kolektor/ Terdakwa yang berjumlah sebesar Rp. 42.365.805,- sebagaimana tersebut di atas mempunyai selisih sebesar Rp. 686,- .
- Bahwa uang setoran PBB langsung saksi serahkan secara tunai dan diterima oleh Kolektor/ Terdakwa.
- Bahwa uang setoran PBB Tahun 2020 tidak ada dana/uang yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi, semuanya saksi setorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi telah menerima gaji dari Kelurahan Mekarsari sebesar Rp.100.000,- per tiga bulan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**18. RINA PURNAMA SARI;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.
- Bahwa dasar hukum saksi sebagai Lurah Kelurahan Mekarsari adalah SK keputusan oleh kota banjar No: 821.2/Kpts.039/BKPPD/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan Struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Banjar sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2019.



- Bahwa tupoksi sebagai Kepala Kelurahan diatur dalam Peraturan Walikota Banjar No 38 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kelurahan di Wilayah Kota Banjar Pasal 4 ayat (2), (3), dan (4)
- Bahwa terkait pengelolaan pajak ditahun 2015 sampai dengan 2018, sesuai tupoksi saksi sebagai Lurah Mekarsari terkait PBB sebagai perwujudannya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kolektor dan sub kolektor melalui rapat bulanan, serta meminta rekapitan laporan mingguan dari kolektor.
- Bahwa mekanisme tata cara pemungutan dan pengelolaan/ penyetoran dana PBB yang dikelola oleh Kelurahan Mekarsari adalah Lurah Mekarsari menerbitkan SK Tim pembentukan tim intensifikasi pajak bumi dan bangunan Kelurahan Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, selanjutnya tim pemungut menginventarisir dan memilah SPPT berdasarkan lingkungan lalu menghitung target dan jumlah SPPT per lingkungan untuk diserahkan ke masing-masing sub kolektor lingkungan. Selanjutnya Lurah selaku pembina mengundang sub kolektor untuk menyerahkan target dan SPPT sesuai lingkungannya. Selanjutnya saya selaku Lurah memberikan pembinaan terkait jumlah dan target SPPT yang diserahkan serta mekanisme yang akan dilakukan. Selanjutnya sub kolektor menyebarkan SPPT PBB dari DPKAD Kota Banjar yang berbentuk formulir satu rangkap kemudian setelah SPPT diterima oleh para wajib pajak kemudian para sub kolektor melakukan pemungutan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SPPT tersebut kepada wajib pajak dan dicatat dalam buku agenda yang dimiliki oleh para sub kolektor, kemudian sub kolektor menyetorkannya kepada kolektor kelurahan dimana buku agenda catatan sub kolektor diparaf oleh petugas kolektor kelurahan sebagai tanda terima dana PBB yang akan disetorkan ke kas daerah melalui Bank BJB kemudian setelah disetor muncul STTS sebagai bukti bayar yang nanti akan dilampirkan kedalam SPPT sebagai bukti telah melunasi PBB.
- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, dimana dalam Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan : Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- Bahwa Peraturan Walikota Banjar No. 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Pasal 4 ayat (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB dengan cara sebagai berikut, huruf c. pembayaran melalui petugas pemungut dengan cara atas dasar pembayaran dari Wajib Pajak, Petugas Pemungut menyetorkan ke Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk dengan tidak lebih dari 1 kali 24 jam menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) sebanyak 4 rangkap;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah Mekarsari kendala yang terjadi di lapangan diantaranya SPPT tidak dikenal karena wajib pajak yang tidak diketahui, SPPT Guntai karena Wajib pajak berdomisili di luar Kota Banjar, SPPT dengan wajib pajak sulit membayar kewajibannya ketika dilakukan penagihan oleh sub kolektor, pengajuan penghapusan karena merupakan aset pemerintah, sarana ibadah dan





adanya SPPT ganda. Sedangkan penyimpangan yang terjadi saksi tidak mengetahui karena selama saksi menjabat tidak pernah ada keluhan terkait pengelolaan PBB.

- Bahwa terkait dengan adanya sub kolektor yang tidak melakukan penyetoran ke kolektor/Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya. dan pemerintah daerah Kota Banjar selalu melakukan pengecekan secara langsung terhadap kelurahan untuk penyetoran PBB setiap periodenya tidak dilakukan, akan tetapi selalu dilakukan rapat bulan terhadap target penyetoran wajib pajak. Menyangkut bukti-bukti pembayaran PBB yang telah setorkan Kolektor/Terdakwa ke Bank BJB tidak dilaporkan ke Saksi selaku Lurah, dimana pada tahun 2015 sampai dengan 2017 Saksi juga baru mengetahui pada saat diminta untuk memberikan keterangan di Kantor Kejaksaan Negari Kota Banjar. dan terkait adanya complain dari beberapa wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PBB tetapi masih muncul piutang dilembaran SPPT dengan status belum terbayarkan. Maka Saksi selaku Lurah langsung menanyakan ke kolektor/Terdakwa agar segera diselesaikan dan adapun laporan penyetoran PBB dari Kolektor/Terdakwa ke saksi selaku Lurah hanya dalam bentuk table realisasi.
- Bahwa saksi sebagai Lurah selaku pembina selalu meminta laporan mingguan yang dibuat oleh kolektor sebagai bentuk kendali terhadap capaian target, serta melakukan evaluasi sekaligus pengawasan terhadap realisasi yang tercatat di dalam laporan mingguan yang dibuat oleh kolektor.
- Bahwa saksi selaku Lurah yang melakukan pengawasan kepada Sub Kolektor dan Kolektor secara bulanan, dan setiap saksi melakukan rapat bulanan terkait dengan Progres penyetoran PBB untuk meminta laporan untuk dilakukan pengecekan yang dibuat oleh Kolektor berupa laporan mingguan dan melakukan perbandingan data melalui website [www.pajakdaerahkotabanjar.co.id](http://www.pajakdaerahkotabanjar.co.id) dengan target pembayaran penyetoran PBB berapa dan yang sudah terealisasi berapa banyak.
- Bahwa saksi untuk memastikan kebenaran data yang dibuat dan disajikan tersebut saksi selaku Pembina melakukan pencocokan data antara realisasi sub kolektor dengan realisasi kolektor yang ada pada laporan, yang mana hal tersebut dilakukan setiap bulannya.
- Bahwa terkadang ada terjadi perbedaan penyajian data yang disampaikan antara subkolektor dengan kolektor dikarenakan kesalahan penginputan data ataupun keterlambatan penyetoran yang dilakukan baik oleh kolektor. Bilamana hal tersebut terjadi maka saksi selaku pembina segera memerintahkan untuk segera memperbaiki rekap data yang disampaikan kolektor dan segera menyetorkannya kepada kas Daerah melalui Bank Jabar Banten (BJB).
- Bahwa untuk memastikan kolektor telah menyetorkan jumlah uang yang diterima sesuai dengan laporan yang dibuat setiap minggu dan bulannya adalah dengan melakukan pengecekan melalui website pajak daerah Kota Banjar, sehingga dengan cara seperti itulah saya melakukan pemeriksaan kebenaran laporan yang dibuat dengan kesesuaian jumlah uang yang telah disetorkan. Namun ketika terdapat perbedaan karena adanya kekurangan jumlah uang yang disetorkan dengan data yang dibuat, maka saksi segera menegur dan memerintahkan kolektor untuk segera menyetorkan kekurangannya.

**Halaman 104 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan 2020, Terdakwa NANI SURYANINGSIH berdasar berdasarkan SK kepala kelurahan Mekarsari tentang Pembentukan Tim Insentififikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar sebagai Sekretaris/ Kolektor yaitu Nani Suryaningsih (Bendahara Kelurahan Mekarsari),

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**19. PURNAMASARI;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris kelurahan Mekarsari Kota Banjar adalah SK keputusan oleh kota banjar No: 821:/Kpts.039/bkppd/2014 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan Struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan pemerintah kota banjar tanggal 16 Mei 2014
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Sekretaris Kelurahan diatur dalam Peraturan Walikota Banjar No 38 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kelurahan di Wilayah Kota Banjar Pasal 5 ayat 4
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pengelolaan dana pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh kelurahan mekarsari periode 2015-2020 adalah saksi melakukan pembinaan seperti mengumpulkan sub kolektor untuk menanyakan laporan pencapaian pajak bumi dan bangunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme tata cara pemungutan dan pengelolaan / penyetoran dana PBB yang dikelola oleh kelurahan Mekarsari adalah Lurah Mekarsari menerbitkan SK Tim pembentukan tim intensifikasi pajak bumi dan bangunan Kelurahan Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar dari tahun 2015-2020 (no. SK terlampir), yaitu dengan cara sub kolektor yang sudah di SK-an memungut ke wajib pajak sesudah itu sub kolektor langsung menyetorkan ke kolektor setelah itu langsung di entry dahulu oleh Sdr. Doni yang mana-mana saja yang sudah bayar lalu disetorkan ke Bank BJB Kota Banjar oleh Terdakwa.
- Bahwa terhadap pengelolaan PBB di kelurahan mekarsari tahun 2015-2020 terdapat kendala atau penyimpangan secara garis besar saksi tidak tahu karena saksi hanya mendapatkan laporan monitoring PBB setiap bulannya dari Terdakwa yang dimana saksi tidak mengetahuinya kapan dan berapa besaran yang telah di setorkan dari sub kolektor kepada Terdakwa sehingga saksi hanya mendapatkan laporan berupa print kertas dari web.
- Bahwa setiap penyetoran PPB ke Bank BJB oleh Kolektor/ Terdakwa dengan bukti-bukti hasil setoran per nama-nama wajib pajak atau secara keseluruhan dengan nominal pembayaran yang berbeda beda, saksi selaku ketua tim intensifikasi tidak mengetahui baik itu pada saat Kolektor/Terdakwa mulai melakukan penyetoran PBB



ke Bank BJB karena tidak pernah ada tembusan hasil penyetoran PBB dari Terdakwa kepada Saksi.

- Bahwa langkah-langkah yang saksi ambil selaku Sekretaris Lurah Mekarsari Kota Banjar sekaligus Ketua Tim intensifikasi pajak bumi dan bangunan Kelurahan Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar terhadap apabila ada permasalahan mengingat indikasi kejadian penyimpangan penggelapan dana titipan PBB adalah saksi akan mengkoscek ke sub kolektor bagaimana benar tidak capaian yang dilaporkan sub kolektor dengan kolektor.
- Bahwa saksi selaku Ketua Intensifikasi mulai tahun 2015 sampai dengan 2018 tentang penyetoran PBB dari Kolektor/ Terdakwa hanya berupa laporan dalam bentuk buku catatan saja, namun untuk bukti resi/ kwitansi penyetoran saksi tidak mengetahuinya, dan bukti resi dari penyetoran PBB ke Bank BJB biasanya disimpan atau diarsipkan oleh Kolektor/ Terdakwa. Dan Laporan Kolektor/ Terdakwa diberikan ke Saksi hanya dalam setiap bulan pada saat saksi selaku Ketua Intensifikasi mengadakan rapat monitoring dan evaluasi (Monev) sebagai bentuk pengawasan dengan pertanggungjawab Pengelolaan hasil penyetoran PBB pada Kelurahan Mekarsari Kota Banjar.
- Bahwa pada tahun 2020 ada selisih sekitar ±Rp. 59.000.000,- yang dimana pada saat monitoring di kecamatan saksi baru mengetahuinya karena saksi masuk sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi dari Kec. Banjar karena saksi posisinya sudah pindah di Kec. Banjar.
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut pengembalian dana PBB oleh Terdakwa atas temuan evaluasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang realisasi PBB Kelurahan Mekarsari 2015 – 2020 karena saksi sebagai ketua hanya menerima laporan saja dan tidak mengetahui kapan dan berapa yang disetorkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada teguran ataupun sanksi administratif dari pihak kecamatan banjar kepada Terdakwa mengenai indikasi adanya penyalahgunaan PBB yang ada dalam penguasaannya tersebut di tahun 2020.
- Bahwa pada tanggal 13 dan 18 Januari 2021 dilakukan monev di kelurahan mekarsari kepada 5 pemungut PBB yaitu Siti Rokayah, Endu Marna, Effendi, Undang Supendi dan Utam Suryana namun pada tanggal 13 Januari Utam Suryana tidak membawa data sama sekali dan pada tanggal 18 Januari Utam tidak hadir di kegiatan klarifikasi tersebut. Dan berdasarkan perhitungan data web PBB tanggal 12 Januari 2021 untuk 4 pemungut selain Utam Suryana adalah sebesar Rp. 207.471.624,00 namun berdasarkan data catatan sub kolektor selain Utam Suryana terhitung sebesar Rp. 261.284.233 sehingga terdapat selisih yang diduga berada dalam penguasaan kolektor (Terdakwa) sebesar 59.589.687 di luar SPPT yang dikelola oleh pemungut Utam Suryana.
- Bahwa terkait adanya selisih tersebut, pada saat monitoring di kecamatan saksi baru mengetahuinya karena saksi masuk sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi dari Kec. Banjar karena saksi sudah pindah di kecamatan Banjar

**Halaman 106 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



- Bahwa dalam rapat monitoring dan evaluasi kepada para sub kolektor dan Kolektor yang dimana adanya ketidak sesuaian antara data Laporan Kolektor/Terdakwa penyetoran PBB Kelurahan Mekarsari yang disampaikan oleh Ketua Intensifikasi dalam rapat monitoring dan evaluasi dari buku catatan salah satu sub kolektor yang jumlah wajib pajak yang telah disetorkan berbeda dengan jumlah laporan penyetoran PBB oleh kolektor/Terdakwa, maka saksi selaku Ketua tim intensifikasi melakukan perbandingan data dari buku catatan sub kolektor dengan data yang ada di website, sehingga ditemukan ada selisih dari hasil penyetoran PBB khususnya pada tahun 2020 dikelurahan mekarsari, karena dari pengakuan sub kolektor selisih tersebut sudah disetorkan kepada kolektor dengan bukti buku catatan sub kolektor dengan setiap nama-nama wajib pajak, NOP dan jumlah yang disetorkan telah di beri tanda berupa paraf oleh kolektor/Terdakwa sendiri dan dari hasil temuan tersebut saksi selaku Ketua Tim intensifikasi langsung melaporkan kepada Camat sebagai atasan langsung Saksi selaku pembina dalam pengelolaan PBB dikelurahan mekarsari Kota Banjar dan dari hasil temuan tersebut, dan untuk ditindak lanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi.
- Bahwa saksi kurang tahu pasti dugaan adanya kerjasama antara pemungut terutama utam suryana dengan kolektor kelurahan yaitu Terdakwa atas terjadinya penyimpangan pengelolaan dana PBB tersebut namun antara pemungut utam suryana dengan Terdakwa adalah keluarga yaitu hubungan ayah dan anak dimana utam suryana mantan kepala dusun yang merupakan orang tua dari Terdakwa dan utam selaku pemungut tidak memiliki rekapan dan catatan mengenai jumlah sppt yang diterima, jumlah sppt yang terealisasi sehingga tidak dapat dihitung pada saat monev oleh kecamatan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**20. LUSY SUCIATI S.E., M.M;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar adalah Surat Keputusan Walikota Banjar No. : 821.2/Kpts.005/BKPPD/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
- Bahwa sebagai Sekretaris Kelurahan di Kelurahan Mekarsari dari bulan Januari hingga tanggal 24 Agustus 2020 mengetahui tentang adanya PBB yang tertuang didalam Surat Perintah Pembayaran Tagihan ( SPPT ) adalah pada awalnya dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan daerah ( DPPKD ) menelepon ke Lurah kemudian Lurah sendiri yang mengambilnya dan dibawa ke Kelurahan kemudian dipisah blok per blok dan dibuatkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari yang ditanda tangani oleh Lurah dan pada tahun 2020 Saya yang menjabat Seklur dengan No. Surat Keputusan 973 / KPTS . 04 – KEL tanggal 03 Februari 2020.

**Halaman 107 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



- Bahwa setelah selesai administrasi saksi menelepon Sub Kolektor yang tercantum dalam Surat Keputusan kemudian diberi pengarahan oleh Lurah Seklur dan Bendahara atau Kolektor yang dijabat oleh Terdakwa kemudian pihak Kelurahan dalam hal ini Lurah Mekarsari memberi sanggup atau tidaknya untuk penarikan atau pemungutan Dana PBB tahun 2020 karena tahun tersebut PBB di Kelurahan mekarsari meningkat hingga 100 % dan masing masing Sub Kolektor menyanggupinya tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa keesokan harinya Sub Kolektor yang terdiri dari (1) Effendi (2) Ibu. Endu Marna (3) Ajat (4) Undang Supendi (5) Utam Suryana diberi Surat Tugas dan SPPT tahun 2020;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim /PPTK berdasar Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No:973/Kpts.04-Kel tanggal 03 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai yang mempunyai tugas yaitu mengawasi dan berkoordinasi dengan Lurah, Kolektor atau Bendahara dan dengan Sub Kolektor.
- Bahwa selanjutnya tim Pemungut/Sub Kolektor menginventarisir dan memilah SPPT berdasar lingkungan lalu menghitung target dan jumlah SPPT per Lingkungan untuk diserahkan ke masing-masing Sub Kolektor. Kemudian Lurah selaku Pembina mengundang Sub Kolektor untuk menyerahkan target dan SPPT sesuai lingkungannya, selanjutnya Sub Kolektor menyerahkan SPPT PBB dari DPPKAD Kota Banjar yang berbentuk Formulir satu rangkap kemudian setelah SPPT diterima oleh Para Wajib Pajak lalu Sub Kolektor melakukan Pemungutan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SPPT tersebut kepada wajib Pajak dan dicatat dalam buku agenda yang dimiliki oleh para sub kolektor, kemudian Sub kolektor menyetorkannya kepada kolektor kelurahan sebagai tanda terima dana PBB yang akan disetorkan ke Kas daerah melalui Bank BJB kemudian setelah disetor muncul STTS sebagai bukti bayar yang nanti akan dilampirkan ke dalam SPPT sebagai bukti telah melunasi PBB.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Mekarsari kendala yang terjadi di Lapangan diantaranya adanya Pandemi Covid-19, sedangkan penyimpangan yang terjadi saya tidak mengetahui karena selama saya menjabat tidak pernah ada keluhan terkait pengelolaan PBB.
- Bahwa saksi selaku Ketua TIM/PPTK selalu meminta Laporan per bulan yang dibuat oleh Kolektor sebagai bentuk kendali terhadap capaian target serta melakukan evaluasi sekaligus pengawasan terhadap realisasi yang tercatat di dalam laporan dengan realisasi yang tercatat pada buku Sub Kolektor.
- Bahwa untuk memastikan kebenaran data yang dibuat dan disajikan tersebut saya selaku Ketua TIM/PPTK melakukan pencocokan data antara realisasi Sub Kolektor dengan Realisasi Kolektor yang ada pada Laporan, yang mana hal tersebut dilakukan setiap Bulannya.





- Bahwa menurut saksi tidak ada perbedaan penyajian data antara Sub Kolektor dengan Kolektor, akan tetapi untuk penyetoran uang ke BJB Kolektor tidak pernah menyampaikan berapa uang yang disetorkan.
- Bahwa saksi jelaskan untuk memastikan kolektor telah menyetorkan jumlah uang yang diterima sesuai dengan laporan yang dibuat setiap bulannya adalah dengan melakukan pengecekan terhadap Sub Kolektor.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Seklur di Kelurahan Mekarsari, dari Bendahara Kolektor tidak pernah konsultasi atau laporan secara lisan tetapi dari Sub Kolektor ada tentang Pembayaran dilapangan yaitu belum ada uangnya orangnya tidak ada diwilayah Banjar.
- Bahwa untuk rapat resmi tentang Dana Pajak Bumi dan Bangunan tidak pernah ketika saksi melaksanakan tugas sebagai Seklur di Kelurahan Mekarsari baik dari Bendahara Kolektor maupun dengan Sub Kolektor, tetapi saksi hanya menerima bentuk laporan mulai tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Kolektor yaitu Terdakwa dan Lurah Mekarsari Pak Bambang Dwi Susanto.
- Bahwa sepengetahuan, saksi Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mekarsari pada tahun 2019 saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada laporan berupa lisan atau tertulis.
- Bahwa target yang harus dicapai pada Tahun 2020 Oleh Kelurahan Mekarsari adalah sebesar Rp. 477.004.458,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan Realisasi pada saat saya menjabat serta menerima laporan tentang Dana PBB mulai :
  - Tanggal 31 Maret 2020 pendapatan .....Rp. 67.660.545,-
  - Tanggal 30 April 2020 pendapatan.....Rp. 40.029.536,-
  - Tanggal 29 Mei 2020 pendapatan.....Rp. 10.124.403,-
  - Tanggal 30 Juni 2020 Pendapatan.....Rp. 61.267.251,-
  - Jumlah .....Rp. 179.081.735,
- Bahwa pada Tahun 2020 berdasrkan SK Kepala Kelurahan Mekarsari No: 973/Kpts.04-Kel tanggal 3 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2020, yang terdiri dari Pembina yaitu Bambang Dwi Sutanto, S.SSTP (Kepala Kelurahan Mekarsari), Ketua/PPTK yaitu Lusy Suciati, SE., M.M (Sekretaris kelurahan Mekarsari), Sekretaris/Kolektor yaitu Nani Suryaningsih (Bendahara Kelurahan Mekarsari), Anggota yaitu Deny Muflihin (Kasi Pemerintahan Kelurahan Mekarsari), Sub Kolektor (Non PNS) yaitu Efendi, Endu Marnah, Rukayah, Undang Supendi, Utam Suryana.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**21. DILLIAN NOVITA ASMA SUPRIHATIN, S.Pd., M.M.**

**Halaman 109 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar diatur berdasarkan keputusan Wali Kota Banjar No. 59 tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan
- Bahwa sepengetahuan saksi Struktur organisasi di Kelurahan Mekarsari sejak saksi memegang Kasi Pemerintahan yang terdiri dari Lurah yaitu Rina Purnamasari, Seklur yaitu Purnamasari, Kasi Pemerintahan yaitu Dillian Novita Asma Suprihatin, Kasi Ekbang yaitu Lusi Sucianti dan Kasi Kesra yaitu Mastuti.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pajak Bumi dan Bangunan semenjak saksi menjabat Kasi Pemerintahan di Mekarsari dari tahun 2015 - tahun 2019 awalnya Kelurahan mendapat surat penyerahan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT) dari DPPKD dan saksi kadang-kadang tidak mengetahuinya SPPT tahun berjalan namun kadang kadang tahu sudah ada di Kantor Kelurahan Mekarsari tetapi tidak mengetahuinya secara pasti baik tata cara pemungutan Pajak atau penyetoran sampai dengan pelaporan saksi tidak mengetahuinya, namun ketika ada laporan dari Sub Kolektor yang tidak mau membayar PBB maka saksi diperintahkan oleh Lurah untuk mendampingi Sub Kolektor datang ke Wajib Pajak dan ketika dilapangan bervariasi ada yang bayar secara dicicil ada juga yang tidak membayar.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk penyetoran PBB dari sub kolektor kepada kolektor Saksi tidak mengetahui karena tugas saksi yaitu hanya menunggu delegasi dari Lurah apabila ada wajib pajak belum membayarkan atau tidak membayarkan saksi turun ke lapang untuk menanyakan langsung kepada wajib pajak kenapa tidak melakukan pembayaran pajak apa yang menjadi kendala wajib pajak sehingga tidak/ belum menyetorkan PBB dan untuk terkait selanjutnya secara teknis tanda terima penyetoran ke bank BJB PBB tidak pernah melihat ataupun mengetahuinya.
- Bahwa saksi pernah mendapat honor dari Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 2 (dua) kali pertama tahun 2018 dan tahun 2019 jumlahnya sudah lupa.
- Bahwa saksi tidak membawa dokumen karena saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tidak dilibatkan dalam Keputusan Lurah Mekarsari.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

## **22. DENI MUPLIHIN;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.



- Bahwa saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasar Surat Keputusan Walikota Banjar No. : 821.2/Kpts.005/BKPPD/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
- Bahwa tupoksinya diatur dalam Peraturan Walikota Banjar No. 38 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kelurahan di Wilayah Kota Banjar
- Bahwa Struktur organisasi di Kelurahan Mekarsari dari bulan Januari 2020 sampai sekarang terdiri dari Lurah yaitu Bambang Dwi Susanto, Seklur yaitu Lusi Suciarti, Kasi Pemerintahan yaitu Deni Muplihin, Kasi Ekbang yaitu Keuis R dan Kasi Kesra yaitu Mastuti.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar awalnya Kelurahan mendapat surat penyerahan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT) dari DPPKD kemudian diterima oleh Kelurahan tetapi dibagikan atau diberikannya saksi tidak mengetahuinya baik tata cara pemungutan Pajak atau penyetoran sampai dengan pelaporan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tidak paham karena Kasi Pemerintahan tidak dilibatkan dalam Perpajakan. Dan tidak pernah dilibatkan di Perpajakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait PBB tersebut dan saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari tersebut yang dimana saya ditunjuk sebagai anggota dari Tim tersebut.
- Bahwa saksi tidak mendapat honor dari Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**23. DHONNY HENDRY ROMADONA;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.
- Bahwa saksi dalam kegiatan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kota Banjar tahun anggaran 2015-sekarang bertugas sebagai petugas operator entry data PBB.
- Bahwa saksi melakukan entry data PBB wajib pajak yang akan melakukan pembayaran diterima ke dalam website [www.pajakdaerah.banjarkota.go.id](http://www.pajakdaerah.banjarkota.go.id) dari Kolektor berupa potongan kecil SPPT, setelah entry data selesai selanjutnya saksi serahkan kembali data yang telah saksi entry kepada kolektor dalam bentuk print out dan juga potongan kecil SPPT yang jadi dasar pengentryan.



- Bahwa tidak ada jadwal tetap mengenai entri input data PBB terkait wajib pajak yang akan melakukan pembayaran. Entri input data yang saksi lakukan meliputi No. Objek Pajak (NOP), setelah NOP diinput dan ditambahkan ke dalam daftar selanjutnya akan muncul NOP, Nama Wajib Pajak, dan nominal Pajak terhutang berdasarkan potongan kecil SPPT wajib pajak yang saksi terima dari kolektor. Setelah itu barulah saksi simpan, kemudian setelah itu muncul kode pembayaran. Selanjutnya saksi cetak daftar hasil entri wajib pajak PBB yang telah memiliki kode pembayaran dan diserahkan kembali kepada kolektor sebagai data pendukung dalam melakukan penyetoran PBB ke Bank Jabar Banten (BJB). Jumlah pembayaran yang dilakukan pada Bank BJB harus sesuai dengan jumlah pembayaran yang diinput karena data yang telah di entri hanya memiliki satu kode pembayaran yang sama, sehingga tidak dapat dilakukan pengurangan ataupun penambahan terhadap jumlah uang yang akan disetorkan.
- Bahwa terkait kegiatan PBB 2015-2020 ini kelurahan mekarsari terdiri atas 5 (lima) wilayah diantaranya adalah wilayah Cimenyan 1, Cimenyan 2, Sukarame, Sumanding Wetan, dan Sumanding Kulon, dan selama ini input data entri PBB tersebut dilakukan secara keseluruhan karena walaupun data yang diserahkan dari sub kolektor kepada kolektor itu per wilayah akan tetapi saksi sebagai pihak yang melakukan input entri data menerima data dari kolektor sudah dalam keadaan tercampur tidak lagi secara per wilayah.
- Bahwa tidak pernah mengalami adanya perbedaan antara jumlah nilai pajak yang ada dalam lembar potongan kecil SPPT wajib pajak dengan jumlah nilai yang muncul dari website. Meskipun terjadi perbedaan itu karena adanya perubahan objek pajak terkait penggabungan atau pemisahan objek pajak yang memengaruhi terhadap nilai pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kalaupun hal seperti itu terjadi, wajib pajak harus terlebih dahulu melaporkan perubahan yang ada kepada pihak BPPKAD terlebih dahulu, setelah itu barulah saksi melakukan entri PBB.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tempo terhadap data PBB yang telah saksi entri dan input ke dalam website bagi kolektor untuk menyetorkan ke kas daerah melalui Bank Jabar Banten, akan tetapi apabila data yang diinput sebelum bulan dimana wajib pajak terkena denda keterlambatan akan tetapi pembayaran baru dilakukan pada bulan dimana wajib pajak harus membayar denda, maka terpaksa saksi harus menghapus data yang diinput dan melakukan entri ulang.
- Bahwa sejak tahun 2019 terhadap kegiatan input data PBB tersebut saksi ada memperoleh honor sebagai operator entri PBB sebesar RP.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum potong pajak dihitung mulai bulan Februari yang diberikan setiap bulannya.
- Bahwa waktu jatuh tempo wajib pajak membayar pajaknya adalah tanggal 31 September, akan tetapi untuk tahun 2020 ada pengecualian perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan wajib pajak akan dikenai denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan keterlambatannya.



- Bahwa saksi mengetahui aturan mengenai besaran denda sebesar 2% (dua per seratus) terhadap setiap keterlambatan pembayaran PBB tersebut, dan aturan hukum terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya. Mengenai keterlambatan yang terjadi diakibatkan oleh terlambatnya penyerahan uang kepada pihak kolektor maka yang bertanggung jawab terhadap denda itu adalah pihak sub kolektor.
- Bahwa pemeriksaan pernah dilakukan oleh pihak Kecamatan Banjar pada bulan Januari 2021, terkait pencocokan dan penyamaan data perolehan jumlah PBB diterima dan disetorkan oleh sub kolektor kepada kolektor. Pada saat itu pemeriksaan yang dilakukan oleh kecamatan hanya dilakukan kepada para sub kolektor dan kolektor saja, tidak termasuk saksi selaku operator entri PBB.
- Bahwa data rekapan tersebut diatas bukan data untuk pengentryan ke web, saksi hanya mengentry data pajak yang disuruh Terdakwa. Terdakwa memberikan saksi potongan kecil SPPT, lalu saksi entry, setelah dientry saksi berikan kembali potongan kecil SPPT dan hasil print out entry nya ke Terdakwa. Saksi tidak mengetahui soal data dan jumlah dari buku sub kolektor ke kolektor.
- Bahwa setiap penyetoran PBB ke Bank BJB oleh kolektor/ Terdakwa membawa dengan bukti-bukti hasil setoran per nama-nama wajib pajak atau secara keseluruhan saksi tidak mengetahuinya karena saksi selaku Operator pengelolaan PBB di Kelurahan Mekarsari hanya melakukan entry data wajib pajak dari Kolektor/Terdakwa
- Bahwa saksi sampaikan per tanggal 31 desember 2020 jumlah piutang Terdakwa sebesar Rp.651.918.578,- (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Bahwa dasar nya adalah potongan kecil dari SPPT yang saudara terima dari Terdakwa, setelah saksi input selanjutnya hasil penginputan daftar penerima harian beserta potongan kecil SPPT tersebut saksi kembalikan ke Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap potongan kecil SPPT yang disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan sistim pajak daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.912.069.128,- (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah), dengan rincian tahun 2015 sebesar Rp. 177.121.650, tahun 2016 sebesar Rp. 135.078.749, tahun 2017 sebesar Rp. 193.033.221, tahun 2018 sebesar Rp. 187.650.011, tahun 2019 sebesar Rp. 111.846.561 dan tahun 2020 sebesar 107.328.936.
- Bahwa terkait hal tersebut diatas saksi hanya disuruh Terdakwa untuk mengentry potongan kecil sppt tanpa bilang apa-apa terkait potongan kecil SPPT sppt tersebut.
- Bahwa untuk jumlah dari wajib pajak di website sampai sekarang saksi tidak mengetahuinya karena hanya melakukan entry data penyetoran PBB di system.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

## **24. BAMBANG DWI SUTANTO;**





- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020
- Bahwa sebagai Kepala Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah SK keputusan oleh kota banjar dengan tupoksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banjar No 38 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kelurahan di Wilayah Kota Banjar Pasal 4 ayat (2), (3), dan (4)
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Mekarsari mulai tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 sedangkan terkait fungsi sebagai Lurah terhadap pengelolaan PBB ditahun 2019 sampai dengan 2020. salah satu tanggung jawab saksi terkait PBB sendiri adalah pembinaan, serta melakukan evaluasi.
- Bahwa dasar hukum pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Banjar khususnya di Kelurahan Mekarsari adalah Peraturan Walikota Banjar No. 38 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kelurahan di Kota Banjar.
- Bahwa pada awal tahun biasanya kepala desa dan Lurah dikumpulkan atau di undang oleh dinas keuangan untuk kumpul di alua sekretariat daerah dan disampaikan besaran PBB tahunan untuk masing masing desa kelurahan dengan pembagian Lembar SPPT untuk masing-masing Desa dan Kelurahan dan setelah di bagikan SPPT kami Lurah mengumpulkan pada awal tahun kolektor dan pemungut untuk meyampaikan terkait besaran PBB untuk masing-masing desa dan kelurahan kemudian kami meminta pemungut untuk menginventarisir lembaran SPPT yang ada sesuai wilayah pemungut masing-masing serta mengecek data apabila ada pengetikan terkait subjek pajak/objek dan apabila terjadi duplikasi serta permasalahan lain untuk segera lembar tersebut direkap untuk diserahkan kepada Dinas Keuangan, selanjutnya lembar SPPT tersebut dibawah oleh pemungut sesuai wilayah masing – masing pemungutan pada wajib pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa jumlah target pajak periode tahun 2019 adalah sekitar Rp. 360.000.000 untuk SPPT 5.800 dan periode tahun 2020 adalah Rp. 477.000.000 untuk SPPT 5.700. Adapun permasalahan terkait dengan tahun 2020 untuk SPPT 5.700 dilakukan penghitungan ulang untuk besarnya sejumlah Rp. 477.000.000 dilakukan penghitungan ulang oleh dinas keuangan terkait besaran SPPT dengan melihat kondisi pasaran di sandingkan dengan SPPT tahun berjalan.
- Bahwa sebagaimana yang disosialisasikan bahwa jatuh tempo PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pada bulan September tahun 2019 dan untuk tahun 2020 dikarenakan ada Covid-19 dibayarkan pada bulan Desember 2020, apabila pembayaran telat dikarenakan denda, tapi saksi lupa berapa kisaran besarnya.
- Bahwa seingat saksi kendala yang terjadi hanya ada perubahan data dari wajib pajak.



- Bahwa untuk dokumen pemungut itu diberikan potongan kecil SPPT lalu kepada masyarakat diberikan lembar besar SPPT kemudian catat oleh pemungut dan di setorkan kepada kolektor dengan memberikan bukti potongan kecil dan diserahkan ke petugas Entir kemudian setelah itu disetorkan ke Bank.
- Bahwa dari awal tahun 2019, saksi mengumpulkan sub kolektor dan kolektor dan menyampaikan kepada kolektor agar setiap bulan menyelenggarakan evaluasi kepada wali kota, kami ingatkan kolektor dan pemungut untuk meningkatkan capaian target PBB sebagai bahan laporan evaluasi PAD kepada Walikota Banjar.
- Bahwa saksi sebagai Lurah selaku pembina selalu meminta laporan mingguan yang dibuat oleh kolektor setiap minggu dan bulanan sebagai bentuk kendali terhadap capaian target, serta melakukan evaluasi sekaligus pengawasan terhadap realisasi yang tercatat di dalam laporan dengan realisasi yang tercatat pada kolektor.
- Bahwa setiap bulan saksi selaku Lurah pada saat itu selalu melakukan monitoring dan evaluasi kepada kolektor dan sub kolektor, sudah sampai dimana pencapaian target Laporan realisasi penyetoran PBB pada kelurahan mekarsari, apabila belum tercapai saksi selaku Lurah menyarankan para sub kolektor untuk memberitahukan setiap wajib pajak agar segera dilakukan pembayaran, yang selanjutnya memberikan arahan kepada sub kolektor dan kolektor apa yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat dicari solusinya, dan dari hasil laporan data realisasi penyetoran PBB setiap desa dan kelurahan itu saksi selanjutnya melakukan koordinasi dengan walikota terkait capain target laporan data realisasi penyetoran PBB kelurahan mekarsari Kota Banjar.
- Bahwa atas laporan data bulanan sebagai bentuk capaian target yang dibuat dan ditandatangani oleh kolektor, saksi tidak tahu karena saksi percaya saja dengan kolektor yaitu Terdakwa.
- Bahwa dari target data realisasi penyetoran PBB tahun 2019 tidak tercapai disebabkan ada beberapa masalah dikarenakan salah satu sub kolektor atas nama Aan Jam'an telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui apakah para wajib pajak dari setoran PBB pada wilayah sub kolektor Aan Jam'an telah dibayar atau belum, dimana saksi hanya melakukan perbandingan antara data Laporan realisasi penyetoran PBB dengan data yang ada website [www.pajakdaerahkotabanjar.co.id](http://www.pajakdaerahkotabanjar.co.id), sehingga belum mencapai target penyetoran PBB untuk tahun 2019.
- Bahwa seingat saksi, saksi tidak pernah mencocokkan buku sub kolektor hanya laporan dari kolektor saja.
- Bahwa untuk memastikan bahwa jumlah dana yang disetorkan oleh kolektor dengan laporan yang dibuat saksi sampaikan, yang saksi ketahui hanya mendapatkan data laporan dari kolektor saja yaitu Terdakwa.
- Bahwa Tahun 2019 berdasarkan SK kepala kelurahan Mekarsari tentang pembentukan tim insentififikasi pajak bumi dan bangunan kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar tahun anggaran 2019, Kolektornya yaitu Nani Suryaningsih (Bendahara Kelurahan Mekarsari)



- Bahwa terkait struktur organisasi pada Kelurahan Mekarsari terdapat bendahara yang juga menjadi sebagai kolektor yaitu Terdakwa sendiri, akan tetapi untuk setoran PBB dari wajib pajak dalam melakukan pengelolaannya terpisahkan antara anggaran khusus kantor Kelurahan Mekarsari. Adapun Ketua tim intensifikasi pada saat saksi menjabat selaku Lurah sebagai Pembina di Kelurahan Mekarsari adalah sekretaris lurah atas nama Saksi Lusi Sulistiati dan Terdakwa selaku Bendahara/ Kolektor. dalam setiap bulan saksi pada saat menjabat sebagai Lurah selalu menerima Laporan data realisasi dalam bentuk table dan saksi mengetahui ada permasalahan tersebut sejak dilakukan pemeriksaan oleh penyidikan Kejaksaan Negeri Kota Banjar bahwa ada beberapa setoran PBB dari sub kolektor ke kolektor tidak secara sepenuhnya.
- Bahwa setahu saksi tidak ada dilakukan pemeriksaan baik oleh pihak Kelurahan, Kecamatan, ataupun inspektorat Kota Banjar untuk tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada ketekoran kas di Kelurahan Mekarsari pada awal tahun 2019.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**25. IRFAN FAUZI, S.IP., M.AP;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kelurahan Mekarsari Kota Banjar adalah SK keputusan oleh kota Banjar No: 821:/Kpts.474/bkppd/2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah kota banjar tanggal 10 desember 2020.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pengelolaan dana pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh kelurahan mekarsari periode 2015-2020, saksi menjelaskan karena pada Desember 2020 saksi menjabat sebagai Lurah Mekarsari yang salah satu tanggung jawabnya adalah pembinaan dan mengkoordinir pemungutan PBB secara kolektif.
- Bahwa terkait mekanisme tata cara pemungutan dan pengelolaan / penyetoran dana PBB yang dikelola oleh kelurahan Mekarsari, saksi menjelaskan Lurah Mekarsari menerbitkan SK Tim pembentukan tim intensifikasi pajak bumi dan bangunan Kelurahan Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, selanjutnya tim pemungut menyebarkan SPPT PBB dari DPKAD Kota Banjar yang berbentuk formulir satu rangkap kemudian setelah SPPT diterima oleh para wajib pajak kemudian para peatiugas pemungut melakukan pemungutan sejumlah nominal SPPT tersebut kepada wajib pajak dan dicatat dalam buku agenda yang dimiliki oleh para petugas pemungut, kemudian petugas pemungut menyetorkannya pada petugas kolektor kelurahan dimana buku agenda catatan petugas pemungut diparaf oleh petugas kolektor kelurahan sebagai tanda terima dana PBB yang akan disetorkan ke kas daerah melalui Bank BJB kemudian setelah disetor muncul STTS sebagai bukti bayar yang nanti akan dilampirkan kedalam SPPT sebagai bukti telah melunasi PBB.

**Halaman 116 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, dimana dalam Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan : Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- Bahwa berdasar Peraturan Walikota Banjar No. 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Pasal 4 ayat (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB dengan cara sebagai berikut, huruf c. pembayaran melalui petugas pemungut dengan cara atas dasar pembayaran dari Wajib Pajak, Petugas Pemungut menyetorkan ke Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk dengan tidak lebih dari 1 kali 24 jam menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) sebanyak 4 rangkap;
- Bahwa terkait pengelolaan PBB di kelurahan mekarsari tahun 2015-2020 terdapat tidaknya kendala atau penyimpangan, saksi menjelaskan secara garis besar saksi tidak tahu namun pada tahun 2020 terdapat dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh petugas Kolektor kelurahan yaitu Terdakwa, dimana pada saat itu sekitar tanggal 29 Januari 2021 terdapat wajib pajak yang complain ke kelurahan atas nama Sutaryo (Purnawiarwan anggota TNI angkatan udara) yang merasa setiap tahun telah melunasi kewajiban PBB namun ternyata di website PBB belum terbayarkan dan masalah ini diketahui oleh yang bersangkutan pada saat di kantor notaris ketika akan melakukan akta jual beli dan ternyata tidak bisa dilakukan karena PBB menunggak.
- Bahwa langkah yang saksi ambil selaku lurah Mekarsari Kota Banjar terhadap indikasi kejadian penyimpangan penggelapan dana titipan PBB adalah saksi meminta pembinaan kepada Kecamatan Banjar untuk dilakukan evaluasi dan monitoring kemudian dari pihak kecamatan melakukan evaluasi dan monitoring sekitar tanggal 12 Januari 2021, dengan hasil berupa laporan yang memuat hasil evaluasi pemungutan PBB tahun 2020 di Kelurahan Mekarsari dengan kesimpulan terdapat selisih pencatatan antara data di pemungut dan website sejumlah kurang lebih Rp. 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) yang diduga dalam penguasaan Terdakwa (kolektor PBB tahun 2020).
- Bahwa terkait hasil evaluasi dan monitoring oleh pihak kecamatan adalah saksi memanggil Terdakwa melalui telpon namun yang bersangkutan tidak bisa hadir dan dalam pembicaraan antara saksi dan Terdakwa, yang bersangkutan mengakui dan bersedia bertanggung jawab atas selisih tersebut dan akan menyetorkan langsung ke kas daerah oleh yang bersangkutan.
- Bahwa terkait tindak lanjut pengembalian dana PBB oleh Terdakwa atas temuan evaluasi, saksi menjelaskan berdasarkan piutang PBB per tanggal 1 Januari 2021 berada di angka sekitar 220 juta namun angka piutang PBB tanggal 3 februari 2021 telah turun menjadi Rp. 148.400.948,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga telah ada pembayaran atas tunggakan tersebut, dan berdasarkan Terdakwa telah menyetor ke kas daerah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).



- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada teguran ataupun sanksi administratif dari pihak kecamatan banjar namun yang bersangkutan sudah dipindah tugaskan ke dinas lingkungan hidup terhitung 1 Februari 2021.
- Bahwa pada tanggal 13 dan 18 Januari 2021 dilakukan monev di kelurahan mekarsari kepada 5 pemungut PBB yaitu Siti Rokayah, Endu Marna, Effendi, Undang Supendi dan Utam Suryana namun pada tanggal 13 Januari Utam Suryana tidak membawa data sama sekali dan pada tanggal 18 Januari Utam Suryana tidak hadir di kegiatan klarifikasi tersebut. Dan berdasarkan perhitungan data web PBB tanggal 12 Januari 2021 untuk 4 pemungut selain Utam Suryana adalah sebesar Rp. 207.471.624,00 namun berdasarkan data catatan sub kolektor selain Utam Suryana terhitung sebesar Rp. 261.284.233 sehingga terdapat selisih yang diduga berada dalam penguasaan Kolektor/ Terdakwa sebesar 59.589.687 di luar SPPT yang dikelola oleh pemungut Utam Suryana.
- Bahwa terkait dugaan adanya kerjasama antara pemungut terutama saudara Utam Suryana dengan kolektor kelurahan Terdakwa atas terjadinya penyimpangan pengelolaan dana PBB tersebut, saksi menjelaskan saksi kurang tahu pasti namun antara pemungut Utam Suryana dengan Terdakwa adalah keluarga yaitu hubungan ayah dan anak dimana Utam Suryana mantan kepala dusun yang merupakan orang tua dari Terdakwa dan Utam Suryana selaku pemungut tidak memiliki rekapan dan catatan mengenai jumlah SPPT yang diterima, jumlah SPPT yang terealisasi sehingga tidak dapat dihitung pada saat monev oleh kecamatan.
- Bahwa setelah selesai monev saksi mengundang Terdakwa beberapa kali namun yang bersangkutan tidak mau hadir, namun setelah beberapa lama ternyata Terdakwa datang ke rumah saksi dan menanyakan jumlah yang harus Terdakwa bayar atau kembalikan atas uang setoran PBB yang terpakai tersebut, namun saksi tidak bisa menjawab karena yang lebih tahu dengan pasti berapa uang setoran pajak yang terpakai adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa berdasarkan saksi Dhonny operator Web PBB Mekarsari yang meng entry dalam WEB PBB dari sobekan kecil struk/kwitansi penyetoran PBB yang di serahkan oleh Terdakwa kepada yang bersangkutan untuk di Entry dalam WEB.
- Bahwa terkait perkara dugaan adanya setoran PBB yang gelapkan oleh Kolektor/ Terdakwa Kelurahan Mekarsari ada yang langsung Komplain kepada saksi yaitu sdr.Boy anaknya Pak Rais sebanyak 2 SPPT 2019 yang merasa sudah bayar PBB namun di SPPT 2021 muncul belum bayar, adapun pembayarannya Via Sub Kolektor lapangan Bu Endu. Bahwa ada yang laporan melalui WA pribadi kepada saksi atas nama SPPT Kurniawati (pelapor An.Erwan) untuk SPPT tahun 2020 yang merasa sudah bayar namun masih tertagih di tahun 2021. Kemudian terdapat yang komplain kepada Sub Kolektor kemudian dicatat dan diserahkan kepada inspektorat sebanyak 756 SPPT dan 339 SPPT.(data rincian telah diserahkan kepada inspektorat).

## **26. MASTUTI;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan

**Halaman 118 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, menanda-tangani dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa saksi adalah Sekretaris kelurahan Mekarsari Kota Banjar adalah SK keputusan Walikota banjar No: 821.2./Kpts.404/BKPPD/ 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Banjar tanggal 10 Desember 2020.
- Bahwa tupoksi saksi sebagaimana Peraturan Walikota Banjar No 38 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kelurahan di Wilayah Kota Banjar Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan penatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana, serta pemberian layanan teknis, administratif kepada satuan organisasi kelurahan.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pengelolaan dana Pajak Bumi Dan Bangunan yang dikelola oleh kelurahan mekarsari periode 2015-2020 adalah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil No.: 877/870/BPPKAD/2020 tanggal 24 Agustus 2020 saksi dilantik menjabat sebagai sekretaris Lurah Mekarsari yang salah satu tanggung jawabnya adalah membantu administrasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun saksi baru aktif bekerja mulai bulan September 2020.
- Bahwa dasar hukum pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Banjar khususnya di kelurahan Mekarsari adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 48 tahun 2003 tentang Pedoman Mekanisme Koordinasi Kegiatan Ekstentifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Psl 21) serta Insentifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Bahwa mekanisme tata cara pemungutan dan pengelolaan/ penyetoran dana PBB yang dikelola oleh kelurahan Mekarsari yaitu lurah Mekarsari menerbitkan SK Tim pembentukan tim intensifikasi pajak bumi dan bangunan Kelurahan Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, selanjutnya tim pemungut menyebarkan SPPT PBB dari DPKAD Kota Banjar oleh sub kolektor yang berbentuk formulir satu rangkap. Setelah SPPT diterima oleh para wajib pajak kemudian para sub kolektor melakukan pemungutan sejumlah nominal SPPT tersebut kepada wajib pajak dan dicatat dalam buku agenda yang dimiliki oleh para sub kolektor, kemudian sub kolektor menyetorkannya pada petugas kolektor kelurahan dimana buku agenda catatan sub kolektor diparaf oleh petugas kolektor kelurahan sebagai tanda terima dana PBB yang akan disetorkan ke kas daerah melalui Bank BJB, setelah disetor muncul STTS sebagai bukti bayar yang selanjutnya akan dilampirkan kedalam SPPT sebagai bukti telah melunasi PBB.
- Bahwa pada tahun 2021 ada dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh petugas kolektor kelurahan yaitu Terdakwa, dimana pada saat itu sekitar bulan Januari 2021 terdapat wajib pajak yang mengadu kepada pihak kelurahan atas nama Yoyo (anggota TNI angkatan udara) yang merasa setiap tahun telah melunasi kewajiban PBB namun

**Halaman 119 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di website PBB belum terbayarkan dan masalah ini diketahui oleh yang bersangkutan pada saat di kantor notaris ketika akan melakukan akta jual beli dan ternyata tidak bisa dilakukan karena PBB menunggak.

- Bahwa pada saat itu Lurah segera melaporkan kejadian itu kepada pihak Kecamatan. Selanjutnya pihak Kecamatan Banjar turun ke Kelurahan Mekarsari melakukan pembinaan dalam bentuk evaluasi dan monitoring sekitar tanggal 13 Januari 2021, dengan hasil berupa laporan yang memuat hasil evaluasi pemungutan PBB tahun 2020 di Kelurahan Mekarsari dengan kesimpulan terdapat selisih pencatatan antara data di pemungut dan website sejumlah kurang lebih Rp. 59.589.687,00 (lima puluh sembilan lima ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah juta rupiah) yang diduga dalam penguasaan Terdakwa (kolektor PBB tahun 2020).
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut yang dilakukan pihak kecamatan kepada Terdakwa, akan tetapi Lurah sempat menghubungi Terdakwa melalui telepon namun yang bersangkutan tidak bisa hadir, dan saksi sendiri sempat menghubungi namun yang bersangkutan tidak mengangkat telepon saksi.
- Bahwa berdasarkan data website piutang PBB per tanggal 03 Januari 2021 adalah Rp. 148.400.948,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana tindak lanjut dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan data yang saksi miliki di kelurahan siapa saja tim pemungut PBB tahun 2020 bahwa untuk tahun 2020 berdasarkan SK kepala kelurahan Mekarsari No: 973/ Kpts. 04 - Kel tentang pembentukan tim insentififikasi pajak bumi dan bangunan kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar tahun anggaran 2020, yang terdiri dari pembina yaitu Bambang Dwi Sutanto, S.STP (Kepala Kelurahan Mekarsari), Ketua/ PPTK yaitu Deni Mukhlilin (Kasi Pemerintahan Kelurahan Mekarsari), Sekretaris/ Kolektor yaitu Nani Suryaningsih (Bendahara Kelurahan Mekarsari), Anggota yaitu Mastuti (Sekretaris Kelurahan Mekarsari), Sub Kolektor (Non PNS) yaitu Effendi, Endu Marnah, Rukayah, Undang Supendi, Utam Suryana.
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada teguran ataupun sanksi administratif dari pihak Kelurahan Banjar namun yang bersangkutan sudah dipindah tugaskan ke dinas lingkungan hidup terhitung 01 februari 2021.
- Bahwa pada tanggal 13 dan 18 januari 2021 dilakukan monev di kelurahan mekarsari kepada 5 pemungut PBB yaitu siti rokayah, endu marna, effendi, undang supendi dan utam suryana namun pada tanggal 13 Januari saudari Endu Marna tidak hadir dan Utam Suryana namun tidak membawa data sama sekali. Kemudian pada tanggal 18 Januari Utam tidak hadir di kegiatan klarifikasi tersebut, dan berdasarkan perhitungan data web PBB tanggal 12 Januari 2021 untuk 4 pemungut selain Utam Suryana adalah sebesar Rp. 207.471.624,00 namun berdasarkan data catatan sub kolektor selain Utam Suryana terhitung sebesar Rp. 261.284.233 sehingga terdapat selisih yang diduga berada dalam penguasaan kolektor (Terdakwa) sebesar 59.589.687 di luar SPPT yang dikelola oleh pemungut Utam Suryana.

**Halaman 120 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun antara pemungut Utam Suryana dengan saudara Terdakwa adalah keluarga yaitu hubungan ayah dan anak dimana saudara Utam Suryana mantan kepala dusun yang merupakan orang tua dari Terdakwa dan Utam selaku pemungut tidak memiliki rekapan dan catatan mengenai jumlah SPPT yang diterima, jumlah SPPT yang terealisasi sehingga tidak dapat dihitung pada saat movev oleh kecamatan.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Intensifikasi Pajak pada Kelurahan Mekarsari berdasarkan Keputusan Kelurahan Mekarsari tanggal 03 Februari 2020 No.: 973/Kpts.04-Kel tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa terkait dengan target PBB pada tahun 2020 sejumlah Rp. 477.004.458, namun untuk realisasi saksi tidak mengetahui karena saksi tidak dikasihkan laporan.
- Bahwa saksi meyakini laporan yang dibuat oleh kolektor dan sub kolektor adalah benar dikarenakan menurut kolektor/ Terdakwa laporan terkait data PBB tersebut adalah benar, akhirnya saksi percaya saja.
- Bahwa saksi beserta tim dari kecamatan banjar melakukan penyesuaian buku yang dipegang oleh Kolektor dan sub kolektor di dapati hasil realisasi terkait tunggakan PBB tahun 2015 sampai dengan 2020.
- Bahwa terkait pertanggungjawaban terhadap tunggakan PBB pada saat saksi menjabat sebagai ketua tim intensifikasi pajak, saksi hanya sebatas mengkonfirmasi melalui telepon kepada Terdakwa tapi tidak pernah diangkat.
- Bahwa saksi mengaku mendapatkan laporan dari salah satu sub kolektor, yaitu Endu Marnah terkait pada saat sehari sebelum pemeriksaan dilakukan oleh pihak Kecamatan, Terdakwa ada mengumpulkan para Sub Kolektor di rumah Terdakwa yang bertempat di daerah Sumanding Kulon pada saat itu yang hadir adalah saudara Effendi, Utam, Ibu Endu, dan Ibu Siti Rokayah. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa setiap orang akan diberikan buku catatan terkait kegiatan penagihan PBB di Kelurahan Mekarsari.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

## **27. FAUZI EFENDI, S.H;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kabid Pengelola Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar berdasar SK Walikota Banjar No. : 821.2/ Kpts.005/ BKPPD/ 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Adminitrtror Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar Tanggal 02 Januari 2020.

**Halaman 121 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



- Bahwa keterkaitan jabatan saksi dengan pengelolaan dana pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh kelurahan mekarsari periode 2015-2020 adalah bahwa saksi sesuai dengan SK penempatan 02 Januari 2020 terkait dengan salah satu jenis pajak daerah yaitu PBB sebagai pencatatan administrasi realisasi penerimaan PBB sesuai dengan kas daerah yang dimana sudah masuk di data best website monitoring pengelolaan PBB yang sudah terintegrasi dengan Bank BJB Kota Banjar secara Host to Host.
- Bahwa dasar hukum pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Banjar adalah UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Bahwa mekanisme pengelolaan PBB di Kota Banjar adalah pada setiap awal tahun saksi membuat usulan penetapan NJOP SPPT PBB kepada Kepala Daerah selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah penetapan NJOP SPPT PBB setelah itu pemilahan pendistribusian kepada Desa Kelurahan se-Kota Banjar.
- Bahwa dalam pencatatan PBB di kel. Mekarsari ada yang belum bayar sesuai data Kasda Kota Banjar tertanggal hari ini sebesar Rp. Rp. 524.862.125,- tetapi data tersebut rill time yang dimana data tersebut bias berubah setiap harinya.
- Bahwa langkah yang saksi ambil selaku Kabid Pengelola Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar terhadap permasalahan terhutang tersebut, mengingat indikasi kejadian penyimpangan penggelapan dana titipan PBB tersebut terungkap di periode Tahun 2015- 2020 adalah saksi melakukan monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi data penerimaan PBB dengan Bank BJB Kota banjar dan Kelurahan Mekarsari.
- Bahwa mekanisme pembayaran PBB Di Kota Banjar adalah berawal dari kolektor kelurahan membuat daftar penyeteroran harian by name by adrees di jumlahkan di setor ke Bank BJB secara kolektif dan nanti di wibsite monitoring PBB terlihat sudah bayar atau belum.
- Bahwa terkait tindak lanjut dari BPPKAD Kota Banjar terhadap objek PBB yang belum bayar pertahunnya adalah saksi ada melakukan tindak lanjut dengan cara melakukan SPPT (Surat Penagihan Pembayaran terhutang) pertahunnya terhadap objek PBB yang belum di bayarkan pertahun berjalan.
- Bahwa berdasarkan data yang saksi miliki di BPPKAD, ada sebanyak 33.939 objek yang berkewajiban membayar PBB di daerah Kelurahan Mekarsari Tahun 2020.
- Bahwa daftar realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 Kelurahan Mekarsari adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	PIUTANG PER DESEMBER 2020	REALISASI	SISA PIUTANG
1	Piutang PBB tahun 2020	237.976.099	163.824.417	74.151.682
2	Piutang PBB tahun 2019	168.529.457	92.701.011	75.828.446
3	Piutang PBB tahun 2018	61.010.780	16.855.568	44.155.212

**Halaman 122 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



4	Piutang PBB tahun 2017	29.603.839	3.783.398	25.820.441
5	Piutang PBB tahun 2016	111.236.493	13.945.100	97.291.363
6	Piutang PBB tahun 2015	43.561.910	2.811.210	40.750.700
JUMALAH		651.918.578,00	293.920.704,00	357.997.874,00

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**28. Hj. ANI MULYANI, S.Ip;**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi adalah Kasi Pemerintahan Kelurahan mekarsari sekaligus sebagai Ketua Tim Intensifikasi pajak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut :
  - Menerima setoran piutang dari wajib pajak di catat potongan SPPT nya di entry ke operator, sesudah di entry langsung disetorkan ke Bank BJB.
  - Menerima bukti setoran dari Bank BJB.
  - Melaporkan setoran kepada Lurah tentang Bukti setorannya.
  - Membuat laporan perminggu kepada Lurah.
- Bahwa yang memungut iuran PBB tersebut adalah subkolektor dari Kelurahan Mekarsari, untuk selanjutnya di setor ke Kolektor Kelurahan Mekarsari yaitu saksi sendiri kemudian langsung saksi catat untuk di entri berupa potongan SPPT yang diberikan kepada Operator sesudah di entri langsung dikembalikan lagi ke saksi untuk selanjutnya saksi setor ke Bank BJB pokoknya paling lama 1 minggu kalau penyetoran iuran PBB nya sedikit kalau penyetoran iuran pbb nya jumlahnya banyak dalam jangka 1 hari langsung saksi setor ke Bank BJB dan pihak Bank BJB memberi Kwitansi ke saksi dan saksi laporkan kepada Lurah dan hasil dari setoran bank saksi memberi ceklis ke DHKP yang sudah bayar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut hasil monev tanggal 18 Januari 2021 di Kelurahan Mekarsari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keterlibatan Terdakwa selaku kolektor dalam dugaan adanya uang setoran yang tidak disetorkan ke Bank BJB oleh Kolektor.
- Bahwa saksi sampaikan untuk masalah tunggakan wajib pajak saksi tidak tau, yang dapat saksi jelaskan berdasarkan web pembayaran iuran PBB yang dibayarkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :





- Untuk periode tahun 2015 dengan jumlah total sebesar Rp.2.001.723,- (dua juta satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- Untuk periode tahun 2016 dengan jumlah total sebesar Rp.19.922.034,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah).
- Untuk periode tahun 2017 dengan jumlah total sebesar Rp.3.961.540,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- Untuk periode tahun 2018 dengan jumlah total sebesar Rp.8.433.661,- (delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- Untuk periode tahun 2019 dengan jumlah total sebesar Rp.107.305.423,- (seratus tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- Untuk periode tahun 2020 dengan jumlah total sebesar Rp.29.595.232,- (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.171.219.613 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

## 29. ASEP YANI TARUNA, SH., M.AP;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada saat penyelidikan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kecamatan Banjar Pada Tahun 2021 adalah SK keputusan oleh kota banjar No: 821.2./Kpts.474/BKPPD /2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah kota banjar tanggal 10 desember 2020.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Camat diatur dalam Peraturan Walikota Banjar No 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a
- Bahwa sebagai Camat tidak memiliki keterkaitan langsung terkait kegiatan PBB tersebut, akan tetapi Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PBB yang salah satunya dilakukan oleh Kelurahan Mekarsari periode 2015-2020.
- Bahwa terkait bentuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana Pajak Bumi dan Bangunan, terhadap hal tersebut saksi menugaskan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kolektor dan sub kolektor untuk mendorong optimalisasi

**Halaman 124 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



pencapaian realisasi PBB, dan juga memberitahukan langkah yang harus dilakukan oleh pihak Kelurahan untuk mencapai optimalisasi tersebut kemudian saksi Instruksikan Tim yang sudah dibentuk untuk melakukan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Banjar selanjutnya melaporkan hasilnya kepada saksi selaku Camat Kecamatan Banjar, lalu saksi laporkan hasil pembinaan kepada atasan saksi yaitu Sekretaris Daerah, Inspektorat dan Wali Kota Banjar.

- Bahwa terkait mekanisme tata cara pemungutan dan pengelolaan/ penyetoran dana PBB yang dikelola oleh kelurahan, saksi menjelaskan bahwa secara teknis saksi tidak mengetahui karena kegiatan tersebut merupakan salah satu bagian kegiatan teknis yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan, sedangkan semenjak saksi menjabat sebagai Camat Banjar pelaporan bisa langsung saksi peroleh melalui website dan tidak ada kewajiban kelurahan melaporkan kepada Kecamatan. Kemudian Kecamatan hanya diberi tembusan saja, karena pelaporan dari Kelurahan Mekarsari langsung ke Dinas Keuangan Daerah, kecamatan hanya bersifat pembinaan dan pengawasan.
- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, dimana dalam Pasal 122 ayat (4) yang menyatakan : Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- Bahwa berdasar Peraturan Walikota Banjar No. 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Pasal 4 ayat (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB dengan cara sebagai berikut, huruf c. pembayaran melalui petugas pemungut dengan cara sebagai berikut:

Atas dasar pembayaran dari Wajib Pajak, Petugas Pemungut menyetorkan ke Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk dengan tidak lebih dari 1 kali 24 jam menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) sebanyak 4 rangkap;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya penyimpangan, akan tetapi ketika melihat website terkait laporan PBB tahun 2020 untuk Kelurahan Mekarsari memang cukup rendah dibawah target, dan pada waktu saksi baru saja menjabat saudara Irfan selaku Lurah Kelurahan Mekarsari menghubungi dan melaporkan terkait masih belum optimalnya pencapaian PBB tahun 2020. Kemudian saksi membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi berdasarkan Surat Perintah No. : 140/51.a/1/Kec tanggal 11 Januari 2021.
- Bahwa terkait langkah yang saksi ambil selaku Camat Banjar Kota Banjar terhadap permasalahan optimalnya pencapaian PBB tahun 2020 adalah melakukan Pembinaan dengan melakukan monitoring dan evaluasi kepada Kolektor dan Sub kolektor Kelurahan Mekarsari berdasarkan Surat Perintah No. 140/51.a// Kec tanggal 11 januari 2021 dimana saksi membentuk Tim dan memerintahkan beberapa orang anggota untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian PBB tahun 2020 pada hari Rabu-Jum'at tanggal 13-15 Januari 2021 Kepada Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Banjar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kegiatan monitoring dan evaluasi PBB tahun 2020 Kecamatan Banjar hari Senin tanggal 18 Januari 2021 untuk Kelurahan Mekarsari terdapat temuan bahwa realisasi Website per tanggal 12 Januari 2021 adalah sebesar Rp.207.473.624,- dan realisasi yang tercatat oleh sub kolektor tanpa laporan sub kolektor Utam Suryana adalah sebesar Rp.261.284.233,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.59.589.687 yang dianggap belum disetorkan oleh Terdakwa selaku Kolektor Kelurahan Banjar dan harus segera disetorkan berdasarkan surat No. 140/75//Kec/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal hasil monitoring dan evaluasi PBB tahun 2020 yang saksi tujukkan kepada Lurah Mekarsari dimana isinya merekomendasikan:
  - Lurah untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada;
  - Lurah segera memerintahkan kolektor untuk melakukan pembayaran/pelunasan PBB sebagaimana dengan daftar data yang terlampir;
  - Lurah segera memanggil kolektor Kelurahan untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan PBB tahun Anggaran 2020.
- Bahwa metode yang saksi gunakan terkait dalam penghitungan hasil monitoring dan evaluasi PBB tahun 2020 adalah dengan cara menyandingkan Buku Catatan dari Sub Kolektor kepada Kolektor dan menggunakan Web serta dari catatan BJB, kemudian Tim Monitoring dan evaluasi, melihat buku catatan Kolektor dan Sub Kolektor, selanjutnya pada waktu Monev dikarenakan kolektor (Terdakwa) tidak hadir, maka Tim Monev menyandingkan dengan cara melihat buku catatan yang ada di Sub Kolektor saja, itupun tidak semua Sub Kolektor hadir.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil pencarian di arsip dan menanyakan kepada pejabat terdahulu yang masih di Kecamatan, bahwa dari Tahun 2015 s/d 2020 belum pernah dilakukan secara khusus Monitoring dan Evaluasi PBB yang dimaksud.
- Bahwa terkait tindak lanjut pengembalian dana PBB oleh Terdakwa atas temuan evaluasi tersebut berdasarkan data yang saksi lihat melalui website memang sudah ada kemajuan pelunasan PBB untuk tahun 2020 oleh Terdakwa selaku Kolektor Kelurahan Mekarsari akan tetapi saksi tidak mengetahui secara terperinci data kemajuannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang susunan tim insentif pajak bumi dan bangunan kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar tahun anggaran 2015-2020.
- Bahwa terhadap temuan tersebut saksi tidak melakukan teguran secara tertulis dalam memberikan sanksi administratif secara langsung kepada Lurah Mekarsari ataupun kepada Kolektor dikarenakan itu merupakan kewenangan dari Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan jabatan dan kepangkatan) tingkat Kota, namun terhadap temuan tersebut saksi melaporkannya secara tertulis kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjar selaku atasan langsung, dengan tembusan kepada Inspektorat, dan Walikota Banjar.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**Halaman 126 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**30. ADING AMIR RIDWAN, S.IP ;**

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenatnkan dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa saksi sebagai Sekertaris Kecamatan Banjar pada Tahun 2021 adalah SK Keputusan oleh Kota Banjar No: 821.2/Kpts.474/BKPPD/ 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawasan di lingkungan pemerintah Kota Banjar.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Sekretaris Kecamatan diatur dalam Peraturan Walikota Banjar No. 05 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kecamatan pada Pasal 9 Ayat 3
- Bahwa saksi mulai tugas di Kecamatan Banjar sesuai dengan SK Walikota Terhitung Mulai Tanggal 10 Desember 2020, dan dapat saksi jelaskan sebagai Sekretaris Kecamatan tidak memiliki keterkaitan langsung terkait kegiatan PBB tersebut, akan tetapi kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PBB yang salah satunya terhadap Kelurahan Mekarsari Tahun Pajak 2020.
- Bahwa bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap dana PBB tersebut memberikan arahan kepada Sub Kolektor dan Kolektor untuk lebih meningkatkan lagi pencapaian yang lebih baik. Kemudian Kecamatan Banjar membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan PBB dalam rangka mendorong optimalisasi peercepatan PBB selanjutnya melaporkan hasilnya kepada pimpinan.
- Bahwa berdasarkan Penerimaan SPPT PBB yang diterima oleh kelurahan pada tingkat Kota sesuai dengan jumlah wajib Pajak dan jumlah target, setelah dikoreksi dan dihitung selanjutnya SPPT diserahkan kepada Sub Kolektor sesuai wilayahnya dengan jumlah SPPT setelah diterima oleh Sub Kolektor maka SPPT diserahkan kepada Wajib pajak untuk dibayar dengan batas waktu pelunasan akhir september.
- Bahwa secara teknis saksi tidak mengetahui karena kegiatan tersebut merupakan salah satu bagian kegiatan teknis yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan, sedangkan saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Banjar dan melaksanakan tugas pada awal januari 2021.
- Bahwa secara umum, adanya target yang harus disepakati setiap minggu sehingga pencapaian lebih optimal dan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kolektor dan Sub kolektor di lapangan. Kemudian Kecamatan Banjar membentuk Tim monitoring dan evaluasi berdasarkan Surat Perintah No. : 140/51.a.1/I/Kec tanggal 11 Januari 2021 dimana saksi ditugaskan sebagai ketua Tim oleh Kepala kecamatan Banjar untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian PBB Tahun 2020 pada hari Rabu s/d Jum'at tanggal 13-15 Januari 2021 kepada Desa dan Kelurahan se-kecamatan Banjar



- Bahwa hasil Monitor dan evaluasi PBB tahun 2020 Kecamatan Banjar pada hari Senin 18 Januari 2021 untuk Kelurahan Mekarsari terdapat temuan bahwa realisasi Website pertanggal 12 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 207. 473. 624, dan realisasi yang tercatat oleh sub kolektor tanpa laporan sub kolektor Utam Suryana adalah sebesar Rp. 261. 284. 233,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 59. 589.689 yang dianggap belum disetorkan oleh saudari Nani selaku Kolektor Kelurahan Banjar dan harus segera disetorkan berdasarkan surat No. 140/75/II/Kec/2021 tanggal 18 Januari 2021 Perihal hasil monitoring dan evaluasi PBB tahun 2020 yang Tim tunjukkan kepada Lurah Mekarsari dimana isinya merekomendasikan:
  - 1) Lurah untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada
  - 2) Lurah segera memerintahkan kolektor untuk melakukan pembayaran/pelunasan PBB sebagaimana dengan daftar data yang dilampirkan
  - 3) Lurah segera memanggil kolektor Kelurahan untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan PBB tahun Anggaran 2020.
- Bahwa metode yang digunakan dalam evaluasi dan monitoring tersebut dengan cara menyandingkan Buku catatan dari Sub Kolektor kepada Kolektor dan menggunakan Web , kemudian Tim monitoring dan evaluasi melihat buku catatan Kolektor dan Sub Kolektor selanjutnya pada waktu Monitoring dan evaluasi tersebut Kolektor (Nani Suryaningsih) tidak hadir, maka tim Monev menyandingkan dengan cara melihat buku catatan yang ada di Sub Kolektor saja itupun tidak semua Sub Kolektor hadir semua.
- Bahwa terkait PBB tahun 2015 s/d tahun 2020 saksi tidak mengetahui apakah sudah atau pernah dilakukan Monitoring dan evaluasi.
- Bahwa terkait progress pengembalian selisih sebesar Rp. 59. 589.689 yang dianggap belum disetorkan oleh Terdakwa selaku Kolektor Kelurahan Banjar saksi tidak mengetahuinya tetapi saksi menyarankan hasil dari Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021 s/d 15 Januari 2021 terkait PBB tahun pajak 2020 kepada Kelurahan Mekarsari untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa Tim Insentififikasi PBB Kelurahan Mekarsari yang saksi ketahui pada saat Monitoring dan evaluasi pada Bulan Januari 2021 adalah 5 orang Sub Kolektor dan 1 orang Kolektor diantaranya :Sub Kolektor (1) Siti Rokayah (2) Endu Marna (3) Effendi (4) Undang Supendi dan (5) Utam Suryana sedangkan Kolektor nya adalah Nani Suryaningsih (Terdakwa)
- Bahwa yang saksi ketahui dari pembicaraan Pak Camat dengan saksi, Bapak Sekretaris Daerah meminta hasil dari Monitoring dan Evaluasi Kelurahan Mekarsari yang sudah dilaksanakan oleh Tim Monev Kecamatan Banjar, kemudian Pak Camat menindaklanjuti permohonan Bapak Sekretaris Daerah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**31. RIYANTI SAVITRIE, S.I.P., M.Si;**

**Halaman 128 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenatkrkan dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;;
- Bahwa saksi angkat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Banjar No. : 821.2 / Kpts.474 / BKPPD / 2020 tanggal 10 Desember 2020 dimana tugas pokok dan fungsi berdasarkan Perwalikota No.59 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjar adalah melaksanakan sebagian tugas kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Banjar.
- Bahwa dasar hukum pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Banjar khususnya di kelurahan Mekarsari adalah berdasarkan Perda No.3 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan dan peraturan wali kota No.59 tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Banjar.
- Bahwa mekanisme tata cara pemungutan dan pengelolaan / penyetoran luran PBB yang dikelola oleh kelurahan adalah saksi jelaskan SPPT tahunan diberikan BKPPAD (pendapatan) kepada Kelurahan dan Desa kemudian SPPT oleh Kelurahan diberikan kepada Subkolektor yang sebelumnya oleh Kolektor dibuat Administrasinya seteleh SPPT diberikan ke Subkolektor makan Subkolektor ke Wajib Pajak untuk memberikan SPPT dan Wajib Pajak membayar PBB ke Subkolektor atau ke Bank BJB.
- Bahwa pada saat monev di Kelurahan Mekarsari saksi bekerja berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Camat Banjar yaitu Sdr.ASEP YANI TARUNA, SH.MAP yang awal Monev pertama tanggal 13 Januari 2021 kami dari Pihak Kecamatan Kota Banjar melakukan pengenalan kepada pihak Kelurahan Mekarsari dikarenakan kami masih baru di Kecamatan disamping itu Monev untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target PBB tahun 2020, pada saat Monev tersebut dilakukan pembinaan kepada Kolektor dan Subkolektor dalam pelaksanaan pembukuan/ administrasi harus tertib dan apabila ada wajib pajak yang akan membayar segera di setorkan ke Kas Daerah. Selanjutnya Monev kedua dilakukan pada tanggal 18 Januari 2021 awalnya untuk melihat tertib pembukuan / Administrasi ketika di periksa ada selisih di pembukuan Subkolektor yaitu ada 4 orang yang saya sudah lupa nama – nama nya, bahwa terhadap 4 buku yang dipegang oleh para Subkolektor tersebut ada selisih kurang lebih sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa terkait dokumen apa saja yang saksi periksa untuk dijadikan acuan dalam Monitoring dan Evaluasi adalah saksi sampaikan pada saat itu saksi menyandingkan dari rekapan PBB Kelurahan Mekarsari dengan buku yang dipegang oleh para Subkolektor tersebut.
- Bahwa terkait tindak lanjut atas temuan evaluasi tersebut setau saksi sudah ada, karena hasil Monev pihak Kecamatan Kota Banjar menerbitkan Surat Hasil Monev tersebut untuk disampaikan ke pihak Kelurahan Mekarsari.

**Halaman 129 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah dalam pengelolaan luran PBB di Kelurahan Mekarsari tahun 2015 - 2020 sudah sesuai dengan target capaian atau masih terdapat tunggakan sampai saat ini.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**32. NIA KANIA PERMASIH, S.STP.,M.SI;**

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenatkan dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa saksi sebagai kepala Kecamatan Banjar Pada Tahun 2021 adalah SK Keputusan oleh Walikota Banjar No.: 800/169/BKPPD/2019 Tentang pengangkatan jabatan Sebagai Camat pada Kecamatan Banjar Kota Banjar Tanggal 01 Februari 2019. Adapun tupoksinya diatur dalam Peraturan Walikota Banjar No. 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar diatur pada Pasal 3 ayat 1
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pengelolaan dana pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh kelurahan mekarsari periode 2015-2020 adalah saksi menjabat Camat Banjar sejak 1 Februari 2019 samapi 10 Desember 2020, saat itu saksi selaku camat sebagai pembina ditingkat Kecamatan Banjar.
- Bahwa terkait mekanisme tata cara pemungutan dan pengelolaan/ penyetoran dana PBB yang dikelola oleh kelurahan adalah saksi saat itu sebagai pembina di tingkat kecamatan kemudian secara mekanisme saksi menerima laporan tentang pengelolaan PBB dari kepada Desa dan Lurah. Lalu mekanisme pemungutannya adalah berawal dari awal Tahun SPPT dibagikan ke desa dan kelurahan kemudian kolektor membagikan SPPT tersebut kepada sub kolektor setelah sebelumnya direkap dahulu ditingkat desa dan kelurahan kemudian setelah itu sub kolektor melakukan pemungutan terhadap wajib pajak. Setelah itu uang yang terkumpul disetorkan kepada kolektor desa dan kelurahan lalu oleh kolektor dibayarkan ke Bank BJB Kota Banjar yang diketahui oleh kepala desa dan lurahnya masing-masing.
- Bahwa selama saksi menjabat tidak menemukan adanya penyimpangan dan tidak ada pengaduan dari pihak manapun terkait PBB tersebut.
- Bahwa terkait kapan Kelurahan Mekarsari melaporkan capaian Optimalisasi PBB ke Kecamatan dan apakah terhadap laporan tersebut disertai dengan bukti dukung, saksi menjelaskan kolektor Mekarsari menyerahkan dan melaporkan langsung kepada Pemerintah Kota melalui Bank BJB, tingkat kecamatan dapat melihat dan memantau melalui system yang ada di Kecamatan.



- Bahwa terkait pada saat saksi menjabat adakah terjadi perbedaan penyajian data iuran PBB di Kelurahan Mekarsari, saksi menjelaskan pada saat itu saksi tidak menemukan perbedaan penyajian data iuran PBB.
- Bahwa terkait langkah yang saksi ambil selaku Camat Banjar Kota Banjar terhadap permasalahan optimalnya pencapaian PBB tahun 2019-2020 adalah untuk Tahun 2019 selalu melaksanakan evaluasi PBB minimal 1 bulan sekali yang dilaksanakan pada rapat minggon bersama kepala Desa dan lurah dan untuk Desa atau kelurahan yang pencapaian PBBnya masih rendah saksi melaksanakan pembinaan khusus terhadap Desa dan kelurahan tersebut.
- Bahwa terhadap kegiatan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Mekarsari, apakah pernah dilakukan pemeriksaan baik oleh pihak Kelurahan, Kecamatan, ataupun inspektorat Kota Banjar pada saat saksi menjabat, saksi menjelaskan kalau dari Inspektorat belum pernah melihat pemeriksaan langsung, sedangkan kelurahan pasti melakukan pemeriksaan internal dan dari pihak kecamatan melaksanakan evaluasi secara berkala.
- Bahwa terkait PBB dari Tahun 2015 s/d Tahun 2020, khususnya pada saat saksi menjabat sebagai Camat di Tahun 2010-2020, apakah pernah dilakukan Monitoring dan Evaluasi sebagai perwujudannya Pembinaan dan pengawasan oleh Kecamatan Banjar, saksi menjelaskan pernah dilakukan secara rutin pada setiap rapat minggon, kemudian apabila ada desa kelurahan yang pencapaiannya kurang dilaksanakan monev khusus.
- Bahwa dalam monev yang kecamatan laksanakan temuannya berupa keterlambatan pencapaian target.
- Bahwa berdasarkan data yang saksi miliki pada saat saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Banjar, tim pemungut PBB di Kelurahan Mekarsari yaitu, setau saksi kolektornya Terdakwa dan untuk sub kolektornya yaitu Endu, Siti Rokayah, Pendi, Utam, Undang, dan Yadi.
- Bahwa bentuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana Pajak Bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Banjar pada saksi menjabat yaitu:
  - Melalui rapat mingguan terhadap seluruh Desa dan Kelurahan di Kecamatan Banjar khususnya pada Kelurahan Mekarsari
  - Kunjungan kerja ke Kelurahan Mekarsari
  - Pembinaan ke Kelurahan Mekarsari.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kecamatan Banjar sejak 1 Februari 2019 sampai 10 Desember 2020, Terdakwa merupakan Kolektor PBB pada Kelurahan Mekarsari.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**33. H. EDDY BUDIANA SIREGAR, S.Sos;**



- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenatrkan dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kecamatan Banjar Pada Tahun 2015 adalah Surat Keputusan oleh Kota Banjar No : 821.2/Kpts.001/BKPPD/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon IIb, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar tanggal 11 Januari 2011. Adapun tupoksinya diatur dalam Peraturan Walikota Banjar No 29 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan di Wilayah Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2)
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pengelolaan dana pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh kelurahan mekarsari periode 2015-2020 adalah saksi sebagai Camat pada tahun 2015 tidak memiliki keterkaitan langsung terkait kegiatan PBB tersebut, tetapi sesuai Tupoksi saksi sebagai Camat di kecamatan Banjar melakukan Pembinaan dan pengawasan melalui apel gabungan dan rapat mingguan di kecamatan serta laporan dari Kelurahan Mekarsari terkait kegiatan PBB Tersebut.
- Bahwa terkait mekanisme tata cara pemungutan dan pengelolaan/ penyetoran dana PBB yang dikelola oleh kelurahan Mekarsari Khususnya, saksi jelaskan secara teknis saksi tidak mengetahuinya, karena kegiatan tersebut merupakan kewenangan kelurahan Mekarsari. Akan tetapi mekanisme secara umum yaitu tim pemungut /sub kolektor di kelurahan Mekarsari membagikan SPPT PBB terhadap Wajib Pajak, setelah itu Tim Pemungut/Sub Kolektor mengambil tagihan dari wajib pajak dan menyetorkan kepada Kolektor di Kelurahan Mekarsari kemudian disetorkan ke Kas Daerah selanjutnya kelurahan melaporkan hasil pemungutan pajak tersebut ke kecamatan berupa laporan.
- Bahwa dalam pengelolaan PBB tersebut pada Tahun 2015 saksi tidak mengetahui adanya penyimpangan, karena tiap bulan seluruh Kelurahan/desa melaporkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Banjar, terkait Laporan Mekarsari dari hasil rekapan yang dibuat Kecamatan Banjar pada tahun 2015 hasilnya Kelurahan Mekarsari pada Bulan Desember ada tunggakan sebesar Rp. 44.988.834,- dan menurut saksi wajar, alasannya karena banyaknya Wajib pajak yang belum bayar dan berdomisili di Luar Wilayah Banjar.
- Bahwa jumlah target pada Tahun 2015 yaitu Rp. 350.044.964,- dengan jumlah SPPT 5259, dan menurut hasil rekapan tiap bulan adanya pengurangan yang berarti adanya kinerja yang dilakukan, dan hasil rekapan terakhir pada bulan Desember tahun 2015 adanya sisa tunggakan sebesar Rp. 44.988.834,-
- Bahwa terkait laporan capaian Optimalisasi PBB kelurahan mekarsari melaporkan tiap bulan dalam rapat bulanan dan itu pelaporannya secara lisan dan untuk bukti dukung laporan tersebut tidak ada dari pihak kelurahan ke kecamatan banjar. Saksi



sebagai camat hanya menerima laporan dari hasil rekapan kecamatan laporan pemasukan PBB.

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait penyajian data iuran PBB Kelurahan Mekarsari Pada Tahun 2015 tidak ada perbedaan karena saksi melihat dari hasil rekapan yang dilakukan Kecamatan Banjar dari laporan tiap bulan.
- Bahwa terkait langkah yang saksi ambil selaku Camat Banjar Kota Banjar terhadap permasalahan optimalisasi pencapaian PBB tahun 2015 adalah saksi selaku Camat Pada Tahun 2015, dengan menginstruksikan kepada Desa/ Kelurahan untuk meningkatkan kembali pemasukan PBB terkait wilayahnya masing-masing dengan melakukan apel gabungan dan Rapat bulanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan Desa/ Kelurahan secara umum di kecamatan Banjar.
- Bahwa terhadap kegiatan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Mekarsari, apakah pernah dilakukan pemeriksaan baik oleh pihak Kelurahan, Kecamatan, ataupun inspektorat Kota Banjar pada saat saksi menjabat pada Tahun 2015, saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi dari pihak kecamatan melakukan pembinaan ke Desa/ Kelurahan dalam 3 bulan sekali tidak khusus terkait PBB melainkan pembinaan secara menyeluruh.
- Bahwa untuk tahun 2015 belum pernah melakukan Monitoring dan Evaluasi tapi perwujudannya dalam bentuk apel gabungan dan rapat bulanan yang dilakukan oleh kecamatan Banjar untuk tahun 2016 s/d tahun 2020 saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi sudah pindah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tim PBB di kelurahan Mekarsari, karena tidak ada pelaporan Kelurahan Mekarsari ke Kecamatan Banjar.
- Bahwa bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan banjar berupa Apel Gabungan, Rapat Bulanan dan pembinaan Desa/Kelurahan secara umum dalam 3 bulan sekali.
- Bahwa terkait telah dilakukan Apel Gabungan, Rapat Bulanan dan Pembinaan Desa/Kelurahan secara umum dalam 3 bulan sekali saksi menjelaskan ada dibuat laporan secara tertulis, dalam rangka pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan Banjar.
- Bahwa saksi mendapat insentif iuran PBB Sekecamatan Banjar dari DPPKAD terhadap besarnya saksi sudah lupa.
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kecamatan Banjar pada tahun 2015, Terdakwa merupakan Kolektor PBB pada Kelurahan Mekarsari.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

**34. DEDI SURYADI, S.STP.,M.SI;**





- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenatkrkan dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Camat adalah sesuai Keputusan Walikota Banjar No.821.2 / Kpts / 114 / BKPPD / 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar. Untuk Tupoksi saksi berdasarkan Peraturan Walikota Banjar No.30 Tahun 2016 adalah memimpin, mengatur, membina, memotivakasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pendapatan serta kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk masalah luran PBB saksi mempunyai tugas memonitoring realisasi pencapaian target PBB.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan pengelolaan dana pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh Kelurahan Mekarsari periode 2015-2020 adalah pada saat itu saksi sebagai Camat Banjar periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme tata cara pemungutan dan pengelolaan/ penyetoran dana PBB yang dikelola oleh kelurahan Mekarsari, serta apa dasar hukum nya adalah sebagai berikut :
  - Peraturan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 48 tahun 2003 tentang Pedoman Mekanisme Koordinasi Kegiatan Ekstentifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Psl 21) serta Insentififikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - Peraturan Daerah Kota Banjar No. 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar No. 5 Seri D)
  - Peraturan Daerah Kota Banjar No.3 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bahwa untuk mekanisme pemungutan pajak adalah setelah SPPT diterima dari DPPKAD (badan pendapatan pengelolaan dan asset



daerah) langsung di Distribusikan ke Kelurahan dengan Berita Acara serah terima, Kolektor PBB Kelurahan memilah SPPT sesuai wilayah / Sub Kolektor kemudian menyerahkan ke Sub Kolektor dengan Berita Acara serah terima. Sub Kolektor memeriksa kembali SPPT apabila ada yang bermasalah segera mengajukan kembali ke Kelurahan untuk di usulkan perbaikan ke DPPKAD dan SPPT yang tidak ada masalah langsung dilaksanakan pemungutan atau wajib pajak bayar sendiri ke Bank / tempat lain yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang bayar melalui Sub Kolektor langsung di serahkan ke Kolektor Kelurahan untuk selanjutnya di setorkan ke Bank.

- Bahwa seingat saksi untuk target pajak tahun 2017 sekitar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk target pajak tahun 2018 sekitar Rp.360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terkait kapan waktu jatuh tempo pembayaran PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setiap tahunnya dan adakah akibat bilamana wajib pajak telat melakukan pembayaran PBB tersebut, saksi menjelaskan untuk tahun 2017 pembayaran paling telat 30 September 2017 sedangkan untuk tahun 2018 pembayaran paling telat 30 September. Jika wajib pajak telat membayar iuran PBB tersebut dikenakan denda sebesar 2% dari Nilai Objek Pajak.
- Bahwa dalam pengelolaan PBB di Kelurahan Mekarsari pada saat saudara menjabat periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdapat kendala atau penyimpangan, saksi menjelaskan ada keluhan dari Sub Kolektor yang disampaikan oleh Lurah saat itu Sdr. Rina Purnama Sari ada wajib pajak yang sulit membayar kemudian ada beberapa SPPT yang tidak diketemukan wajib pajak nya.
- Bahwa seingat saksi pihak Kelurahan Mekarsari melaporkan Realisasi pencapaian PBB setiap awal bulannya tanpa disertai bukti dukungannya.
- Bahwa pada saat saksi menjabat tidak ada terjadi perbedaan penyajian data iuran PBB di Kelurahan Mekarsari.
- Bahwa saksi telah melaksanakan Monitoring pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 10 kali, kemudian ada Lurah yang di undang oleh pihak Kecamatan sebanyak 24 kali kemudian setiap hari Senin setiap minggu nya melakukan Evaluasi dengan Lurah dan



Kepala Desa. Cara saksi memastikan bahwa laporan dari pihak Kelurahan Mekarsari telah sesuai dengan dana yang disetorkan saksi hanya melihat dari website pajakdaerah.banjarkota.go.id terkait realisasi setoran pajak dan mencocokkan data dari sub kolektor dengan kolektor kelurahan pada saat monitoring dan evaluasi PBB.

- Bahwa terhadap kegiatan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mekarsari, apakah pernah dilakukan pemeriksaan baik oleh pihak Kelurahan, Kecamatan, ataupun inspektorat Kota Banjar pada saat saksi menjabat adalah dapat saksi jelaskan seingat saksi di tahun 2018 pernah ada tim gabungan dari DPPKAD dan Satpol PP berdasarkan permintaan dari Lurah Mekarsari untuk membantu memberi penjelasan kepada wajib pajak yang susah bayar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat masa jabatan saksi sebagai Camat Banjar ada Sub Kolektor Mekarsari yang bernama Sdr.YADI telah memakai uang iuran PBB sebesar Rp. 22.553.132,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dimana pada saat itu diketahui Lurah Sdr.BAMBANG.
- Bahwa saksi jelaskan pembinaan yang saksi lakukan dilaksanakan pada saat rapat koordinasi di tingkat kecamatan kemudian menindak lanjuti dengan datang ke Kelurahan dan Desa menugaskan tim untuk menindak lanjuti hasil rapat koordinasi dan saya kordinasikan juga dengan OPD terkait yaitu dari pihak DPPKAD dan SATPOLL PP.
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kecamatan Banjar periode Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa merupakan Kolektor PBB pada Kelurahan Mekarsari.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

### **35. ADE ARIE ADRIANA,S.SI;**

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenatrkan dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan saksi adalah melakukan pengawasan dan supervisi dalam kegiatan operasional pelayanan kantor kas. berdasar Surat Keputusan Direksi Bank Jawa Barat No.

**Halaman 136 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



0369 / SK DIR – HCA / 2021 dan Surat Keputusan Direksi No. 1034 / SK / DIR –HC / 2017.

- Bahwa saksi pertama kali tahu kasus tentang iuran PBB pada Kelurahan Mekarsari kurang lebih 4 (empat ) bulan ke belakang dimana pada saat itu Kelurahan Mekarsari melakukan penyetoran iuran PBB cukup banyak dalam 1 (satu) hari, kami dari Bank BJB melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan, setelah itu saksi dapat informasi bahwa ada penggelapan setoran iuran PBB di Kelurahan Mekarsari.
- Bahwa struktur organisasi Bank Jawa Barat untuk pelayanan iuran PBB Kelurahan Mekarsari periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :
  - Pimpinan Kas Periode April – Nopember tahun 2019 : Fina A Bastaman, Teller : Gina , Gia, Annisa
  - Pimpinan Kas Periode April tahun 2019 : Ahmad Maruf, Teller : Annisa
  - Pimpinan Kas Periode Desember tahun 2019 : Ade Arie Adriana,S.Si dan sebagai Teller : Gia
- Bahwa yang mendasari sehingga pembayaran iuran PBB oleh Kolektor Kelurahan Mekarsari dibayarkan melalui Bank Jawa Barat, setau saya Bank Jawa Barat adalah sebagai Bank Kas Daerah Kota Banjar.
- Bahwa prosedur kerja penyetoran iuran PBB yang disetorkan oleh Kolektor dari Kelurahan Mekarsari adalah sebagai berikut :
  - Penyetor (Kolektor) menyerahkan daftar setoran PBB Kolektif berikut sejumlah uang yang sesuai dengan jumlah nominal setoran.
  - Teller Kroscek mencocokkan jumlah uang dengan jumlah setoran PBB sesuai dengan daftar.
  - Pimpinan Kas mendownload No. setoran PBB tersebut di situs Webpajak Kota Banjar untuk mendapatkan Softcopy rekap yang dimaksud hasil download di cocokkan dengan bukti fisik yang diserahkan dengan penyetor.
  - Teller memproses setoran tersebut di sistem berdasarkan daftar No. Objek Pajak ( menggunakan softcopy).



- Teller input uang setoran yang telah dicocokkan dengan jumlah setoran PBB (kolektif)
- Di akhir hari staff back office melakukan pelimpahan setoran PBB tersebut ke rekening kas daerah.
- Bahwa dokumen yang diperlukan daftar rekap No. Objek Pajak Kolektif biasanya berupa Print daftar pajak kolektif dengan Slip setoran yang di tanda tangani di tempat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total jumlah setoran iuran PBB yang disetorkan oleh Kolektor Kelurahan Mekarsari periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa untuk iuran PBB tidak ada spesifik siapa saja yang dapat menyetorkan iuran PBB di Keluraha Mekarsari tersebut, karna kami hanya menerima penyetoran saja.
- Bahwa untuk No. rekening spesifik iuran PBB Kelurahan Mekarsari secara spesifik tidak ada yang ada hanya rekening penampungan untuk wilayah se Kota Banjar.
- Bahwa tidak ada jam operasional spesifik untuk iuran PBB tersebut, tetap berlaku jam operasional hari kerja yaitu hari Senin – Jumat dimulai jam 08.30 s/d 14.00 Wib untuk masa pandemi Covid – 19.
- Bahwa prosedur kerja penyetoran iuran PBB yang diterima oleh Bank Jawa Barat untuk disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah sebagai berikut:
  - Penyetor (Kolektor) menyerahkan daftar setoran PBB Kolektif berikut sejumlah uang yang sesuai dengan jumlah nominal setoran.
  - Teller Kroscek mencocokkan jumlah uang dengan jumlah setoran PBB sesuai dengan daftar.
  - Pimpinan Kas mendownload No. setoran PBB tersebut di situs Webpajak Kota Banjar untuk mendapatkan Softcopy rekap yang dimaksud hasil download di cocokan dengan bukti fisik yang diserahkan dengan penyetor.
  - Teller memproses setoran tersebut di sistem berdasarkan daftar No. Objek Pajak ( menggunakan softcopy).





- Teller input uang setoran yang telah dicocokkan dengan jumlah setoran PBB (kolektif)
- Di akhir hari staff back office melakukan pelimpahan setoran PBB tersebut ke rekening kas daerah.
- Di akhir hari back office memastikan rekening penampungan pajak tidak terdapat selisih, setelah dipastikan tidak terdapat selisih, staf back office melakukan pemindah bukuan ke rekening Kas Daerah.
- Bahwa terkait laporan yang dibuat oleh Bank Jawa Barat terkait penyetoran hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut saksi jelaskan kami membuat laporan berupa Nota Kredit pmindah bukuan ke rekening kas daerah yang diberikan h+1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hasil Monitoring dan evaluasi PBB tahun 2020 yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Banjar pada tanggal 18 Januari 2021, dimana di dapatkan data iuran PBB dengan total sebesar Rp.62.533.948 dengan jumlah SPPT 27.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a *decharge*) walaupun telah diberitahukan hak dan kesempatan tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang telah diperiksa dan didengar pendapat berdasar keahliannya di depan persidangan dan di bawah sumpah, seorang ahli yaitu **NGASIP, S.E.** Inspektorat Daerah Kota Banjar yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa menjadi ahli dalam perkara ini adalah pertama dari Surat Permohonan Bantuan Keterangan Ahli dari Kejaksaan Negeri Kota Banjar No. B-1138/M.2.32/Fd.1/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 kemudian ahli ditunjuk oleh Inspektorat Daerah Kota Banjar untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 sesuai dengan Surat Perintah Tugasi No. : 800/196.b/ltda/2021 tanggal 18 Oktober 2021.



- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang pemeriksaan keuangan dan untuk hal tersebut ahli telah mempunyai sertifikasi dari BPKP.
- Bahwa pengalaman ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara: (1) pada kasus penyimpangan pengelolaan perusahaan daerah banjar water park tahun 2011 dan tahun 2012, (2) pada kasus penyimpangan pengelolaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, (3) pada kasus penggelapan aset/ barang milik negara/daerah berupa 4 (empat) unit mesin fogging pada dinas kesehatan kota banjar tahun 2014, (4) Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana APBDes Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2017 dan (5) perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan dana APBDes Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar TA. 2015 dan 2016
- Bahwa ahli sudah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dasarnya yaitu:
  - Surat Kejaksaan Negeri Kota Banjar No. B-1006/M.2.32/Fd.1/09/2021 Tanggal 13 September 2021 Tentang Permohonan Permintaan Tenaga Auditor yang melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berupa Penyimpangan Dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020;
  - Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Banjar No. 800/184.a/Itda/2020 tanggal 30 September 2021 Tentang Melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan adanya tindak pidana korupsi pada pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2015 s.d 2020 di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar.
- Bahwa metode yang digunakan yaitu berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Banjar, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode Kerugian Total dengan Penyesuaian (Total Loss By Adjustment), yaitu dengan cara menghitung Nilai uang Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak disetorkan dikurangi dengan penyetoran uang ke rekening kas daerah/negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Kota Banjar dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menunjuk Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Penyetoran Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Lingkup Pemerintah Kota Banjar dan ditetapkan dengan:
- Kepwal No : 973/Kpts.60-BPPKAD/2015 tgl, 02 Februari 2015 tentang Penunjukan Koordinator Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Penyetoran Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Lingkup Pemerintah kota Banjar TA 2015
- Kepwal No : 973/Kpts.67-BPPKAD/2016 tgl, 21 Maret 2016 tentang Penunjukan Koordinator Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Penyetoran Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Lingkup Pemerintah kota Banjar TA 2016
- Kepwal No : 973/Kpts.68-BPPKAD/2017 tgl, 13 Maret 2017 tentang Penunjukan Koordinator Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Penyetoran Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Lingkup Pemerintah kota Banjar TA 2017
- Kepwal No : 973/Kpts.3-BPPKAD/2018 tgl, 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Koordinator Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Penyetoran Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kota Banjar TA 2018. (untuk tahun 2019 dan tahun 2020 belum diperoleh).
- Daftar Nama Koordinator adalah unsur BPPKAD, unsur Kecamatan Banjar dan unsur Kelurahan Mekarsari : Nani Suryaningsih ( 19720927 2010012 001)
- Bahwa berdasar SK kepala kelurahan Mekarsari No: 973/ Kpts. 04. b. Kel tentang pembentukan tim insentififikasi pajak bumi dan bangunan kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar, sejak tahun 2015 sampai dengan 2020, Terdakwa NANI SURYANINGSIH adalah sebagai Kolektor pemungutan pajak di Kalurahan Mekarsari dengan tugas pokok mengupayakan langkah-langkah Perencanaan, Pelaksanaan, dan

**Halaman 141 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Pengendalian dalam rangka kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), adapun nama-nama petugas Non PNS yang membantu sebagai Sub Kolektor adalah sebagai berikut;

No	Lingkungan & Blok	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Cimenyan I (Blok 1, 2 & 3)	Effendi	Effendi	Effendi	Effendi	Effendi	Effendi
2	Cimenyan II (Blok 4, 5 & 6)	R. Sukanto	R. Sukanto	Endu Marnah	Endu Marnah	Endu Marnah	Endu Marnah
3	Sukarame (Blok 7, 8, 9 10 & 11)	Aan Jamaan	Aan Jamaan	Aan Jamaan	Aan Jamaan	Aan Jamaan	Rukayah
4	Sumanding Wetan (Blok 13, 14 & 15)	Ujang Yoyo S	Yadi Suryadi	Yadi Suryadi	Yadi Suryadi	Yadi Suryadi	Undang Supendi
5	Sumanding Kulon (Blok 12, 16, 17 & 18)	Utam Suryana	Utam Suryana	Utam Suryana	Utam Suryana	Utam Suryana	Utam Suryana
	Sumanding Kulon (Blok 12)			Anas	Anas		

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kolektor iuran PBB di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar adalah :
  - Membuat buku bantu pendahuluan berdasarkan urutan No. obyek dengan dibantu perangkat yang ada segera melaksanakan penagihan/pemungutan kepada masing-masing Wajib Bayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan SPPT setelah ditelitinya daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran (DHKP-PBB) pada web pajakdaerah.banjar-jabar.go.id
  - Mencatat hasil penerimaan pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan No. obyek pajak (NOP) seri pada daftar penerimaan harian (DPH) dan DHKP
  - **Menyetor hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan Daftar penerimaan Harian (DPH) ke Bank BJB selaku tempat pembayaran (TP) sesuai yang ditunjuk dalam SPPT selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penerimaan hasil pemungutan**
  - Menerima kembali dari tempat pembayaran (TP) DPH lembar pertama yang telah diregister beserta surat tanda terima setoran (STTS) per-Wajib pajak sesuai yang tercantum dalam DPH dan harus segera disampaikan kembali kepada para Wajib pajak bumi dan bangunan paling lambat 6 (enam) hari
  - Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan penyetoran serta seluruh dokumen pajak bumi dan bangunan secara tertib dan teratur
  - Membuat Laporan pertanggungjawaban laporan mengenai penerimaan dan penyetoran pajak bumi dan bangunan setiap 1 (satu) minggu sekali kepada atasan langsungnya dengan tembusan kepada badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
  - membuat daftar nama Wajib bajak PBB yang belum melunasi keWajibannya, baik yang telah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal jatuh tempo ataupun dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterimaanya SPPT supaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaporkan kepada wali kota melalui badan pendapatan Penyetoran keuangan dan aset daerah dengan tembusan camat di wilayahnya masing-masing

- membuat laporan perkembangan penyampaian SPPT tahun 2014 kepada kepala dinas pendapatan Penyetoran keuangan dan aset daerah setiap minggu sejak diterimanya DHKP-PBB dan paling lambat 14 (empat belas) hari secara keseluruhan.
- Bahwa Realisasi penerimaan PBB Kelurahan Mekarsari oleh Sdri.Nani Suryaningsih dari Sub Kolektor tahun 2015 s.d tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1,616,242,187 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Lingkungan					Jumlah
		Sumanding Kulon	Sumanding Wetan	Cimeyan 1	Cimenyan 2	Sukarame	
		Blok 12, 16, 17 & 18	Blok 13, 24, & 15	Blok 1, 2, 3	Blok 4, 5 & 6	Blok 7, 8, 9, 10 & 11	
1	2015	46,827,220.00	48,737,548.00	64,758,363.00	66,145,807.00	57,331,802.00	283,800,740.00
2	2016	33,179,247.00	44,666,483.00	62,052,513.00	57,429,396.00	57,125,652.00	254,453,291.00
3	2017	40,808,315.00	39,880,060.00	62,072,541.00	58,382,169.00	74,671,455.00	275,814,540.00
4	2018	41,882,152.00	38,010,258.00	61,374,871.00	61,837,198.00	80,027,694.00	283,132,173.00
5	2019	22,878,529.00	16,544,889.00	57,386,889.00	58,066,655.00	72,342,471.00	227,219,433.00
6	2020	31,550,867.00	42,365,805.00	70,798,971.00	66,694,148.00	80,412,219.00	291,822,010.00
	Jumlah	217,126,330.00	230,205,043.00	378,444,148.00	368,555,373.00	421,911,293.00	1,616,242,187.00

Atas penyetoran dari Sub Kolektor sebesar Rp.1,616,242,187.00 tidak semua Sub Kolektor melakukan pencatatan dengan tertib, hanya tercatat sebesar Rp.1,127,931,603.00, tidak semua Sub Kolektor mencatat penerimaan dari Wajib Pajak, sehingga oleh Sub Kolektor tidak tercatat rincian perwajib pajak sebesar Rp. 488.310.584

- Bahwa Oleh Sdri. Nani Suryaningsih, atas penerimaan uang sebesar Rp.1,616,242,187.00 tidak semua disetorkan ke kas daerah, masih terdapat sebesar Rp. 229,707,606.00 yang tidak disetorkan ke Kas daerah. Atas penerimaan sebesar Rp.1,616,242,187.00 tidak semuanya disetorkan ke Kas daerah berikut ini rinciannya :

No	Uraian	Jumlah
A	Penerimaan dari Petugas Pemungut	1,616,242,187.00
B	Penjelasan atas Penyeotoran PBB	
1	Jumlah Setoran melalui yang tercatat dalam Daftar Penerimaan Harian Pada Sistem Pajak Bumi dan Bangunan	908,461,261.00
2	Setoran langsung ke BJB (Pencatatan tidak dilakukan)	478.073.320
3	Yang tidak disetorkan	229,707,606.00

- Bahwa Data Piutang Kelurahan Mekarsari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 651,918,578.00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Penetapan	Pembayaran	Sisa / Piutang
1	2015	359,942,990.00	316,381,080.00	43,561,910.00

Halaman 143 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg





No	Tahun	Penetapan	Pembayaran	Sisa / Piutang
2	2016	361,505,263.00	250,268,770.00	111,236,493.00
3	2017	360,846,797.00	331,242,958.00	29,603,839.00
4	2018	363,812,043.00	302,801,263.00	61,010,780.00
5	2019	361,645,353.00	193,115,896.00	168,529,457.00
6	2020	477,067,113.00	239,091,014.00 P	237,976,099.00
		2,284,819,559.00	1,632,900,981.00	651,918,578.00

Walaupun data pembayaran per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1,632,900,981.00, hal tersebut dikarenakan banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran langsung ke Bank Jabar.

- Bahwa Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan pertanggal 30 agustus 2021, terdapat pembayaran piutang atas Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.304.756.387, sehingga sisa piutang per tanggal 30 Agustus adalah sebesar Rp.347.162.191

No	Uraian	Jumlah
A	Ketetapan	2,284,819,559.00
D	Pembayaran Per 31 Des 2020	1,632,900,981.00
C	Piutang Per 31 Desember 2020	651,918,578.00
D	Pembayaran di Tahun 2021	304,756,387.00
E	Piutang Per 30 Agustus 2021	347,162,191.00

- Bahwa berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp.651,918,578.00 dan saldo piutang per 30 Agustus 2021 untuk tahun pajak 2015 s.d 2020, Inspektorat Daerah melakukan audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa sesuai hasil perhitungan kerugian negara tersebut diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berupa Penyimpangan Dalam Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 252.990.933,-
- Bahwa atas PBB yang tidak disetorkan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyetoran Keuangan daerah, dimana dalam Pasal 122 ayat (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.



- Peraturan Walikota Banjar No. 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pasal 4 ayat (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB dengan cara sebagai berikut, huruf c. pembayaran melalui petugas pemungut dengan cara sebagai berikut:

Atas dasar pembayaran dari Wajib Pajak, Petugas Pemungut menyetorkan ke Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk dengan tidak lebih dari 1 kali 24 jam menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) sebanyak 4 rangkap.

- Bahwa adapun jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 256.490.933 menjadi tanggung jawab pihak-pihak :

- 1) Tanggung jawab Terdakwa, selaku Koordinator Pemungut/ Sub Kolektor sebesar Rp. 223.431.873.

Dari kerugian sebesar Rp.229.707.606 dengan rincian sebagai berikut:

- a. setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp. 143.110.830.00 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan ke Kas Negara.
- b. setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp. 65,849,294 yang sampai dengan 30 Agustus 2021 belum disetorkan ke Kas Negara
- c. setoran atas Pajak Bumi dan Bangunan dari Sub Kolektor kepada Koordinator Sub Kolektor Sebesar Rp. 20,747,482.00 yang belum disetorkan ke kas Negara berdasarkan data piutang Per 30 Agustus 2021.

Kerugian sebesar Rp.229.707.606 dikurangi dengan kesalahan administrasi atas kesalahan perhitungan sebesar Rp. 6.275.733,00 yang menjadi tanggungjawab Sub Kolektor dan telah dikembalikan ke Kas Negara, yaitu atas nama Sdri. Endu Marnah atas tahun pajak 2019 sebesar Rp.1.475.502, tahun pajak 2020 sebesar Rp. 2.105.149 dan tanggungjawab Sdr.R.Sukanto atas kesalahan perhitungan pada tahun pajak 2015 sebesar Rp. 2.695.082. Sehingga tanggung jawab Sdr. Nani Suryani adalah sebesar Rp.223.431.873

- 2) Sebesar Rp.6.275.733,00 yang menjadi tanggungjawab Sub Kolektor dan telah dikembalikan ke Kas Negara, yaitu atas nama Sdri. Endu Marnah atas tahun pajak 2019 sebesar Rp.1.475.502, tahun pajak 2020 sebesar Rp. 2.105.149 dan tanggungjawab Sdr.R.Sukanto atas kesalahan perhitungan pada tahun pajak 2015 sebesar Rp. 2.695.082

- 3) Tanggungjawab Sdr.Yadi Suryadi selaku Sub Kolektor atas Pemakian Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Sub Kolektor Sdr. Yadi Suryadi sebesar Rp. 23.283.327.

- Bahwa kerugian sebesar Rp. 252.990.933,- adalah kondisi per 31 Desember 2020. Kemudian telah ada pengembalian dengan rincian :

- 1) Pengembalian oleh Terdakwa

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Tanggung Jawab Sdri. Nani	223.431.873,00

**Halaman 145 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



	Suryaningsih Per 31 Desember 2020	
2	Penyetoran oleh Sdri. Nani Suryaningsih	146,732,056.00
3	Sisa Tanggungjawab Sdri. Nani Suryaningsih Per 30 Oktober 2021	80.321.043,00

2) Pengembalian oleh Sub Kolektor atas nama Endu Marnah dan Sdr. R.Sukamto sebesar Rp.6.275.733,- atas kesalahan perhitungan telah dikembalikan ke Kas Negara, yaitu atas nama Sdri. Endu Marnah atas tahun pajak 2019 sebesar Rp.1.475.502, tahun pajak 2020 sebesar Rp. 2.105.149 dan tanggungjawab Sdr. R.Sukamto atas kesalahan perhitungan pada tahun pajak 2015 sebesar Rp. 2.695.082,-

3) Pengembalian oleh Sdr. Yadi Suryadi sebesar Rp.13.315.271

No	Uraian Pemakaian	Jumlah
1	Pemakaian Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 untuk kepentingan pribadi	23,283,327.00
2	Jumlah yang sudah dsetorkan oleh Sdr. Yadi Suryadi pada tahun 2021	13,315,271.00
3	Sisa Tanggungjawab Sdr. Yadi Suryadi Per 30 Oktober 2021	9,968,056.00

- Bahwa atas kerugian keuangan negara sebesar Rp. Rp. 252.990.933,- berdasarkan bukti-bukti yang ada sampai saat ini yang menikmati adalah Terdakwa sebesar Rp.223.431.873, dan Saudara Yadi Suryadi 23.283.327,- kalau yang sebesar Rp. 6.275.733 itu kesalahan administrasi oleh Sub Kolektor.
- Bahwa setelah penghitungan kerugian negara selesai atas perkara penyimpangan dalam penyetoran pajak bumi dan bangunan di kelurahan mekarsari kota banjar dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Saksi atas nama Utam Suryana telah menitipkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- atas setoran iuran PBB pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar tertanggal 26 Oktober 2021
- Bahwa setelah penghitungan kerugian negara selesai atas perkara penyimpangan dalam penyetoran pajak bumi dan bangunan di kelurahan mekarsari kota banjar dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Saksi atas nama Yadi Suryadi telah menitipkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- atas setoran iuran PBB pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar tertanggal 10 September 2021
- Bahwa setelah penghitungan kerugian negara selesai atas perkara penyimpangan dalam penyetoran pajak bumi dan bangunan di kelurahan mekarsari kota banjar dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Saksi atas nama R. Sukamto telah menitipkan uang sebesar Rp. 2.696.082,- atas setoran iuran PBB pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar tertanggal 02 November 2021
- Bahwa setelah penghitungan kerugian negara selesai atas perkara penyimpangan dalam penyetoran pajak bumi dan bangunan di kelurahan mekarsari kota banjar dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Saksi atas nama Endu Marnah telah menitipkan uang sebesar Rp. 3.938.677,- atas setoran iuran PBB pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar tertanggal 02 November 2021

**Halaman 146 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penghitungan kerugian negara selesai atas perkara penyimpangan dalam penyetoran pajak bumi dan bangunan di kelurahan mekarsari kota banjar dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Saksi atas nama Effendi telah menitipkan uang sebesar Rp. 589.092,- atas setoran iuran PBB pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar tertanggal 02 November 2021
- Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Koordinator Pemungut/Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp. 65,849,294 sebanyak 954 orang dan atas setoran PBB dari Sub Kolektor kepada Terdakwa sebesar Rp.20,747,482.00 yang sampai dengan 30 Agustus 2021 belum disetorkan ke Daerah/ Negara adalah atas nama orang-orang yang berbeda dan sampai sekarangpun masih diposisi sebagai piutang (belum dibeyarkan) sehingga bisa dikatakan piutang tersebut sudah tidak ada. Demikian juga dari sisi kebijakan akuntansi dan kebijakan pengelolaan keuangan atas kejadian seperti itu tidak diatur atas koreksi kesalahan seperti itu, dan itu juga bukan kesalahan yang sifatnya administratif, sehingga menurut pendapat ahli piutangnya masih tetap ada.

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku kolektor telah menerima setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari para Sub Kolektor;
- Bahwa terdakwa sebagai kolektor mempunyai tugas diantaranya menerima, mencatat dan menyetorkan ke Kas Daerah setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa setelah menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak yang diperoleh dari pemungut wilayah (sub kolektor) dari 5 (lima) wilayah yang ada di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, kemudian dana pembayaran PBB yang terkumpul Terdakwa serahkan melalui operator yaitu Dhonny untuk dientri melalui website Kas Daerah Kota Banjar lalu disetorkan ke Bank kas Daerah dalam hal ini adalah Bank Jabar Banten (BJB) dan setelah dana tersebut disetorkan barulah terbit Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari pihak BJB Kota Banjar;
- Bahwa penyetoran hasil Pajak Bumi dan Bangunan seharusnya 1 X 24 Jam, akan tetapi atas inisiatif Terdakwa uang dikumpulkan terlebih dahulu menunggu uang setoran tersebut terkumpul banyak;
- Bahwa terdakwa sebagai kolektor mendapatkan insentif ketika mencapai target penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa dasar terdakwa menyetorkan nama-nama wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan tahun 2015 sampai dengan 2020 yaitu berdasarkan data web karena terdakwa tidak memiliki rincian catatan karena terdakwa tidak mencatatkan kedalam Buku Kas Umum;
- Bahwa mekanisme dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kelurahan mekarsari yaitu sub kolektor memungut kepada wajib pajak, lalu diserahkan kepada kolektor lalu kolektor menandatangani buku sub kolektor dan kwitansi;

**Halaman 147 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku kolektor merangkap juga sebagai bendahara pengeluaran kelurahan mekarsari dan sebagai bendahara PPS;
- Bahwa ada arsip bukti penyetoran yang terdakwa setorkan dikelurahan namun tidak tahu dimana disimpan dan walaupun fisik bukti setoran hilang data tersebut ada dan masuk ke dalam web / sistem pajak daerah;
- Bahwa terdakwa setelah kolektor / bendahara di kelurahan mekarsari lalu terdakwa dimutasikan ke kecamatan banjar sebagai pengelola surat lalu dimutasikan lagi ke dinas lingkungan hidup;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan para sub kolektor sebelum dilaksanakan kegiatan monev dengan tujuan menyingkronkan data sub kolektor dengan kolektor akan tetapi terdakwa memberikan buku kepada para sub kolektor untuk ditunjukkan dalam monev namun buku tersebut tidak dipakai dan yang menjadi acuan saat monev yaitu buku yang benar milik para sub kolektor;
- Bahwa hasil dari evaluasi tersebut terdapat selisih PBB tahun 2020 yang harus dibayarkan sebesar Rp.59.900.000,- (termasuk denda) yang merupakan selisih dari data para pemungut / Subkolektor dan data dari web Kelurahan Mekarsari sehingga Terdakwa selaku Kolektor pada saat itu diwajibkan untuk segera menyetorkan dana PBB sebesar tersebut di atas dan Terdakwa sudah melaksanakan penyetoran tersebut di akhir Bulan Januari 2021;
- Bahwa uang hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang tidak disetorkan oleh terdakwa selaku kolektor yaitu terdakwa hanya berniat meminjam uang setoran tersebut untuk keperluan terdakwa memberi ke anak buah Terdakwa dan ada niatan terdakwa untuk mengganti;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa terhadap sub kolektor yang tidak menyetorkan uang pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu hanya saudara Yadi dengan nominal kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu terkait pak utam terhadap temuan dari inspektorat sudah dibereskan dan uang tersebut di titipkan ke Kejaksaan;
- Bahwa ada penyetoran masal sebesar Rp. 89.00.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) yaitu kurun waktu Januari sampai dengan Maret 2021 dimana pada saat itu sudah mucul penyelidikan oleh kejaksaan;
- Bahwa penyetoran masal yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu atas dasar hasil monev dan adanya pemeriksaan dari Kejaksaan;
- Bahwa penyetoran masal yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2021 yaitu terhadap Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa gaji perbulan terdakwa sebagai PNS sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah dan tunjangan kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ada beberapa uang yang terpakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp. Rp. 229.707.606 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam rupiah);

**Halaman 148 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 s/d tahun 2018 terdakwa beranggapan bahwa target APBD sudah tercapai dan perwujudannya memperoleh uang pungut (UP), terdakwa beranggapan tidak ada kewajiban untuk menyetor tetapi kalau ada masyarakat yang meminta STTS Terdakwa memfasilitasi pada saat itu juga kemudian setiap Tri Wulan kecuali Tri wulan ke 3 dan 4 tahun 2016 karena target tidak tercapai, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk Makan dan minum (MAMIN) petugast entry dengan bensin, perpisahan Lurah BAMBANG, serta Operasional Lurah dan Bendahara, dengan Total uang yang terpakai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.194.000.000;
- Bahwa uang tersebut digunakan/dipinjam sementara untuk Mamin (makan dan minum) dan bensin yang mengerjakan Entry PBB dan Penyetoran PBB ke Kas Daerah selama enam tahun kurang lebih Rp. 50.000.000,- , perpisahan Lurah BAMBANG (makan dan minum, batik) kurang lebih Rp. 5.000.000,- termasuk Bensin Lurah dan Bendahara selama 20 (dua puluh) bulan lamanya mulai dari Bulan Februari 2019 sampai dengan September 2021 kurang lebih Rp. 180.000.000 akan tetapi semua itu atas inisiatif terdakwa tidak ada pihak lain yang meminta;
- Bahwa dari sejumlah uang yang terdakwa pinjam dari uang Penyetoran Pajak Bumi dan bangunan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut atas inisiatif terdakwa dan terdakwa membenarkan;
- Bahwa terdakwa pernah menjual rumah milik terdakwa kepada adik tiri terdakwa namun sertifikat tanah tersebut sudah diagunkan ke Bank namun proses jual beli tanah tersebut karena atas dasar kekeluargaan adik tiri terdakwa mau membeli rumah terdakwa dengan perjanjian sertifikat yang diagunkan akan terdakwa segera lunasi di tahun 2021 ini;
- Bahwa data dari setoran masal itu yaitu ada dari potongan kertas kecil yang masih terdakwa simpan dan hasil data dari web pajak daerah karena dasar penginputan ke dalam web pajak daerah yaitu potongan kecil SPPT lalu terdakwa minta tolong kepada saksi dionny untuk dimasukkan ke dalam web untuk menjadi DPH lalu disetorka ke Bank Bjb Kas Daerah;
- Bahwa total yang terdakwa sudah kembalikan yaitu sebesar kurang lebih Rp. 206.000.000 (dua ratus enam juta rupiah) dengan perincian : sebesar 143.110.830 (seratus empat puluh tiga juta seratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) telah dilakukan pengembalian oleh terdakwa pada tahun 2021 ke bank BJB Kas Daerah Kota Banjar lalu ada pengembalian lagi yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan perincian Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) terhadap pembayaran pokok pajak bumi dan bangunan serta denda kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan dimana terdakwa mengakui bahwa pengembalian sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) itu merupakan salah setor karena terdakwa tidak mempunyai dasar dan tidak ada dalam buku sub kolektor pada saat pengembalian (karena terdakwa tidak memiliki catatan);
- Bahwa yang belum terdakwa setorkan uang hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan hasil Audit Inspektorat yaitu sebesar Rp. 80.321.043 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh satu empat puluh tiga rupiah) namun nominal tersebut juga terhadap nama-nama wajib banyak yang sudah terdakwa setorkan namun salah setor artinya bukan

**Halaman 149 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



nama-nama wajib pajak yang ada dalam buku sub kolektor (wajib pajak yang memang benar-benar belum membayar pajak);

- Bahwa maksud dari setoran masal sebesar Rp. 80.321.043 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh satu empat puluh tiga rupiah) yang salah setor yaitu uang penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang terdakwa pakai yaitu bukan nama-nama yang ada dalam buku para sub kolektor terdakwa menyetorkan secara acak dan mendapatkan datanya dari web dan ternyata nama-nama yang terdakwa setorkan memang wajib pajak yang belum pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa terhadap uang penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 229.707.606 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam rupiah) yang terdakwa pakai yaitu terdakwa pinjam sedikit-sedikit dan tidak terasa sebanyak itu;
- Bahwa terdakwa saat ini hanya tinggal bersama dengan anak perempuan saudara dan sudah berpisah dengan suaminya dari tahun 2019 dan seorang anak terdakwa dititipkan di adik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki data pembandingan atas temuan Audit sebesar Rp. 229.707.606 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam rupiah);
- Bahwa terdakwa yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang setoran Pajak Bumi dan Bangunan menunggu banyak terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap setoran uang sebesar Rp. 80.321.043 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh satu empat puluh tiga rupiah) yang terdakwa salah setor tersebut masuk ke dalam kas daerah kota banjar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Daftar Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-2) Kelurahan Mekarsari dari tahun 2015, tahun 2016, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020;
2. 4 (empat) lembar Laporan monitoring PBB Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Banjar Tahun 2020 dari Bulan Maret sampai Juni Tahun 2020;
3. 1 (satu) bundel surat dari Camat Banjar beserta disposisi No.: 140/49//Kec/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Monitoring dan Evaluasi PBB tahun 2020;
4. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.: 973/Kpts.04.b.Kel tanggal 02 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2015;
5. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.: 973/Kpts.05.b-Kel tanggal 01 Februari 2016 tentang

**Halaman 150 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



- Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2016;
6. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.: 973/Kpts.06.b-Kel tanggal 11 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2017;
  7. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.: 973/Kpts.03.1-Kel tanggal 02 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2018;
  8. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.:973/Kpts.05.a-Kel tanggal 04 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2019;
  9. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.: 973/Kpts.04-Kel tanggal 03 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2020;
  10. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.: 973/Kpts.09-Kel tanggal 01 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2021;
  11. 1 (satu) bundel fotocopy Pearturan Walikota Banjar No.: 38 tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi Tata Kerja Unsur Organisasi Kelurahan di Wilayah Kota Banjar;
  12. 1 (satu) bundel fotocopy beserta lampiran Peraturan Walikota Banjar No.: 113 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  13. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kolektor PBB No.: 973/Kel/233/2017;
  14. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kota Banjar No. 5 tahun 2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan.
  15. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Banjar No.:821.12/KPTS.453/BKPPD/2011 tanggal 30 Juni 2011 Atas nama Nani

**Halaman 151 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Suryaningsih yang telah dilegalisir;

16. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Banjar No.:900/Kpts.1.b-DPPKA/2014 tanggal 02 Januari 2014 beserta lampiran yang telah dilegalisir;
17. 9 (Sembilan) buah buku catatan Kolektor PBB Kelurahan Mekarsari.
18. 1 (satu) lembar asli slip setoran bukti transaksi setoran tunai tanggal 23 Agustus 2021 senilai Rp.6.923.345,- (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
19. 1 (satu) bundel Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB senilai Rp.391.926 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) tanggal 20 April 2021.
20. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjar degan No. kode: 010-006-2021-001775 tanggal 23 Agustus 2021 senilai Rp.6.923.345,- (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
21. Potongan-potongan SPPT Wajib Pajak Blok 13,14 dan 15 Kelurahan Mekarsari sejumlah Rp.22.698 751,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
22. 1 (satu) Lembar kwitansi dari saudari Siti Rokayah (Rw.12) kepada saudari Nani tanggal 6 April 2020 senilai Rp.3.480.000,-
23. 1 (satu) buah buku beserta kwitansi milik sub kolektor Kelurahan Mekarsari tahun 2020 atas nama Siti Rokayah.
24. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi piutang per 31 Desember 2020 dan realisasi piutang dari 1 Januari 2021 s/d 03 Februari 2021 PBB-P2 Kelurahan Mekarsari;
25. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Ketetapan dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 s/d 2020 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar
26. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Ketetapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak 2015 sampai dengan tahun pajak 2020 dengan realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 07 Februari 2021 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar;
27. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Ralisasi Piutang PBB-P2 Kelurahan Mekarsari sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021.
28. 8 (delapan) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.003-0280.0 atas

**Halaman 152 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



nama Hintono.

29. 20 (dua puluh) bundel daftar penerimaan harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjar Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar.
30. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Banjar No.: 821.2/Kpts.474/BKPP D/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Asep Yani Taruna, S.H., M.AP.
31. 1 (satu) bundel hasil monitoring dan Evaluasi PBB tahun 2020 tanggal 18 Januari 2021 beserta lampiran
32. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Banjar No.: 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ading Amir Ridwan, S.IP.
33. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Banjar No.: 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Riyanti Savitrie, S.IP, M.Si.
34. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.013-0158.0 atas nama Dena Nurdenawaty
35. 2 (dua lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.013-0370.0 atas nama Dena Nurdenawaty
36. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.013-0159.0 atas nama Ade Siti Darliyah
37. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.013-0230.0 atas nama Wawan Setiawan
38. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.013-0722.0 atas nama Dewi Darwati
39. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.006-0109.0 atas nama Enung Sudarsih
40. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.006-0080.0 atas nama





Enung Sudarsih

41. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.004-0063.0 atas nama Benny Sumantri, BA
42. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.013-0251.0 atas nama Tjutjum Darsum Sudarwan
43. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.013-0317.0 atas nama Yuyum Yumiarsi
44. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.013-0747.0 atas nama Tjutjum Darsum Sudarwan
45. (satu) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.006-0226.0 atas nama Jaenudin
46. 1 (satu) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.002-0256.0 atas nama Heni Sudara
47. 1 (satu) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.005-0088.0 atas nama Zulfyanto
48. 1 (satu) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.005-0089.0 atas nama Eman
49. 1 (satu) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.005-0095.0 atas nama Herno Amani
50. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.005-0157.0 atas nama Itang Sukarja
51. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.006-0093.0 atas nama Rummyati
52. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Banjar No. : 821.2/KPTS.128/BKPPD/2019 tanggal 01 Februari 2019 Atas nama Nia Knia Permasih, S.STP.,M.S.i yang telah dilegalisir;
53. 1 (bundel) Fotocopy Keputusan Camat Banjar No. : 973/Kpts.11b Kec/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Pengaturan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Kecamatan Banjar Kota Banjar beserta lampiran yang telah dilagalisir;
54. 1 (bundel) Fotocopy Keputusan Camat Banjar No. : 973/Kpts.03.3 Kec/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Banjar Tahun 2020

**Halaman 154 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



beserta lampiran yang telah dilegalisir;

55. 1 (bundel) Fotocopy Keputusan Camat Banjar No. : 973/Kpts.01.4 Kec/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengaturan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Kecamatan Banjar Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran yang telah dilegalisir;
56. 1 (bundel) Fotocopy Keputusan Camat Banjar No. : 973/Kpts.01.1 Kec/2020 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan beserta lampiran yang telah dilegalisir;
57. 11 (sebelas) Fotocopy lembar Realisasi Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjar Buku 1,2,3 Tahun Pajak 2019 Kecamatan Banjar Semua Kelurahan yang telah dilegalisir;
58. 12 (dua belas) lembar Fotocopy Realisasi Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjar Buku 1,2,3 Tahun Pajak 2020 Kecamatan Banjar Semua Kelurahan yang telah dilegalisir;
59. 6 (enam) lembar Fotocopy Rapat Minggon Tingkat Kecamatan Banjar Tahun 2019 yang telah dilegalisir;
60. 5 (lima) lembar Fotocopy Rapat Minggon Tingkat Kecamatan Banjar Tahun 2020 yang telah dilegalisir;
61. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Walikota Banjar No. : 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
62. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
63. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.002-0034.0 atas nama li Bintari
64. 1 (satu) lembar fotocopy Tahun 2019 dengan NOP 32.79.010.006.002-0034.0 atas nama li Bintari
65. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2015 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;
66. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2016 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;
67. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2017 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2018 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;
69. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2019 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;
70. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2020 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;
71. 1 (satu) buah buku setoran PBB blok 13,14,15 tahun 2015 milik Yadi.
72. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2016 milik Yadi.
73. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2017 milik Suryadi.
74. 1 (satu) buah buku setoran PBB blok 13,14,15 tahun 2018 milik Yadi beserta kwitansi didalamnya;
75. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2019 milik Yadi beserta kwitansi didalamnya;
76. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2017/ 2018 milik Endu.
77. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2019 milik Endu beserta kwitansi didalamnya;
78. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2020 milik Endu;
79. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2017 milik Anas;
80. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2018 milik Anas;
81. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2020 milik Utam;
82. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan II tahun 2015 milik Sukamto;
83. 1 (satu) buah buku setoran PBB Sukarame tahun 2020 milik Rokayah beserta kwitansi;
84. 1 (satu) buah buku setoran PBB Sumanding Wetan tahun 2020 milik Undang;
85. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2016, 2018, 2019 milik Aan;
86. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2015 dan 2017 milik Aan.
87. 1 (satu) buah CD yang berisikan File Daftar Penerimaan Harian tahun 2015 s/d 2020 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar No. : Print – 05/M.2.32/ Fd.1/08/2021 tanggal 16 Agustus

**Halaman 156 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, No. : Print – 06/M.2.32/Fd.1/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021, No. :  
Print – 07/M.2.32/Fd.1/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021, No. : Print –  
08/M.2.32/Fd.1/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021, No. : Print –  
09/M.2.32/Fd.1/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, No. : Print –  
10/M.2.32/Fd.1/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, No. : Print – 11/  
M.2.32/Fd.1/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, No. : Print –  
12/M.2.32/Fd.1/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021, No. : Print –  
13/M.2.32/Fd.1/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021, No. : Print – 14/M.2.32/  
Fd.1/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021, No. : Print – 15/M.2.32/Fd.1/09/2021  
tanggal 07 September 2021, No. : Print – 16/M.2.32/Fd.1/09/2021 tanggal 07  
September 2021, No. : Print – 17/M.2.32/Fd.1/09/2021 tanggal 07 September  
2021, No. : Print – 18/M.2.32/Fd.1/09/2021 tanggal 07 September 2021, No. :  
Print – 19/M.2.32/Fd.1/09/2021 tanggal 07 September 2021, No. : Print –  
20/M.2.32/Fd.1/09/2021 tanggal 07 September 2021, No. : Print –  
21/M.2.32/Fd.1/09/2021 tanggal 07 September 2021, No. : Print –  
22/M.2.32/Fd.1/09/2021 tanggal 07 September 2021, No. : Print –  
23/M.2.32/Fd.1/09/2021 tanggal 08 September 2021, No. : Print –  
24/M.2.32/Fd.1/09/2021 tanggal 10 September 2021, No. : Print –  
25/M.2.32/Fd.1/09/2021 tanggal 28 September 2021, No. : Print -  
26/M.2.32/Fd.1/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan No. : Print –  
27/M.2.32/Fd.1/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021; dalam perkara Tindak  
Pidana Korupsi berupa Penyimpangan dalam Penyetoran Pajak Bumi dan  
Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai  
dengan Tahun 2020, dan telah mendapatkan Penetapan Persetujuan  
Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjar No.:  
69/Pen.Pid.lz.Ppy/2021/PN Bjr tanggal 08 September 2021, Wakil Ketua  
Pengadilan Negeri Banjar No. : 84/Pen.Pid.lz.Ppy/2021/PN Bjr tanggal 11  
Oktober 2021, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjar No. :  
87/Pen.Pid.lz.Ppy/2021/PN Bjr tanggal 21 Oktober 2021 dan Wakil Ketua  
Pengadilan Negeri Banjar No. : 86/Pen.Pid.lz.Ppy/2021/PN Bjr tanggal 21  
Oktober 2021 dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk  
memperkuat pembuktian persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan  
telah diperlihatkan di persidangan kepada terdakwa dan oleh terdakwa  
dibenarkan sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian yang  
ada dan statusnya dapat ditentukan dalam putusan ini;

**Halaman 157 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, segala hal yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa tersebut diatas untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan

Menimbang, bahwa saksi adalah adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi yang dinyatakan dalam persidangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, di mana keterangan saksi-saksi tersebut tentang suatu keadaan berkaitan dan dapat menerangkan keadaan-keadaan tertentu dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi (vide Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 162 (1) (2) Pasal 184 ayat (1) huruf a jo. Pasal 185 KUHAP).

Menimbang, bahwa demikian halnya dalam perkara ini telah pula diajukan ahli untuk didengar keterangan, pendapat berdasar keahliannya di persidangan yaitu Auditor pada BPKP Propinsi Jawa Barat, sehingga sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan ahli mana dapat diambil sebagai alat bukti yang sah;guna pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

**Halaman 158 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berita acara pemeriksaan saksi dan atau Terdakwa dan atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang serta Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab Pejabat dimaksud yang telah disita secara sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan atau surat-surat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 KUHAP ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain, sehingga karenanya merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP adalah apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang dilakukan atau di ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri. Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan ternyata sesuai dengan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka keterangan Terdakwa tersebut merupakan alat bukti keterangan Terdakwa yang hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri, karena itu keterangannya mempunyai nilai pembuktian (vide Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1, 2, 3) KUHAP).

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP) sebagaimana telah diuraikan di atas, masih ada alat bukti lain yang sangat penting dalam hukum pembuktian perkara pidana yang perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu alat bukti petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara alat bukti yang satu dengan yang lain, maupun dengan peristiwa tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya (vide Pasal 188 ayat (1) KUHAP).

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut hanya dapat diperoleh dari alat bukti

**Halaman 159 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa . Bahwa apabila dicermati dari alat bukti yang berupa keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, KUHAP) yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik untuk memperoleh alat bukti petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP) yang akan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa ditambah adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Walikota No. : 900/Kpts.1.b –DPPKA/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 sebagai Bendahara Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan berdasar Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari tentang Tim Insentififikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagai Kolektor Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku Kolektor pajak bumi dan bangunan (PBB) Kelurahan Mekarsari adalah menerima pembayaran PBB Wajib Pajak yang diperoleh dari pemungut wilayah (sub kolektor) di 5 (lima) wilayah Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, melakukan entri data tersebut melalui website Kas Daerah Kota Banjar dan menyetorkan pajak PBB yang telah dientri tersebut ke Bank kas Daerah Bank Jabar Banten (BJB) dengan tanda terima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari pihak Bank Jabar Banten (BJB) dan membuat laporan pertanggungjawaban laporan mengenai penerimaan dan penyetoran pajak bumi dan bangunan pada tahun berjalan kepada Pemerintah Kota Banjar (melalui Dinas terkait);
- Bahwa susunan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasar SK Kepala Kelurahan



Mekarsari sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut;

- Tahun 2015 SK No. : 973/ Kpts. 04. b. Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagai Pembina, Rina Purnama Sari, S.STP (Kepala Kelurahan Mekarsari), Ketua/ PPTK yaitu Purnamasari (Sekretaris Kelurahan Mekarsari), Sekretaris/ Kolektor yaitu Nani Suryaningsih (Bendahara Kelurahan Mekarsari), Anggota yaitu Dilian (Kasi Pemerintahan Kelurahan Mekarsari), Sub Kolektor (Non PNS) yaitu Effendi, R. Sukamto, Ujang Yoyo S., Aan Jam'an, Utam Surya
- Tahun 2016, SK No: 973/ Kpts. 05. b. Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagai Pembina yaitu Rina Purnama Sari, S.STP (Kepala Kelurahan Mekarsari), Ketua/ PPTK yaitu Purnamasari (Sekretaris Kelurahan Mekarsari), Sekretaris/ Kolektor yaitu Nani Suryaningsih (Bendahara Kelurahan Mekarsari), Anggota yaitu Dilian Novita (Kasi Pemerintahan Kelurahan Mekarsari), Sub Kolektor (Non PNS) yaitu Effendi, R. Sukamto, Aan Jam'an, Yadi Suryadi, Utam Surya
- Tahun 2017 SK No: 973/ Kpts. 06. b. Kel., sebagai Pembina yaitu Rina Purnama Sari, S.STP (Kepala Kelurahan Mekarsari), Ketua/ PPTK yaitu Purnamasari (Sekretaris Kelurahan Mekarsari), Sekretaris/ Kolektor yaitu Nani Suryaningsih (Bendahara Kelurahan Mekarsari), Anggota yaitu Dilian Novita (Kasi Pemerintahan Kelurahan Mekarsari), Sub Kolektor (Non PNS) yaitu Effendi, Endu Marnah, Aan Jam'an, Anas Subarnas, Utam Surya Surya, Yadi Suryadi
- Tahun 2018 SK No: 973/ Kpts. 03. 1 - Kel, sebagai Pembina yaitu Rina Purnama Sari, S.STP (Kepala Kelurahan Mekarsari), Ketua/ PPTK yaitu Purnamasari (Sekretaris Kelurahan Mekarsari), Sekretaris/ Kolektor yaitu Nani Suryaningsih (Bendahara Kelurahan Mekarsari), Anggota; Dilian Novita (Kasi Pemerintahan Kelurahan Mekarsari), Sub Kolektor (Non PNS) yaitu Effendi, Endu Marnah, Aan Jam'an, Anas Subarnas, Utam Surya Surya, Yadi Suryadi
- Tahun 2019 SK No: 973/ Kpts. 05. a - Kel, sebagai Pembina yaitu Bambang Dwi Sutanto, S.STP (Kepala Kelurahan Mekarsari), Ketua/ PPTK yaitu Dilian Novita (Kasi Pemerintahan Kelurahan Mekarsari), Sekretaris/ Kolektor yaitu Nani Suryaningsih (Bendahara Kelurahan



Mekarsari), Anggota yaitu Lusi (Sekretaris Kelurahan Mekarsari), Sub Kolektor (Non PNS) yaitu Effendi, Endu Marnah, Aan Jam'an, Yadi Suryadi, Utam Suryana

- Tahun 2020 SK No: 973/ Kpts. 04 – Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar., sebagai Pembina yaitu Bambang Dwi Sutanto, S.STP (Kepala Kelurahan Mekarsari), Ketua/ PPTK yaitu Deni Mukhlilin (Kasi Pemerintahan Kelurahan Mekarsari), Sekretaris/ Kolektor yaitu Nani Suryaningsih (Bendahara Kelurahan Mekarsari), Anggota yaitu Mastuti (Sekretaris Kelurahan Mekarsari), Sub Kolektor (Non PNS) yaitu Effendi, Endu Marnah, Rukayah, Undang Supendi, Utam Suryana
- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2015 sampai dengan 2020 dilakukan oleh sub kolektor dengan cara dasar setelah sub kolektor mendapatkan SPPT wajib pajak dari kolektor, Sub Kolektor melakukan pemungutan sesuai jumlah nominal SPPT PBB tersebut kepada wajib pajak di masing-masing wilayah sub kolektor, selanjutnya Sub Kolektor menyerahkan kepada Kolektor Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar (Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**); Bahwa kolektor (Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**) kemudian memerintahkan petugas entri data (Dhony) untuk mengentri pembayaran wajib pajak dari sub kolektor kedalam daftar penerimaan harian pajak (DPH) selanjutnya kolektor menyetorkan pembayaran PBB wajib pajak ke Bank Persepsi (Bank BJB);
- Bahwa Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**, setelah menerima dan atau memerintahkan staff Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** (Dhanny Hendry Romadona) untuk entry data setoran pembayaran pemungutan PBB wajib pajak dalam website pajak kota banjar ([www.pajakdaerah.banjarkota.go.id](http://www.pajakdaerah.banjarkota.go.id)) Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** tidak langsung dalam waktu 1 x 24 jam menyetorkan ke Bank Persepsi yang ditunjuk (Bank BJB), namun setelah terkumpul dalam jumlah yang menurut Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** cukup, baru disetorkan ke Bank persepsi (Bank BJB), sehingga ada yang digunakan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** untuk kepentingan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** (dipinjam terlebih dahulu);
- Bahwa pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemungutan Pajak Kecamatan Banjar Kota Banjar pada wilayah Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2021 yang dilakukan dengan tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar (para sub kolektor) ditemukan adanya selisih jumlah pembayaran pajak PBB antara data dalam sistem ([pajakdaerah.banjarkota.go.id](http://pajakdaerah.banjarkota.go.id)) per tanggal 12 Januari 2021 dengan jumlah pajak yang dipungut oleh sub kolektor sampai dengan jumlah Rp59.589.687,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan diketahui pula dari sub kolektor bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB beberapa wajib pajak di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2021 yang sudah lunas pembayarannya terdapat catatan tunggakan pembayaran PBB tahun-tahun sebelumnya (sejak 2015 sampai dengan tahun 2020);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar dokumen ketetapan pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Mekarsari dalam sistem pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Kota Banjar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah seluruhnya sejumlah Rp2,284,819,559,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Lingkungan	TAHUN						Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Cimencyan I	86,793,344	85,726,593	84,851,602	85,424,423	86,071,799	115,240,528	544,108,289
2	Cimencyan II	81,260,182	80,363,468	80,201,547	80,472,193	79,574,773	93,685,342	495,557,505
3	Sukarame	87,642,506	89,078,419	89,287,201	92,046,434	91,527,385	119,675,732	569,257,677
4	Sumanding Kulon	47,877,784	47,837,872	47,673,998	47,365,910	47,333,083	66,676,716	304,765,363
5	Sumanding Wetan	54,619,673	56,576,219	56,097,521	56,580,391	55,215,621	78,502,259	357,591,684
6	Tower	2,734,928	1,922,692	2,734,928	1,922,692	1,922,692	3,286,536	14,524,468
JUMLAH		359,942,990	361,505,263	360,846,797	363,812,043	361,645,353	477,067,113	2,284,819,559

- Bahwa penerimaan PBB Kelurahan Mekarsari yang dilakukan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku Kolektor dari Sub Kolektor sejak tahun 2015 s.d tahun 2020 seluruhnya sejumlah Rp1,616,242,187,00 (satu milyar enam ratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Lingkungan					Jumlah
		Sumanding Kulon	Sumanding Wetan	Cimeyan 1	Cimencyan 2	Sukarame	
		Blok 12, 16, 17 & 18	Blok 13, 24, & 15	Blok 1, 2, 3	Blok 4, 5 & 6	Blok 7, 8, 9, 10 & 11	
1	2015	46,827,220.00	48,737,548.00	64,758,363.00	66,145,807.00	57,331,802.00	283,800,740.00
2	2016	33,179,247.00	44,666,483.00	62,052,513.00	57,429,396.00	57,125,652.00	254,453,291.00
3	2017	40,808,315.00	39,880,060.00	62,072,541.00	58,382,169.00	74,671,455.00	275,814,540.00
4	2018	41,882,152.00	38,010,258.00	61,374,871.00	61,837,198.00	80,027,694.00	283,132,173.00
5	2019	22,878,529.00	16,544,889.00	57,386,889.00	58,066,655.00	72,342,471.00	227,219,433.00
6	2020	31,550,867.00	42,365,805.00	70,798,971.00	66,694,148.00	80,412,219.00	291,822,010.00
Jumlah		217,126,330.00	230,205,043.00	378,444,148.00	368,555,373.00	421,911,293.00	1,616,242,187.00

- Bahwa atas atas uang Pembayaran PBB dari sub kolektor seluruhnya sejumlah Rp1,616,242,187.00 (satu milyar enam ratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) berdasar

**Halaman 163 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





Daftar Penerimaan Harian Pada Sistem Pajak Bumi dan Bangunan (entri data yang dilakukan oleh kolektor) adalah sejumlah Rp908,461,261,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) sedangkan wajib pajak yang langsung menyetorkan ke Bank BJB sejumlah Rp478.073.320,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga terdapat selisih kurang sejumlah Rp229,707,606,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam rupiah);

- Bahwa berdasarkan saldo piutang pembayaran pajak PBB wilayah Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar per 30 Agustus 2021 untuk tahun pajak 2015 sampai dengan 2020, Inspektorat Daerah melakukan audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan Negara dan diperhitungkan jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp252.990.933,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

- Terdapat setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah disetorkan oleh Sub Kolektor kepada Koordinator Pemungut/Kolektor sebesar Rp.229.707.606 belum disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Negara per tanggal 31 Desember 2020;

- Terdapat penggunaan pembayaran pajak PBB oleh Sub Kolektor atas nama Yadi Suryadi sampai dengan jumlah Rp23.283.327,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa atas selisih jumlah Rp229,707,606,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam rupiah) pembayaran PBB dari sub kolektor yang diterima Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dan tidak disetor dan atau tidak dientri ke dalam daftar penerimaan PBB pada sistem dengan rincian;

- setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Koordinator Pemungut/ Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp. 143,110,830.00

- setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Koordinator Pemungut/Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp.65,849,294 yang sampai dengan 30 Agustus 2021



- Setoran atas Pajak Bumi dan Bangunan dari Sub Kolektor kepada Koordinator Sub Kolektor sebesar Rp20,747,482.00 yang belum disetorkan ke kas Negara berdasarkan data piutang Per 30 Agustus 2021
- Bahwa dari jumlah Rp229,707,606,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam rupiah) pembayaran PBB dari sub kolektor, berdasar monitoring dan evaluasi PBB Kecamatan Banjar pada tahun 2020, sejumlah Rp.6.275.733,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) merupakan kesalahan administrasi perhitungan sub kolektor pada tahun pajak 2015 sehingga jumlah selisih pembayaran pajak PBB yang diterima Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku Kolektor adalah sejumlah Rp223.431.873,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa atas selisih sejumlah Rp223.431.873,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sampai dengan Oktober 2021 Terdakwa Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP telah melakukan penyetoran ke Bank BJB (kas Daerah Kota Banjar) sampai dengan jumlah Rp146,732,056.00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima puluh enam rupiah);
- Bahwa atas kesalahan administrasi penghitungan sub kolektor sejumlah Rp.6.275.733,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) dan penggunaan pribadi oleh sub kolektor atas nama Yadi suryadi sejumlah Rp23.283.327,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) telah dikembalikan dengan cara disetor langsung ke Kas Daerah Kota Banjar melalui Bank BJB sejumlah Rp13.315.271 (tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dititipkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan ketentuan Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan.

**Halaman 165 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dengan subsidiaritas yaitu :

### KESATU

#### Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

#### Subsidair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

### ATAU

### KEDUA

Perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dengan Subsidiaritas maka Majelis Hakim diberi pilihan oleh Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dakwaan mana saja yang dianggap paling tepat untuk dapat diterapkan kepada Terdakwa dan relevan

**Halaman 166 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta persidangan dan atau lebih mudah pembuktiannya (SEMA No. 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012, Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih dan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke kesatu Penuntut Umum sebagai dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Primair dari Penuntut Umum dan apabila dakwaan alternatif kesatu Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, namun demikian apabila dakwaan alternatif Kesatu Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum adalah Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara No. 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya prase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undan-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” sehingga unsur-unsur pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

**Halaman 167 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (addressaat norm), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (*operator norma* atau *modus perilaku*).

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban baik perseorangan (*naturlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *norma addressaat* dan atau





*subject norm* yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;

Menimbang bahwa istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan yang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strekking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab” tidak perlu dibuktikan, karena unsur ini telah dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang Undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*).

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian unsur setiap orang ini terbatas kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dimaksud dan diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut membenarkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud “setiap orang” disini adalah **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sebagai orang perorang (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim pada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini dan cukup pula bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**



sebagai *addresaat norm* tersebut melakukan perbuatan-perbuatan (norma gedrag) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana pasal 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah dan ditambah dgn Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

**Halaman 170 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Menimbang, bahwa kemudian dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan No. 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan No.: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung No.: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materiil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materiil dalam putusan-putusan tersebut (putusan No. 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan No.: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung No.: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007) adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sehingga dalam hal Hakim mencari makna "melawan hukum" sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materiil baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsure melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) ini dengan unsure penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan

**Halaman 171 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsure melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsure penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsure melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsure melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsure penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsure melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa unsure melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsure melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum No. No. Register Perkara PDS-01/Bjr/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dalam hal uraian bagaimana cara perbuatan dilakukan dalam perkara aquo Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar kota Banjar, Bendahara Pengeluaran Kelurahan Mekarsari berdasarkan Keputusan Walikota No. : 900/Kpts.1.b–DPPKA/2014 tanggal 02 Januari 2014, dan diangkat sebagai Kolektor Tim Insentififikasi pajak bumi dan bangunan kelurahan mekarsari kecamatan banjar kota banjar periode Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berdasar Surat keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar;

Menimbang bahwa berdasar keterangan seluruh saksi yang dihadirkan dipersidangan dan keterangan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dihubungkan barang bukti Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari Tentang Pembentukan Tim Insentififikasi Pajak

**Halaman 172 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Bumi Dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar periode Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 diperoleh fakta dan keadaan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan atau kedudukan yang ada pada diri Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dalam jabatan dan kedudukannya sebagai sebagai Kolektor Pemungutan Pajak Bum Bangunan pada Kalurahan Mekarsari Kecamatan Banjar kota Banjar tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, berdasar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyetoran Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Banjar No. 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan) sebagai Kolektor pemungutan PBB di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** mempunyai kewenangan-kewenangan khusus, sehingga apabila terdapat penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap kewenangan-kewenangan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang khas (*special*) yang dilakukan oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** karena adanya kewenangan atau jabatan, sarana dan atau kedudukan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan *bestandeel delict*, sehingga harus dibuktikan unsur melawan hukum manakah, apakah melawan hukum sebagai genusnya ataukah penyalahgunaan wewenang, kekuasaan karena jabatan, kedudukan dan atau sarana sebagai species sifat melawan hukum yang khas, melekat pada tindak pidana korupsi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal perbuatan melawan hukum yang ada pada Terdakwa **Hj. NANI**

**Halaman 173 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





**SURYANINGSIH, S.IP** dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku merupakan *genus* atau perbuatan melawan hukum pada umumnya. Sedangkan keadaan tertentu yang melekat pada diri **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** yang berupa adanya kewenangan, sarana, dan atau kesempatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dalam jabatan dan atau kedudukannya sebagai kolektor Pemungutan Pembayaran PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang mempunyai kewenangan-kewenangan khusus sebagai *species* dari sifat melawan hukumnya yang *inheren*, berbenih dan memiliki kekhususan yang khas pada perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang bahwa, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan unsur secara Melawan Hukum Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, berdasar fakta dipersidangan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena sebagaimana yang terungkap di persidangan, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang ada pada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dalam perkara aquo ada dan terwujud karena adanya keadaan-keadaan yang khas yang melekat pada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sebagai Kolektor pemungutan PBB di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang bahwa, tanpa adanya keadaan-keadaan yang khas, melekat dan berbenih (*inheren*) pada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** yang berupa adanya kewenangan, kesempatan dan atau sarana karena kedudukan dan atau jabatan sebagai Kolektor pemungutan PBB di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan atau melawan hukum aquo (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyetoran Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Banjar No. 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan);

**Halaman 174 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** Kolektor pemungutan PBB di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang mempunyai kewenangan-kewenangan khusus sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur secara melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Alternatif Kesatu primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara No. 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah



dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu subsidair, Majelis akan membuktikannya dengan urutan sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan alternatif Kesatu primair dan telah dinyatakan terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan alternatif Kesatu subsidair, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Alternatif kesatu subsidair, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

**Halaman 176 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung No. 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A. Demeersem en dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa ajaran "*autonomie van het Materiele Strafrecht*" juga diakomodasi Mahkamah Agung, setidaknya dalam Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992, putusan Mahkamah Agung RI No. : 979 K/PID/2004 tanggal 10 Juni 2005 dan Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung No. 742 K/Pid/2007, di mana oleh Mahkamah Agung RI dilakukan penghalusan hukum ("*rechtsverwijning*") pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No.3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "*detournement de pouvoir*".

Menimbang, bahwa kewenangan adalah sebagai kekuasaan atau hak sehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu sedang menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu



(Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002)

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010);

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;





Menimbang, bahwa R. Wiyono mendefinisikan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan atau hak sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku; Bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah ada hubungan antara kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan sipelaku. Oleh karena jabatan atau kedudukan sipelaku, ia sipelaku mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut. Bahwa apabila jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,

**Halaman 179 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang bahwa demikian halnya, menurut Majelis Hakim Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, memberikan pengertian bahwa dengan jabatan atau kedudukan yang ada dan melekat pada seseorang akan melahirkan suatu kewenangan, kesempatan dan mendapatkan sarana. Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan tersebut adalah sebagai penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan atau jabatan, digunakannya secara salah atau menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasar keterangan seluruh saksi-saksi yang diperiksa di persidangan dan keterangan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dalam perkara aquo Terdakwa **Hj. NANI**



**SURYANINGSIH, S.IP** pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan berdasar Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar ditetapkan sebagai Kolektor Pemungut PBB wilayah Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang mempunyai tugas dan kewajiban dan atau kewenangan antara lain melakukan pencatatan atas penerimaan uang PBB yang diterima Terdakwa selaku Kolektor dari wajib pajak melalui Sub Kolektor ke dalam Daftar Penerimaan Harian dan menyetorkan ke Kas daerah Kota Banjar;

Menimbang bahwa, sebagaimana keterangan saksi-saksi Effendi, Anas Subarnas, Endu Marnah, Siti Rokayah dan saksi Undang Supendi yang merupakan pemungut wilayah (sub kolektor) Pemungut PBB pada Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dihubungkan barang bukti buku Catatan Pungutan PBB kolektor dan Buku Setoran PBB Sub Kolektor di peroleh fakta dan keadaan atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak berdasar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB kepada Sub Kolektor telah diserahkan kepada Kolektor (Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**) pada tiap tahapannya dalam tahun berjalan selama dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020;

Menimbang bahwa, berdasar keterangan saksi Andreas Agustinus, Dena Nurdenawaty, Enung Sudarsih, Benny Sumantri, Ricky Argiansyah, Amalija, Dwi Budi Lesmana dan R. Maharani Pramaesti dan keterangan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, dihubungkan dengan alat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2020 (setidaknya barang bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) No. 32.79.010.006.002-0256.0 atas nama Heni Sudara, No. 32.79.010.006.005-0088.0 atas nama Zulfyanto, No. 32.79.010.006.005-0089.0 atas nama Eman, No. 32.79.010.006.005-0095.0 atas nama Herno Amani dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) No. 32.79.010.006.004-0063.0) diperoleh fakta dan keadaan atas pajak-pajak PBB warga Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, walaupun wajib pajak yang bersangkutan telah membayar lunas pajak PBB melalui Sub Kolektor Kelurahan, namun pada Surat Pemberitahuan

**Halaman 181 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Pajak Terutang (SPPT) tahun 2020 tercatat ada terdapat tunggakan pembayaran pajak PBB tahun sebelumnya;

Menimbang bahwa, sebagaimana keterangan saksi Dhonny Hendry Romadona dan keterangan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**, dihubungkan dengan daftar penerimaan Harian Pajak PBB tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 (bukti angka 87, 1 (satu) buah CD (compact disk) File Daftar Penerimaan Harian tahun 2015 s/d 2020 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, diperoleh fakta dan keadaan pajak PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang dipungut oleh sub kolektor dan diserahkan kepada kolektor (Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**) di entri atau dimasukkan ke sistem (website pajakdaerah.banjarkota.go.id) Daftar Penerimaan Harian PBB oleh saksi Dhonny Hendry Romadona sebagai dasar penyetoran pajak PBB ke Bank Persepsi (Bank BJB) oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**, saksi Dhonny Hendry Romadona tidak mengetahui data yang di entri ke dalam sistem tersebut apakah data seluruh wajib pajak yang telah menyerahkan pembayaran PBB kepada Sub Kolektor atau tidak, oleh karena saksi Dhonny Hendry Romadona hanya menerima data pembayaran PBB dari Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.** selaku Kolektor;

Menimbang bahwa, berdasar keterangan saksi Asep Yani Taruna,SH.,M.AP, Ading Amir Ridwan,S.IP., Riyanti Savitrie, Purnamasari,SH serta keterangan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**, dihubungkan dengan surat No. 140/75/I/Kec/2021 tanggal 18 Januari 2021 Perihal Hasil monitoring dan Evaluasi PBB tahun 2020 yang di peroleh fakta hukum dan keadaan bahwa dalam hal pelaksanaan pemungutan PBB di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2020 terdapat terdapat temuan bahwa realisasi pembayaran pajak PBB tercatat pada sistem (website pajakdaerah.banjarkota.go.id) pertanggal 12 Januari 2021 adalah sebesar Rp207.473.624,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) sedangkan realisasi pembayaran pajak yang dipungut dan tercatat tercatat oleh sub kolektor adalah sebesar Rp261.284.233,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp59.589.689,00

**Halaman 182 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



(lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang tidak dicatatkan dalam daftar penerimaan harian (DPH) PBB dalam sistem dan atau disetorkan ke Bank BJB oleh Terdakwa Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP;

Menimbang bahwa, demikian pula di depan persidangan berdasar keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta dan keadaan dalam hal monitoring dan evaluasi Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang dilakukan Kecamatan Banjar Kota Banjar pada bulan Januari 2021, satu hari sebelum diadakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku Kolektor mengumpulkan sub-kolektor dengan maksud menyesuaikan data pungutan pembayaran pajak PBB yang dilakukan sub kolektor dengan catatan yang ada pada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, selaku Kolektor dengan membuat buku catatan baru guna keperluan monitoring dan evaluasi;

Menimbang bahwa, kemudian berdasar keterangan saksi IRFAN FAUZI, S.IP., M.AP., dan keterangan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**, diperoleh fakta dan keadaan atas hasil Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Banjar Tahun 2021 dalam kegiatan Pelaksanaan Pemungutan PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** mengakui dan bersedia bertanggung-jawab dan akan menyetorkan langsung ke kas Daerah Kota Banjar;

Menimbang bahwa, terungkap dipersidangan berdasar keterangan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** diperoleh fakta dan keadaan dalam hal setoran pungutan pembayaran PBB yang diterima oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dari sub kolektor, Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** tidak langsung memerintahkan petugas operator (Dhonny Hendry Romadona) menginput sehingga dapat langsung disetorkan oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** ke Bank Persepsi (Bank BJB) namun oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dikumpulkan terlebih dahulu sampai dengan jumlah yang menurut Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** cukup, demikian pula Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**, ada menggunakan uang pungutan PBB dari Sub Kolektor dengan niatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**

**Halaman 183 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





hanya meminjam uang setoran PBB dari Pemungut Perwilayah (sub kolektor);

Menimbang bahwa, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dalam arti penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk melakukannya namun dilakukan secara salah atau dan bertentangan dengan hukum dalam kedudukan, jabatan, sarana dan atau kesempatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku Kolektor Pemungutan Pajak PBB Tim Intensifikasi Pajak Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020;

Menimbang bahwa adalah salah dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Banjar No. 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, selaku Kolektor Pemungutan PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tidak segera melakukan pencatatan dan memasukkan dalam entri daftar penerimaan pajak harian pada sistem dalam website pajakdaerah.banjarkota.go.id pembayaran PBB wajib pajak yang telah diterima Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dari sub kolektor di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar;

Menimbang bahwa, adalah salah dan bertentangan dengan kewajiban, tugas dan atau tanggung-jawab Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku kolektor Pemungutan PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, menggunakan setoran pembayaran PBB yang diterima Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dari sub kolektor sebelum setoran tersebut dientri ke dalam sistem dan atau disetorkan ke Bank persepsi (Bank BJB);

**Halaman 184 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Menimbang bahwa, demikian halnya adalah salah dan atau diarahkan kepada hal yang salah, perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dengan alasan menyamakan catatan data setoran antara kolektor dengan sub kolektor, Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**, mengumpulkan sub kolektor pemungut PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan memerintahkan mengganti buku catatan setoran pemungutan pajak sub kolektor

Menimbang bahwa, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan-perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** aquo menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, sarana dan atau kesempatan yang ada pada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku Kolektor Pemungutan PBB pada Tim Intensifikasi Pajak Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, di mana Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, aquo Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, tidak segera melakukan pencatatan dan memasukkan dalam entri daftar penerimaan pajak harian pada sistem dalam website [pajakdaerah.banjarkota.go.id](http://pajakdaerah.banjarkota.go.id) setoran pembayaran PBB wajib pajak yang telah diterima Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dari sub kolektor dan menyetorkannya ke bank persepsi (Bank BJB), Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dengan dalih meminjam, Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** menggunakan setoran pembayaran PBB dari sub kolektor dan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**, meminta sub kolektor untuk mengganti buku catatan pungutan setoran PBB sub Kolektor disesuaikan dengan catatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**, selaku kolektor sehari sebelum monitoring dan evaluasi dari Kecamatan Banjar dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim kualifikasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Halaman 185 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini telah terbukti;

**Ad.3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian “dengan tujuan”, sehingga karenanya haruslah dicari pengertiannya dari peraturan perundangan dan atau pendapat ahli;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa menurut van HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang. Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (Prof. DR. Andi Hamzah “Azas-Azas Hukum Pidana” Yarsif Watampone, 2005):



Menimbang, bahwa menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, kesengajaan adalah *"that which one purposes or plans to do"*, sesuatu yang menjadi tujuan atau rencana yang hendak dikerjakan (Hornby, AS, 1995, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, 5th Edition), sehingga dengan pengertian ini, kesengajaan adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*), unsur kesengajaan meliputi *"willens en wetens"* (menghendaki atau mengetahui) Hoge Raad mengartikan *"willens"* atau menghendaki sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *"wetens"* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (Bandingkan dengan pendapat P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2013);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh sipelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, yang oleh beberapa ahli hukum pidana disamakan dengan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) (Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian "dengan tujuan menguntungkan" dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-

**Halaman 187 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



benar disadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 No. 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa





Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsure subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim adalah merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) dari Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kesempatan tersebut, sehingga harus dibuktikan kesengajaan “dengan tujuan” yang ada pada diri Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum telah terbuktinya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dalam arti penyalahgunaan kewenangan dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau hukum serta kepentingan umum, yang dilakukan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, selaku Kolektor Pemungutan PBB pada Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 tidak segera melakukan pencatatan dan memasukkan dalam entri daftar penerimaan pajak harian pada sistem dalam website [pajakdaerah.banjarkota.go.id](http://pajakdaerah.banjarkota.go.id) setoran pembayaran PBB wajib pajak yang telah diterima Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dari sub kolektor dan menyetorkannya ke bank persepsi (Bank BJB), dengan dalih dipinjam, Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** menggunakan setoran pembayaran PBB dari sub kolektor dan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, meminta sub kolektor untuk mengganti buku catatan pungutan setoran PBB sub Kolektor disesuaikan dengan catatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, selaku kolektor sehari sebelum monitoring dan evaluasi dari Kecamatan Banjar dilakukan;

**Halaman 189 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Menimbang bahwa, berdasar keterangan saksi-saksi Asep Yani Taruna,SH.,M.AP, Ading Amir Ridwan,S.IP., Riyanti Savitrie dan saksi Purnamasari,SH dan keterangan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dihubungkan dengan barang bukti hasil monitoring dan Evaluasi PBB tahun 2020 tanggal 18 Januari 2021 beserta lampiran, dalam hal monitoring dan evaluasi kegiatan Intensifikasi Pajak di wilayah Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2020, pada awalnya ditemukan adanya selisih jumlah kurang setor Rp59.589.687,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) oleh karena berdasar buku catatan sub kolektor jumlah pungutan pajak yang telah diberikan kepada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sejumlah Rp.261.284.233,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sedangkan realisasi pendapatan pajak yang tercatat pada sistem dalam *pajakdaerah.banjarkota.go.id* per tanggal 12 Januari 2021 adalah sebesar Rp207.473.624,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa, kemudian berdasar keterangan saksi-saksi Effendi, Anas Subarnas, Endu Marnah, Siti Rokayah Dan Saksi Undang Supendi, Utam Suryana dan Yadi Suryadi serta keterangan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**, dihubungkan dengan data ketetapan pajak Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan data perolehan pajak PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar oleh karena tidak semua wajib pajak PBB pada Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam kurun waktu 2015 sampai dengan tahun 2020 terdapat selisih jumlah kurang sampai dengan Rp668.577.372,00 (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) di mana berdasar ketetapan pajak Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam sistem sejumlah Rp2,284,819,559,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sedangkan realisasi penerimaan pajak oleh sub kolektor Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar seluruhnya sejumlah Rp1,616,242,187,00 (satu milyar enam



ratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah;

Menimbang bahwa, berdasar keterangan saksi Anas Subarnas, Endu Marnah, Siti Rokayah, Undang Supendi, Ading Amir Ridwan, S.IP., Riyanti Savitrie dan saksi Purnamasari, SH serta keterangan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dihubungkan hasil evaluasi dan monitoring Tim Intensifikasi Pajak Kecamatan Banjar januari 2021, dengan dalam hal penerimaan pajak oleh sub kolektor Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar seluruhnya sejumlah Rp1,616,242,187,00 (satu milyar enam ratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut terdapat selisih jumlah Rp229,707,606,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam rupiah) tidak disetor dan atau tidak dientri ke dalam daftar penerimaan PBB pada sistem oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dengan rincian;

- setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Koordinator Pemungut/ Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp. 143,110,830.00
- setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Koordinator Pemungut/Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp.65,849,294 sampai dengan 30 Agustus 2021
- Setoran Pajak Bumi dan Bangunan dari Sub Kolektor kepada Koordinator Sub Kolektor sebesar Rp20,747,482.00 yang belum disetorkan ke kas Negara berdasarkan data piutang Per 30 Agustus 2021;

Menimbang bahwa, atas selisih jumlah Rp229,707,606,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam rupiah) sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasar keterangan saksi Utam Suryana, Yadi Suryadi dan saksi Dhonny Hendry Romadona dan keterangan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**, disebabkan oleh karena;

- Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** tidak menyetorkan pungutan PBB dari sub kolektor yang diterima Terdakwa **Hj. NANI**



**SURYANINGSIH, S.IP** dan dengan dalih meminjam dan digunakan oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** ;

- Ada terdapat sub kolektor yang meminjam setoran PBB dari wajib pajak yang dipungut sub kolektor dan tidak disetorkan kepada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku kolektor (sub Kolektor atas nama Yadi Suryadi dan Utam Suryana);
- Adanya kesalahan pencatatan administrasi oleh sub kolektor (sub kolektor atas nama Endu Marna dan Siti Rokayah);

Menimbang bahwa, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, Kolektor Pemungut Pajak PBB dalam Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 mengetahui, menyadari dan menginsafi tugas dan kewajibannya dalam kedudukan dan atau jabatannya tersebut aquo menerima, mencatat dan menginput ke dalam aplikasi sistem pajak Kota Banjar dan menyetorkan ke Kas Daerah setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Terdakwa terima dari pemungut wilayah (sub kolektor) dari 5 (lima) wilayah yang ada di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam waktu yang telah ditentukan dalam tiap tahapnya;

Menimbang bahwa, karenanya berdasar fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut menurut Majelis Hakim dalam hal unsure “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang ada pada diri Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, dalam perkara ini adalah menunjukkan adanya suatu kehendak, pengetahuan dan kesadaran terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** yang ada dalam pikiran batin terdakwa dalam bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan tersebut menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh sipelaku (Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sendiri) dan akibat kedua tidak dikehendaki oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** namun terjadi sebagai suatu kepastian (hal yang pasti terjadi);



Menimbang bahwa, sebagai akibat yang dikehendaki Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** atas perbuatan-perbuatan tidak segera menginput ke dalam aplikasi sistem pajak Kota Banjar sebagai Daftar Penerima Harian PBB dan menyetorkan setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterima dari pemungut wilayah (sub kolektor) 5 (lima) wilayah yang ada di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar ke Kas Daerah dalam waktu yang telah ditentukan dalam tiap tahapnya, adalah dalam pengetahuan, maksud dan kehendak Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dengan dalih meminjam Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** menggunakan setoran pembayaran PBB dari pemungut wilayah (sub kolektor);

Menimbang bahwa, kemudian sebagai akibat kedua yang tidak dikehendaki dan atau tidak ada dalam maksud dan atau kehendak dari Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**, selaku Kolektor Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 dalam proses pemungutan PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tersebut, aquo Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** tidak segera menginput ke dalam aplikasi sistem pajak Kota Banjar sebagai Daftar Penerima Harian PBB dan menyetorkan setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterima dari pemungut wilayah (sub kolektor) 5 (lima) wilayah yang ada di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar ke Kas Daerah dalam waktu yang telah ditentukan dalam tiap tahapnya dan justru dengan dalih meminjam, Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** menggunakan setoran pemungutan pajak tersebut, adalah adanya selisih jumlah antara ketentuan pajak PBB yang ditetapkan (sesuai aplikasi) dengan realisasi pungutan PBB oleh pemungut wilayah (sub kolektor) dan atau dengan jumlah yang dicatat dalam daftar penerima harian (DPH) PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang disetor ke kas daerah pembayaran PBB Kota Banjar pada tiap tahun berjalan;

Menimbang bahwa, demikian pula sebagai akibat kedua yang tidak ada dalam kehendak dan atau pengetahuan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** tidak segera menginput ke dalam aplikasi sistem pajak Kota Banjar sebagai Daftar Penerima Harian PBB dan menyetorkan setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterima dari pemungut wilayah (sub kolektor) 5 (lima) wilayah yang ada di

**Halaman 193 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar ke Kas Daerah dalam waktu yang telah ditentukan dalam tiap tahapnya, Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** tidak dapat memastikan berapa sesungguhnya pungutan PBB yang telah dilakukan oleh pemungut wilayah (sub kolektor) yang sehingga sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan terdapat kesalahan administrasi pencatatan pungutan PBB dan penggunaan pungutan (setoran) PBB yang dilakukan oleh pemungut wilayah (sub kolektor);

Menimbang bahwa, oleh karenanya dalam hal keuntungan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dari perbuatan-perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, Kolektor Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 aquo, menurut Majelis Hakim telah ada dan diperoleh oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** baik secara materiil dan imateriil di mana dengan kedudukan, jabatan sebagai Kolektor tersebut Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** telah memperoleh sarana atau kesempatan menguasai setoran pungutan PBB dari pemungut wilayah (sub kolektor) dan dengan dalih meminjam Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** telah memperoleh keuntungan, manfaat dan atau faedah secara materiil menggunakan setoran pungutan PBB dari pemungut wilayah (sub kolektor) di wilayah Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang bahwa, sebagaimana terungkap di persidangan dalam hal jumlah keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, menurut Majelis Hakim adalah sampai dengan jumlah Rp229,707,606,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam rupiah), jumlah pungutan setoran PBB dari sub kolektor (pemungut per wilayah) yang tidak disetor dan atau tidak dientri ke dalam daftar penerimaan PBB pada sistem oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dari selisih penerimaan setoran pungutan PBB pemungut perwilayah (sub kolektor) yang diserahkan kepada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020;



Menimbang bahwa, demikian halnya terhadap fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, dalam hal adanya pihak lain aquo Utam Suryana dan atau Yadi Suryadi selaku pemungut wilayah (sub kolektor) pada Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan atau pihak lainnya memperoleh keuntungan, manfaat faedah menggunakan sejumlah setoran PBB dari wajib pajak yang dipungut sebagai akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dalam perkara aquo, menurut Majelis Hakim adalah akibat yang tidak ada dalam pengetahuan, maksud dan atau kehendak Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, namun terjadi (timbul) sebagai satu kepastian;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dalam hal terbuktinya unsur dengan tujuan harus adanya motif atau kehendak terdakwa untuk mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa upaya untuk mencapai suatu tujuan akhir untuk memenuhi apa yang dikehendaki yang berupa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, unsur “menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga sesungguhnya dalam pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai pada keadaan lahir (kenyataan yang terjadi) dan terungkap dipersidangan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa yang menyertai perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak sampai kepada bentuk kesengajaan yang ada pada diri Terdakwa;;

Menimbang bahwa, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti kesengajaan pada diri Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** aquo dengan tujuan sebagai suatu kesengajaan dalam bentuk kesengajaan dengan kepastian, sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi, di samping

**Halaman 195 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



keadaan lahir (kenyataan yang terjadi) dan terungkap dipersidangan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** telah memperoleh manfaat dan atau keuntungan dari perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** aquo tidak segera menginput ke dalam aplikasi sistem pajak Kota Banjar sebagai Daftar Penerima Harian PBB dan menyetorkan setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterima dari pemungut wilayah (sub kolektor) 5 (lima) wilayah yang ada di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar ke Kas Daerah dalam waktu yang telah ditentukan dalam tiap tahapnya;

Menimbang bahwa, oleh karenanya kesimpulan Penasehat Hukum tentang tidak terbuktinya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atas perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** aquo adalah kesimpulan yang tidak beralasan dan berdasar sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, selaku Kolektor Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 telah memenuhi kualifikasi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa pengertian kerugian negara berdasar ketentuan pasal 1 ayat (22) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan secara tegas adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- berada dalam penguasaan, pengelolaan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 44/PUU-XI/2013 tanggal 17 September 2013 yang menyatakan; “dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’, kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,



lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk; Bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, selaku Kolektor Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

**Halaman 198 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





setidaknya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Banjar No. 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan aquo tidak segera melakukan pencatatan dan atau menyetorkan pungutan PBB dari pemungut wilayah (sub kolektor) yang diterimanya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam tiap tahapannya;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum berdasar saldo piutang pembayaran pajak PBB wilayah Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar per 30 Agustus 2021 untuk tahun pajak 2015 sampai dengan 2020, Inspektorat Daerah melakukan audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan Negara dan diperhitungkan jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp252.990.933,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

- Terdapat setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah disetorkan oleh Sub Kolektor kepada Koordinator Pemungut/Kolektor sebesar Rp.229.707.606 belum disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Negara per tanggal 31 Desember 2020;
- Terdapat penggunaan pembayaran pajak PBB oleh Sub Kolektor atas nama Yadi Suryadi sampai dengan jumlah Rp23.283.327,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa, kemudian sebagai fakta hukum atas selisih jumlah Rp 229,707,606,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam rupiah) pembayaran PBB dari sub kolektor yang diterima dan tidak disetor dan atau tidak dientri ke dalam daftar penerimaan PBB pada sistem pajak daerah kota Banjar oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** selaku Kolektor Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 adalah ;

- setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Koordinator Pemungut/ Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp. 143,110,830.00

**Halaman 199 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



- setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayarkan oleh Sub Kolektor kepada Koordinator Pemungut/Kolektor dan tercatat di Buku Sub Kolektor sebesar Rp.65,849,294 yang sampai dengan 30 Agustus 2021
- Setoran atas Pajak Bumi dan Bangunan dari Sub Kolektor kepada Koordinator Sub Kolektor sebesar Rp20,747,482.00 yang belum disetorkan ke kas Negara berdasarkan data piutang Per 30 Agustus 2021;

Menimbang bahwa, oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam hal kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, selaku Kolektor Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 dalam perkara aquo menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara sampai dengan seluruhnya sejumlah Rp252.990.933,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana perhitungan Inspektorat Daerah Kota Banjar dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas adanya Tindak Pidana Korupsi pada Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 No.: R/120/700/Itda/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta di persidangan atas jumlah perhitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp252.990.933,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut selama proses pemeriksaan perkara berjalan terdapat penyetoran dan atau pengembalian ke kas Daerah Kota Banjar dan atau penitipan kepada Penuntut Umum aquo;

- Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** telah melakukan penyetoran ke Bank BJB (kas Daerah Kota Banjar) sampai dengan jumlah Rp146,732,056.00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima puluh enam rupiah);
- Pengembalian sejumlah Rp.6.275.733,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) atas kesalahan

**Halaman 200 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



administrasi penghitungan sub kolektor sejumlah (Endu Marna dan Siti Rokayah)

- Pengembalian dengan cara disetor langsung ke Kas Daerah Kota Banjar melalui Bank BJB sejumlah Rp13.315.271 (tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dititipkan kepada Penuntut Umum atas penggunaan pribadi oleh sub kolektor atas nama Yadi suryadi sejumlah Rp23.283.327,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

menurut Majelis Hakim tidak mengurangi nilai kerugian keuangan negara yang terjadi dalam perkara aquo sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, namun berkaitan dengan beban dan tanggung-jawab Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**;

Menimbang bahwa, oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, selaku Kolektor Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tersebut merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

**Ad.6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut**

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dalam perkara ini yang dijunctokan dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan

**Halaman 201 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



menguraikan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi; “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa Drs. PAF Lamintang, SH., menyatakan; orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu hanya secara bersama-sama merupakan suatu voortgezette handling atau suatu tindakan berlanjut yaitu;

- a. apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- b. apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana sejenis dan;
- c. apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relative cukup lama;

Menimbang, bahwa Professor Pompe menyatakan beberapa perilaku itu dapat disebut telah menghasilkan beberapa tindak pidana sejenis apabila tindak-tindak pidana yang telah dihasilkan itu mempunyai satu kualifikasi yang sama; (Drs. PAF Lamintang, SH., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka haruslah diuji fakta-fakta hukum yang dapat mendukung dan membuktikan unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” antara lain berupa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti keterangan Terdakwa-Terdakwa, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan-perbuatan Terdakwa **Hj. NANI**  
**Halaman 202 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



**SURYANINGSIH, S.IP**, selaku Kolektor Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar terjadi dalam kurun waktu sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** merupakan perilaku-perilaku pelaksanaan satu keputusan yang terlarang di mana dalam pengetahuan, kesadaran Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** Kolektor Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 dengan maksud dan atau dalih meminjam uang setoran pungutan PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** telah memperoleh manfaat dan atau keuntungan sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Majelis Hakim masing-masing perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** Kolektor Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 adalah perbuatan sejenis yang sedemikian rupa hubungannya di mana dalam kesempatan dan sarana dalam kedudukan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** tersebut, Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**., menyalahgunakannya dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan aquo Terdakwa secara berkelanjutan, terus menerus tidak segera menginput (entri data) setoran pajak PBB yang diterima dan menyetorkan ke kas Daerah pada Bank Persepsi (Bank BJB) antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diatas, Majelis Hakim berkesimpulan kualifikasi beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terpenuhi pada perbuatan-

**Halaman 203 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sehingga unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan kesatu Subsidiar sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** telah memenuhi rumusan pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Primair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

**Halaman 204 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, "selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan Terdakwa dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan primair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur telah menguntungkan diri sendiri orang lain dan atau suatu korporasi telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** terbukti baik secara materiil maupun immaterial sampai dengan jumlah Rp229,707,606,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam rupiah), jumlah pungutan setoran PBB dari sub kolektor (pemungut per wilayah) yang tidak disetor dan atau tidak dientri ke dalam

**Halaman 205 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar penerimaan PBB pada sistem oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dari selisih penerimaan setoran pungutan PBB pemungut perwilayah (sub kolektor) yang diserahkan kepada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan atas jumlah Rp229,707,606,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam rupiah) pembayaran PBB dari sub kolektor, selama proses pemeriksaan perkara terdapat pengembalian dan atau penitipan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh saksi Utam Suryana, Yadi Suryadi dan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, sampai dengan jumlah Rp168.701.834,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

- Pengembalian oleh pemungut per wilayah (sub kolektor) Endu Marnah dan R.Sukanto sejumlah Rp6.275.733,00 (enam juta dua ratus tyujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Pengembalian oleh pemungut per wilayah (sub kolektor) atas nama Yadi Suryadi sejumlah Rp 19.315.271,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp 13,315,271.00 disetor langsung ke kas daerah Kota Banjar dan Rp6000.000,00 (enam juta rupiah) dititipkan pada saat penuntutan;
- Pengembalian oleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sampai dengan jumlah Rp 143,110,830,00 (seratus empat puluh tiga seratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang bahwa, oleh karenanya terhadap pengembalian dan atau penitipan sejumlah uang sampai dengan jumlah Rp168.701.834,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) menurut Majelis Hakim mengurangi jumlah tanggung-jawab pengembalian kerugian keuangan negara yang terjadi aquo dalam tindak pidana korupsi sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**;

Menimbang bahwa, kemudian terhadap keterangan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, disamping telah mengembalikan ke kas daerah Kota Banjar sejumlah uang Rp143,110,830,00 (seratus empat puluh tiga

**Halaman 206 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



seratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) tersebut Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, juga telah menyetorkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sebagaimana fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan pembayaran sejumlah uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** tersebut adalah pembayaran atas temuan kerugian keuangan negara dalam kegiatan Intensifikasi PBB di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, sehingga menurut Majelis Hakim tidak dapat diperhitungkan mengurangi beban dan tanggung-jawab Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dalam pembayaran uang pengganti;

Menimbang bahwa, oleh karenanya dengan mempertimbangkan hal dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, dalam hal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana maksud ketentuan pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berkesimpulan dapat diterapkan kepada diri Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sampai dengan jumlah Rp61.005.772,00 (enam puluh satu juta lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dikurangi dengan seluruh pengembalian kerugian keuangan negara yang terungkap dan terbukti dipersidangan dari Endu Marna, R. Sukanto, Yadi Suryadi dan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**);

Menimbang bahwa, oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum dalam perkara aquo ketentuan pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan menyalahgunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena atau kedudukan sebagai *actus reus* dan atau sikap batin (*mens rea*) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan pada diri Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (*over macht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau alasan pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dari pertanggung-jawaban pidananya, sehingga Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, menurut Majelis Hakim adalah berkaitan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa) telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Terdakwa sehingga nota pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** secara pribadi, menurut Majelis Hakim adalah berkaitan dengan keadaan-keadaan subjectif

**Halaman 208 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





Terdakwa, di mana terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** mengakui perbuatannya, tidak ada niat Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** menggunakan untuk kepentingan pribadi uang setoran PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tersebut, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sehingga karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansia, keadilan yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya dan segala hal yang melingkupi Terdakwa yang berupa motif, peran, tujuan dan keadaan subjectif Terdakwa lainnya serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dan tersebut dalam ammar putusan dalam perkara ini menurut Majelis adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti tercantum dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP.**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan

**Halaman 209 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap ditahan, menghukum terdakwa Terdakwa **Hj. Nani Suryaningsih, S.IP**, dengan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) Subsidiair 5 (lima) bulan kurungan** serta pidana tambahan terhadap terdakwa Terdakwa **Hj. Nani Suryaningsih, S.IP**, untuk membayar uang Pengganti sebesar **Rp. 80.321.043,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah)**, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti keseluruhan untuk paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan aquo menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini sebagaimana perhitungan Majelis Hakim berdasar fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan per tanggal 31 desember 2020.sampai dengan jumlah sejumlah Rp252.990.933,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) per 31 Desember 2020.

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadi dan sempurnanya tindak pidana aquo, di mana dalam kedudukan Terdakwa **Hj. NANI**

**Halaman 210 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



**SURYANINGSIH, S.IP** sebagai Kolektor Pemungut Pajak pada Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 tersebut dalam melakukan perbuatan dan sempurnanya perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP**, Kolektor Pemungut Pajak pada Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 adalah kerugian keuangan negara dalam skala rendah, kerugian keuangan Pemerintah Kota Banjar;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** Kolektor Pemungut Pajak pada Tim Intensifikasi PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan, Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** memperoleh manfaat, faedah dan atau keuntungan materiil sampai dengan jumlah Rp223.431.873,00 (selisih kerugian keuangan negara dikurangi dengan jumlah setoran pungutan PBB yang digunakan oleh sub kolektor (pemungut wilayah) dan atau kesalahan administrasi pencatatan) dan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** telah mengembalikan sampai dengan jumlah setidaknya Rp143,110,830,00 (seratus empat puluh tiga seratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga kurang dari 50% (lima puluh persen) kerugian keuangan negara

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah dalam kategori ringan yaitu diatas Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yaitu sejumlah Rp252.990.933,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori sedang di mana Terdakwa mempunyai peran yang signifikan, dalam terjadi dan sempurnanya tindak pidana;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah, akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala kabupaten, dimana kerugian yang terjadi adalah kerugian keuangan Kota Banjar;

**Halaman 211 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori rendah dimana dalam hal manfaat, keuntungan materiil Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dari perbuatannya tersebut Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang terjadi tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) yaitu sejumlah Rp143,110,830,00 (seratus empat puluh tiga seratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** dengan kategori kerugian negara ringan dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah serta keuntungan rendah sebagaimana ketentuan pasal 11 Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020, adalah dalam rentang pidana rendah yaitu rentang pidana antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan aquo fakta dan keadaan perbuatan Terdakwa aquo, sikap Terdakwa yang kooperatif, berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, capaian setoran PBB Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 sesuai target APBD dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** lainnya, Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara lebih dari 50% (lima puluh persen) kerugian keuangan negara, dalam hal lamanya pidana (*straaftmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** Majelis Hakim akan menentukan dalam ammar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), dengan memperhatikan ketentuan denda sebagaimana pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menentukan jumlah pidana denda tersebut dalam ammar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, tercatat sebagai barang bukti yang tercatat sebagai barang bukti No. 1 (satu) sampai dengan angka 87 (delapan puluh tujuh) maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam ammar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan sementara pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalannya (pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sampai dengan jumlah Rp252.990.933,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

Keadaan-keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp143,110,830,00 (seratus empat puluh tiga seratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) kerugian keuangan negara;

Mengingat Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

**Halaman 213 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**





telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu ) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **Hj. NANI SURYANINGSIH, S.IP** untuk membayar uang pengganti sejumlah sampai dengan jumlah Rp61.005.772,00 (enam puluh satu juta lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel Daftar Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-2) Kelurahan Mekarsari dari tahun 2015, tahun 2016, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020;
  2. 4 (empat) lembar Laporan monitoring PBB Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Banjar Tahun 2020 dari Bulan Maret sampai Juni Tahun 2020;
  3. 1 (satu) bundel surat dari Camat Banjar beserta disposisi No.: 140/49/I/Kec/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Monitoring dan

**Halaman 214 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Evaluasi PBB tahun 2020;

4. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.: 973/Kpts.04.b.Kel tanggal 02 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2015;
5. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.: 973/Kpts.05.b-Kel tanggal 01 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2016;
6. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.: 973/Kpts.06.b-Kel tanggal 11 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2017;
7. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.: 973/Kpts.03.1-Kel tanggal 02 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2018;
8. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.:973/Kpts.05.a-Kel tanggal 04 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2019;
9. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.: 973/Kpts.04-Kel tanggal 03 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2020;
10. 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Mekarsari No.: 973/Kpts.09-Kel tanggal 01 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun Anggaran 2021;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Walikota Banjar No.: 38 tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi Tata Kerja Unsur Organisasi Kelurahan di Wilayah Kota Banjar;
12. 1 (satu) bundel fotocopy beserta lampiran Peraturan Walikota Banjar No.: 113 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

**Halaman 215 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

13. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kolektor PBB No.: 973/Kel/233/2017 ;
14. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Daerah Kota Banjar No. 5 tahun 2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Banjar No.:821.12/KPTS.453/BKPPD/2011 tanggal 30 Juni 2011 Atas nama Nani Suryaningsih yang telah dilegalisir;
16. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Banjar No.:900/Kpts.1.b-DPPKA/2014 tanggal 02 Januari 2014 beserta lampiran yang telah dilegalisir;
17. 9 (Sembilan) buah buku catatan Kolektor PBB Kelurahan Mekarsari.
18. 1 (satu) lembar asli slip setoran bukti transaksi setoran tunai tanggal 23 Agustus 2021 senilai Rp.6.923.345,- (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
19. 1 (satu) bundel Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB senilai Rp.391.926 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) tanggal 20 April 2021.
20. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjar degan No. kode: 010-006-2021-001775 tanggal 23 Agustus 2021 senilai Rp.6.923.345,- (enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
21. Potongan-potongan SPPT Wajib Pajak Blok 13,14 dan 15 Kelurahan Mekarsari sejumlah Rp.22.698 751,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
22. 1 (satu) Lembar kwitansi dari saudari Siti Rokayah (Rw.12) kepada saudari Nani tanggal 6 April 2020 senilai Rp.3.480.000,-
23. 1 (satu) buah buku beserta kwitansi milik sub kolektor Kelurahan Mekarsari tahun 2020 atas nama Siti Rokayah.
24. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi piutang per 31 Desember 2020 dan realisasi piutang dari 1 Januari 2021 s/d 03 Februari 2021 PBB-P2 Kelurahan Mekarsari;
25. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Ketetapan dan Realisasi Pajak Bumi dan

**Halaman 216 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 s/d 2020 Kelurahan  
Mekarsari Kecamatan Banjar

26. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Ketetapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak 2015 sampai dengan tahun pajak 2020 dengan realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 07 Februari 2021 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar;
27. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Ralisasi Piutang PBB-P2 Kelurahan Mekarsari sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021.
28. 8 (delapan) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.003-0280.0 atas nama Hintono.
29. 20 (dua puluh) bundel daftar penerimaan harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjar Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar.
30. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Banjar No.: 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Asep Yani Taruna, S.H., M.AP.
31. 1 (satu) bundel hasil monitoring dan Evaluasi PBB tahun 2020 tanggal 18 Januari 2021 beserta lampiran
32. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Banjar No.: 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ading Amir Ridwan, S.IP.
33. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Banjar No.: 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Riyanti Savitrie, S.IP, M.Si.
34. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.013-0158.0 atas nama Dena Nurdenawaty
35. 2 (dua lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.013-0370.0 atas nama Dena Nurdenawaty

**Halaman 217 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.013-0159.0 atas nama Ade Siti Darliyah
37. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.013-0230.0 atas nama Wawan Setiawan
38. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.013-0722.0 atas nama Dewi Darwati
39. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.006-0109.0 atas nama Enung Sudarsih
40. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.006-0080.0 atas nama Enung Sudarsih
41. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.004-0063.0 atas nama Benny Sumantri, BA
42. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.013-0251.0 atas nama Tjutjum Darsum Sudarwan
43. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.013-0317.0 atas nama Yuyum Yumiarsi
44. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.013-0747.0 atas nama Tjutjum Darsum Sudarwan
45. 1 (satu) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.006-0226.0 atas nama Jaenudin
46. 1 (satu) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.002-0256.0 atas nama Heni Sudara
47. 1 (satu) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.005-0088.0 atas nama Zulfyanto
48. 1 (satu) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.005-0089.0 atas nama Eman
49. 1 (satu) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.005-0095.0 atas nama Herno Amani
50. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.005-0157.0 atas nama Itang Sukarja
51. 2 (dua) lembar SPPT dengan NOP: 32.79.010.006.006-0093.0 atas nama Rummyati
52. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Walikota Banjar No. :

**Halaman 218 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/KPTS.128/BKPPD/2019 tanggal 01 Februari 2019 Atas nama Nia Knia Permasih, S.STP.,M.S.i yang telah dilegalisir;

53. 1 (bundel) Fotocopy Keputusan Camat Banjar No. : 973/Kpts.11b Kec/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Pengaturan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Kecamatan Banjar Kota Banjar beserta lampiran yang telah dilegalisir;

54. 1 (bundel) Fotocopy Keputusan Camat Banjar No. : 973/Kpts.03.3 Kec/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Banjar Tahun 2020 beserta lampiran yang telah dilegalisir;

55. 1 (bundel) Fotocopy Keputusan Camat Banjar No. : 973/Kpts.01.4 Kec/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengaturan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Kecamatan Banjar Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran yang telah dilegalisir;

56. 1 (bundel) Fotocopy Keputusan Camat Banjar No. : 973/Kpts.01.1 Kec/2020 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan beserta lampiran yang telah dilegalisir;

57. 11 (sebelas) lembar Fotocopy Realisasi Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjar Buku 1,2,3 Tahun Pajak 2019 Kecamatan Banjar Semua Kelurahan yang telah dilegalisir;

58. 12 (dua belas) lembar Fotocopy Realisasi Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjar Buku 1,2,3 Tahun Pajak 2020 Kecamatan Banjar Semua Kelurahan yang telah dilegalisir;

59. 6 (enam) lembar Fotocopy Rapat Minggon Tingkat Kecamatan Banjar Tahun 2019 yang telah dilegalisir;

60. 5 (lima) lembar Fotocopy Rapat Minggon Tingkat Kecamatan Banjar Tahun 2020 yang telah dilegalisir;

61. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Walikota Banjar No. : 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG PALING BERHAK ATAU KEPADA**

***Halaman 219 dari 222 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SIAPA BARANG BUKTI TERSEBUT DISITA;**

62. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

**DISETOR KE KAS KEUANGAN NEGARA Cq. KAS UMUM DAERAH  
KOTA BANJAR;**

63. 3 (tiga) lembar SPPT dengan NOP 32.79.010.006.002-0034.0 atas nama li Bintari

64. 1 (satu) lembar fotocopy Tahun 2019 dengan NOP 32.79.010.006.002-0034.0 atas nama li Bintari

65. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2015 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;

66. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2016 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;

67. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2017 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;

68. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2018 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;

69. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2019 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;

70. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan I tahun 2020 milik Effendy beserta kwitansi didalamnya;

71. 1 (satu) buah buku setoran PBB blok 13,14,15 tahun 2015 milik Yadi.

72. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2016 milik Yadi.

73. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2017 milik Suryadi.

74. 1 (satu) buah buku setoran PBB blok 13,14,15 tahun 2018 milik Yadi beserta kwitansi didalamnya;

75. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2019 milik Yadi beserta kwitansi didalamnya;

76. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2017/ 2018 milik Endu.

77. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2019 milik Endu beserta kwitansi didalamnya;

78. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2020 milik Endu;

79. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2017 milik Anas;



80. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2018 milik Anas;
81. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2020 milik Utam;
82. 1 (satu) buah buku setoran PBB Cimenyan II tahun 2015 milik Sukamto;
83. 1 (satu) buah buku setoran PBB Sukarame tahun 2020 milik Rokayah beserta kwitansi;
84. 1 (satu) buah buku setoran PBB Sumanding Wetan tahun 2020 milik Undang;
85. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2016, 2018, 2019 milik Aan;
86. 1 (satu) buah buku setoran PBB tahun 2015 dan 2017 milik Aan.

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG PALING BERHAK ATAU KEPADA SIAPA BARANG BUKTI TERSEBUT DISITA;**

87. 1 (satu) buah CD yang berisikan File Daftar Penerimaan Harian tahun 2015 s/d 2020 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar;

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

9. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera memasukkan ke kas keuangan negara cq Kas Daerah Umum Kota Banjar uang seluruhnya sejumlah Rp 6.275.733,00 (enam juta duaratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tigapuluh tiga rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Endu Marnah dan R Sukamto;
10. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh SYARIP, SH.,MH., Selaku Hakim Ketua Majelis, AKBAR ISNANTO, SH.,M.Hum., Hakim, dan BHUDHI KUSWANTO, SH.,MH., Hakim Ad hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMIYATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung klas I A Khusus dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Banjar dan Terdakwa (secara virtual) didampingi Penasehat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AKBAR ISNANTO, SH.,M.Hum.

SYARIP, SH.,MH.

BHUDHI KUSWANTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

UMIYATI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)